



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 3 TAHUN 2016**

**B U P A T I T A N A H L A U T
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 3 TAHUN 2016**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2016 - 2036**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
 3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 647);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT
dan
BUPATI TANAH LAUT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN
2016 - 2036**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut di Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
4. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah Provinsi.
5. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
9. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
11. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
12. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
13. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.

15. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya untuk pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
16. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
17. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
18. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
19. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
20. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa kecamatan.
21. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk menjadi PKL.
22. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk

melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

23. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
24. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
25. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
26. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
27. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
28. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
29. Kawasan strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

30. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri dari atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengolahan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
31. Kawasan Minapolitan adalah kawasan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan yang terdiri dari sentra-sentra produksi dan perdagangan, jasa, perumahan dan kegiatan lainnya yang saling terkait.
32. Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi : penyediaan umum, eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang, baik diwilayah darat maupun perairan.
33. Hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya dengan ketentuan luas minimum 0,25 ha, penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih dari 50%.
34. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².

35. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
36. Lingkungan adalah sumberdaya fisik dan biologis yang menjadi kebutuhan dasar agar kehidupan masyarakat (manusia) dapat bertahan.
37. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas lingkungan hidup.
38. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
39. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan meningkat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
40. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat

berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

41. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
42. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang.
43. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung dan membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
44. *Outline* adalah garis batas berupa polygon tertutup yang digambarkan pada peta sebagai penanda adanya aktivitas (kegiatan) non kehutanan di dalam kawasan hutan, adanya aktivitas (kegiatan) kehutanan di dalam kawasan areal penggunaan lain dan atau adanya aktivitas (kegiatan) kehutanan diluar fungsi kawasan hutannya.

BAB II
RUANG LINGKUP PENATAAN RUANG WILAYAH
DAERAH

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Substansi

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah meliputi:

- a. tujuan;
- b. kebijakan dan strategi;
- c. rencana struktur ruang wilayah;
- d. rencana pola ruang wilayah;
- e. penetapan kawasan strategis;
- f. arahan pemanfaatan ruang wilayah;
- g. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah;
- h. kelembagaan; dan
- i. peran masyarakat.
- j. sanksi administrative
- k. ketentuan lain-lain
- l. ketentuan pendidikan
- m. ketentuan pidana; dan
- n. ketentuan penutup

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Wilayah Administrasi

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup wilayah administrasi penataan ruang wilayah Daerah meliputi wilayah daratan seluas kurang lebih 384.852 hektar dan wilayah laut yang dibatasi dengan titik koordinat $114^{\circ}30'54,663''$ Bujur Timur - $3^{\circ}30'37,586''$ Lintang Selatan, $115^{\circ}22'38,535''$ Bujur Timur - $4^{\circ}10'41,134''$ Lintang Selatan, atau terletak pada $114^{\circ}30'54,663''$ - $115^{\circ}22'38,535''$ Bujur Timur dan $3^{\circ}30'37,586''$ - $4^{\circ}10'41,134''$ Lintang Selatan dengan batas:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa.
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Laut Jawa; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa dan Kabupaten Tanah Bumbu.
- (2) Ruang lingkup wilayah administrasi penataan ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi 11 kecamatan, yaitu : Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Bumi Makmur, Kecamatan Kurau, Kecamatan Tambang Ulang, Kecamatan Bajuin, Kecamatan Pelaihari, Kecamatan Takisung, Kecamatan Panyipatan, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Jorong, dan Kecamatan Kintap.
- (3) Ruang lingkup wilayah administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. Kecamatan Bati-Bati meliputi wilayah daratan seluas kurang lebih 20.021 hektar atau dibatasi dengan titik koordinat $114^{\circ}41'27,773''$ - $114^{\circ}54'52,769''$ Bujur Timur dan $3^{\circ}30'37,586''$ - $3^{\circ}37'54,487''$ Lintang Selatan dengan batas:
- 1) sebelah Utara berbatasan dengan Kota Banjarbaru;
 - 2) sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tambang Ulang;
 - 3) sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bumi Makmur dan Kecamatan Kurau; dan
 - 4) sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Banjar dan Kecamatan Bajuin.
- b. Kecamatan Bumi Makmur meliputi wilayah daratan seluas kurang lebih 9.542 hektar atau dibatasi dengan titik koordinat $114^{\circ}30'54,663''$ - $114^{\circ}42'42,556''$ Bujur Timur dan $3^{\circ}30'43,059''$ - $3^{\circ}35'25,352''$ Lintang Selatan dengan batas:
- 1) sebelah Utara berbatasan dengan Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar;
 - 2) sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kurau;
 - 3) sebelah Barat berbatasan dengan Laut Jawa; dan
 - 4) sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bati-Bati.
- c. Kecamatan Kuraumeliputi wilayah daratan seluas kurang lebih 13.294 hektar atau dibatasi dengan titik koordinat $114^{\circ}34'57,204''$ - $114^{\circ}42'39,964''$ Bujur Timur dan $3^{\circ}33'38,056''$ - $3^{\circ}43'24,995''$ Lintang Selatan dengan batas:

- 1) sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bumi Makmur;
 - 2) sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Takisung;
 - 3) sebelah Barat berbatasan dengan Laut Jawa; dan
 - 4) sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tambang Ulang.
- d. Kecamatan Tambang Ulang meliputi wilayah daratan seluas kurang lebih 17.464 hektar atau dibatasi dengan titik koordinat $114^{\circ}40'8,598''$ - $114^{\circ}52'51,161''$ Bujur Timur dan $3^{\circ}35'54,546''$ - $3^{\circ}42'22,612''$ Lintang Selatan dengan batas:
- 1) sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bati-Bati;
 - 2) sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pelaihari;
 - 3) sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kurau; dan
 - 4) sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bajuin.
- e. Kecamatan Bajuin meliputi wilayah daratan seluas kurang lebih 26.529 hektar atau dibatasi dengan titik koordinat $114^{\circ}46'18,534''$ - $114^{\circ}57'47,603''$ Bujur Timur dan $3^{\circ}34'24,597''$ - $3^{\circ}49'55,312''$ Lintang Selatan dengan batas:
- 1) sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bati-Bati dan Kabupaten Banjar;
 - 2) sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pelaihari;
 - 3) sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan

- Tambang Ulang; dan
- 4) sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Jorong.
- f. Kecamatan Pelaihari meliputi wilayah daratan seluas kurang lebih 31.871 hektar atau dibatasi dengan titik koordinat $114^{\circ}38'30,062''$ - $114^{\circ}51'5,76''$ Bujur Timur dan $3^{\circ}39'28,289''$ - $3^{\circ}55'19,333''$ Lintang Selatan dengan batas:
- 1) sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tambang Ulang;
 - 2) sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Panyipatan dan Kecamatan Batu Ampar;
 - 3) sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Takisung; dan
 - 4) sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Batu Ampar.
- g. Kecamatan Takisung meliputi wilayah daratan seluas kurang lebih 21.652 hektar atau dibatasi dengan titik koordinat $114^{\circ}36'9,482''$ - $114^{\circ}41'49,963''$ Bujur Timur dan $3^{\circ}43'19,441''$ - $3^{\circ}59'43,422''$ Lintang Selatan dengan batas:
- 1) sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pelaihari dan Kecamatan Kurau;
 - 2) sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Panyipatan;
 - 3) sebelah Barat berbatasan dengan Laut Jawa; dan
 - 4) sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pelaihari.
- h. Kecamatan Panyipatan meliputi wilayah

daratan seluas kurang lebih 40.613 hektar atau dibatasi dengan titik koordinat $114^{\circ}36'52,015''$ - $114^{\circ}49'25,138''$ Bujur Timur dan $3^{\circ}53'8,621''$ - $4^{\circ}10'41,134''$ Lintang Selatan dengan batas:

- 1) sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pelaihari dan Kecamatan Takisung;
- 2) sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
- 3) sebelah Barat berbatasan dengan Laut Jawa; dan
- 4) sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Jorong.

i. Kecamatan Batu Ampar meliputi wilayah daratan seluas kurang lebih 45.908 hektar atau dibatasi dengan titik koordinat $114^{\circ}45'47,696''$ - $115^{\circ}02'18,319''$ Bujur Timur dan $3^{\circ}41'35,022''$ - $3^{\circ}57'30,172''$ Lintang Selatan dengan batas:

- 1) sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Banjar;
- 2) sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
- 3) sebelah Barat berbatasan dengan Laut Jawa; dan
- 4) sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Jorong.

j. Kecamatan Jorong meliputi wilayah daratan seluas kurang lebih 81.639 hektar atau dibatasi dengan titik koordinat $114^{\circ}44'18,420''$ - $115^{\circ}9'54,266''$ Bujur Timur dan $3^{\circ}40'46,544''$ - $4^{\circ}6'28,785''$ Lintang Selatan dengan batas:

- 1) sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Banjar;
 - 2) sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
 - 3) sebelah Barat berbatasan dengan Laut Jawa; dan
 - 4) sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Jorong.
- k. Kecamatan Kintapmeliputi wilayah daratan seluas kurang lebih 76.319 hektar atau dibatasi dengan titik koordinat $115^{\circ}04'40,980''$ - $115^{\circ}22'38,535''$ Bujur Timur dan $3^{\circ}33'43,059''$ - $3^{\circ}56'48,547''$ Lintang Selatan dengan batas:
- 1) sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Banjar;
 - 2) sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
 - 3) sebelah Barat berbatasan dengan Laut Jawa; dan
 - 4) sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Jorong.

BAB III

ASAS DAN TUJUAN PENATAAN RUANG WILAYAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Penataan ruang Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. keterpaduan;
 - b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;

- c. keberlanjutan;
 - d. keberdayaan dan keberhasilgunaan;
 - e. keterbukaan;
 - f. kebersamaan dan kemitraan;
 - g. perlindungan kepentingan umum;
 - h. kepastian hukum dan keadilan; dan
 - i. akuntabilitas.
- (2) Tujuan penataan ruang wilayah Daerah adalah terwujudnya keterpaduan struktur ruang dan pola ruang Daerah yang produktif, dinamis, dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan melalui pengembangan industri, perhubungan, pariwisata, pertanian dan perikanan yang sinergis

BAB IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH DAERAH

Bagian Kesatu

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Daerah

Pasal 5

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Tanah Laut untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas :

- a. pengembangan pusat-pusat pelayanan;
- b. percepatan pengembangan dan kemajuan kawasan;
- c. pengembangan daerah industri;

- d. pengembangan kawasan strategis Kabupaten berbasis ekonomi, sosial budaya dan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- e. pengembangan infrastruktur yang mendukung pembangunan berbagai bidang dan berkelanjutan yang mengutamakan pada keberlangsungan ekosistem;
- f. pengembangan pariwisata yang berbasis pada alam, budaya, dan lingkungan buatan;
- g. Pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- h. Peningkatan fungsi kawasan untuk turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.

Bagian Kedua

Strategi Penataan Ruang Wilayah Daerah

Pasal 6

- (1) Perwujudan kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pasal 5, disusunlah strategi penataan ruang.
- (2) Strategi pengembangan pusat-pusat pelayanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :
 - a. meningkatkan fungsi kawasan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pelayanan; dan

- b. mendorong dan mengembangkan fungsi pusat-pusat pelayanan pada ibukota Kecamatan sesuai dengan potensi dan ciri khas wilayah masing-masing;
- (3) Strategi percepatan pengembangan dan kemajuan kawasan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :
- a. melakukan penelusuran potensi kawasan atau sub sektor strategis yang dapat dikembangkan di kawasan;
 - b. menginputkan sub sektor pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, dan perhubungan laut di kawasan sebagai pemicu pertumbuhan wilayah;
 - c. menyediakan infrastruktur strategis sebagai pemacu pertumbuhan wilayah.
- (4) Strategi pengembangan daerah industri di Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas :
- a. mengembangkan kawasan industri secara khusus; dan
 - b. meningkatkan kegiatan investasi pada industri skala besar.
 - c. mengembangkan dan memberdayakan industri kecil dan industri rumah tangga untuk pengolahan hasil pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan dan perikanan;

- d. mengembangkan pusat promosi dan pemasaran hasil industri kecil; dan
 - e. meningkatkan kegiatan koperasi usaha mikro, kecil dan menengah.
- (5) Strategi pengembangan kawasan strategis Kabupaten berbasis ekonomi, sosial budaya dan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :
- a. mengembangkan kota mandiri terpadu (KTM);
 - b. mendorong peningkatan produksi, pengolahan dan pemasaran produk pertanian unggulan sebagai satu kesatuan sistem;
 - c. menyediakan sarana dan prasarana atau infrastruktur serta kelembagaan yang dibutuhkan untuk pengembangan kawasan agropolitan;
 - d. menjalin kerjasama dengan investor dalam menumbuhkan kawasan agropolitan yang sekaligus sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Tanah Laut;
 - e. melakukan optimasi pengembangan kawasan melalui peningkatan nilai ekonomi kawasan;
 - f. meningkatkan produksi serta kualitas hasil-hasil perikanan di Kabupaten;
 - g. meningkatkan pendapatan nelayan pembudidaya dan pengolahan ikan;
 - h. mengembangkan potensi kelautan dan perikanan untuk menggerakkan ekonomi daerah;

- i. mempercepat alih teknologi yang lebih efisien dan efektif;
 - j. menyiapkan tenaga kerja yang terdidik , terlatih, dan siap pakai.
 - k. melindungi ekosistem pesisir yang rentan perubahan fungsi kawasan;
 - l. meningkatkan kegiatan kepariwisataan dan penelitian di kawasan pesisir;
 - m. meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung melalui pemanfaatan bakau dan terumbu karang sebagai sumber ekonomi perikanan dengan cara penangkapan yang ramah lingkungan dan mendukung berkelanjutan;
 - n. menjadikan kawasan lindung sebagai objek wisata dan penelitian ekosistem pesisir;
 - o. menghindari pembukaan areal tambak baru pada hutan mangrov;
 - p. mewujudkan dan menetapkan kawasan lindung dalam satu wilayah Kabupaten dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah sesuai dengan kondisi ekosistemnya; dan
 - q. rehabilitasi kawasan tambak marginal.
- (6) Strategi pengembangan infrastruktur yang mendukung pembangunan berbagai bidang dan berkelanjutan yang mengutamakan pada keberlangsungan ekosistemsebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, terdiri atas :

- a. mengembangkan perencanaan pembangunan infrastruktur utamanya jalan Kabupaten Tanah Laut secara terpadu;
 - b. mengembangkan prasarana menuju pembangunan bandara di masa depan;
 - c. mengembangkan sistem sosialisasi publik rencana pengembangan infrastruktur Kabupaten Tanah Laut secara aksesibel;
 - d. mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi implementasi rencana pengembangan infrastruktur Kabupaten Tanah Laut.
- (7) Strategi pengembangan pariwisata yang berbasis pada alam dan lingkungan buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, terdiri atas:
- a. mengembangkan obyek wisata andalan prioritas;
 - b. membentuk zona wisata dengan disertai pengembangan paket wisata;
 - c. meningkatkan sarana dan prasarana wisata yang ada di masing-masing objek wisata;
 - d. melakukan diversifikasi program dan produk wisata;
 - e. melestarikan tradisi/kearifan masyarakat lokal;
 - f. memberikan pembinaan, penyuluhan, dan pelatihan kepada masyarakat lokal dan pengrajin lokal untuk pengembangan pariwisata serta meningkatkan peran masyarakat disekitar objek wisata; dan

g. meningkatkan potensi agroekowisata dan ekowisata.

(8) Strategi Pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, terdiri atas:

a. mengembangkan usaha atau mata pencaharian alternatif sesuai dengan potensi daerah yang ada;

b. pengembangan sistem minapolitan;

c. membuka ruang investasi baru di bidang kelautan dan perikanan;

d. meningkatkan sarana dan prasarana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

e. meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;

f. menyediakan profil potensi sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil serta ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

g. mengembangkan forum koordinasi pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan

h. membentuk kelembagaan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

(9) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, terdiri atas:

a. menyediakan ruang untuk mendukung fungsi pertahanan dan keamanan; dan

- b. membatasi kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan.

BAB V
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. sistem perkotaan;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 dan album peta tematik.
- (3) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Paragraf 1
Sistem Perkotaan

Pasal 8

- (1) Sistem Perkotaan yang ada di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat 1 huruf a terdiri atas :
 - a. PKL;
 - b. PKLp;
 - c. PPK; dan
 - d. PPL
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Perkotaan Pelaihari, yakni sebagai Ibukota Kabupaten Tanah Laut dengan luas perkotaan ± 60 Km² dengan rencana pengembangan RTH seluas 30 % dari luas perkotaan.
- (3) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. perkotaan Bati-Bati, sebagaimana dengan dicantumkanannya Bati-Bati sebagai salah satu Kota Satelit Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Perkotaan Banjar Bakula. Luas Perkotaan Bati-Bati adalah ± 28 Km² dengan rencana pengembangan RTH seluas 30 % dari luas perkotaan;
 - b. perkotaan Jorong, rencana pengembangan perkotaan Jorong dengan adanya penetapan

Kawasan Strategis Nasional Jorong sebagai Kawasan Industri. Luas Perkotaan Jorong adalah $\pm 76 \text{ Km}^2$ dengan rencana pengembangan RTH seluas 30 % dari luas perkotaan.

- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. perkotaan Takisung di Kecamatan Takisung berfungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan skala Kecamatan, pusat kegiatan pertanian, perkebunan, permukiman, perdagangan dan jasa skala kecamatan dan atau beberapa desa berfungsi sebagai pelayanan kegiatan pariwisata untuk skala lokal dan provinsi. Luas Perkotaan Takisung adalah $\pm 45 \text{ Km}^2$ dengan rencana pengembangan RTH seluas 30 % dari luas perkotaan;
 - b. perkotaan Kintap berfungsi sebagai pusat kegiatan industri, permukiman, perdagangan dan jasa yang melayani skala Kabupaten dan atau beberapa kecamatan di Kecamatan Kintap. Luas Perkotaan Kintap adalah $\pm 48 \text{ Km}^2$ dengan rencana pengembangan RTH seluas 30 % dari luas perkotaan
- (5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
 - a. desa Kurau di Kecamatan Kurau;

- b. desa Handil Babirik di Kecamatan Bumi Makmur;
 - c. desa Tambang Ulang di Kecamatan Tambang Ulang;
 - d. desa Batu Ampar di Kecamatan Batu Ampar;
 - e. desa Panyipatan di Kecamatan Panyipatan; dan
 - f. desa Bajuin di Kecamatan Bajuin.
- (6) Penetapan pusat-pusat kegiatan Kabupaten akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan yang penetapannya dilakukan melalui Peraturan Daerah.

Paragraf 2

Fungsi Pusat - Pusat Kegiatan

Pasal 9

- (1) Fungsi pelayanan pusat kegiatan lokal (PKL) Perkotaan Pelaihari adalah:
- a. kawasan perdagangan skala regional Kabupaten, meliputi pusat perbelanjaan seperti plasa dan supermarket, tempat grosir, pasar regional (pasar hewan);
 - b. jasa atau pelayanan, terdiri dari perbankan cabang, lembaga asuransi cabang, jasa kesehatan berupa rumah sakit, perhotelan dan perusahaan jasa swasta lainnya;
 - c. pusat pengembangan fasilitas pendidikan (TK, SD, SLTP dan SLTA / Kejuruan, dan Perguruan tinggi);

- d. olah raga/rekreasi meliputi gedung olah raga (GOR) yang merupakan kompleks fasilitas olahraga dan gedung hiburan, serta pengembangan ruang terbuka hijau yang dapat dijadikan tempat rekreasi bagi masyarakat;
 - e. transportasi meliputi terminal tipe C;
 - f. pengembangan wisata buatan dan budaya atau spiritual;
 - g. pemerintahan meliputi kantor-kantor pemerintahan skala Kabupaten;
 - h. pusat pengembangan kawasan perkantoran Kabupaten; dan
 - i. pusat pengembangan permukiman perkotaan.
- (2) Fungsi pelayanan pusat kegiatan lokal promosi (PKLp) Bati-Bati adalah:
- a. pusat Pemerintahan Kecamatan;
 - b. pusat perdagangan dan jasa meliputi perbankan, pasar lokal serta pelayanan kesehatan berupa puskesmas;
 - c. pusat pengembangan fasilitas pendidikan (TK, SD, SLTP dan SLTA dan Kejuruan);
 - d. transportasi pelabuhan sungai;
 - e. pelayanan pemerintah, meliputi kantor Kecamatan;
 - f. pusat pelayanan lintas Kecamatan; dan
 - g. pusat pengembangan perumahan dan fasilitas penunjangnya
 - h. pusat pengembangan kawasan industri menengah-kecil;

- (3) Fungsi pelayanan pusat pelayanan kawasan (PKLp) Jorong adalah:
- a. pusat pemerintahan kecamatan;
 - b. pendidikan, meliputi pendidikan dasar dan menengah;
 - c. perdagangan dan jasa, meliputi pasar, pertokoan, dan bengkel;
 - d. pelayanan kesehatan berupa puskesmas;
 - e. pusat pengembangan perumahan perkotaan;
 - f. pengembangan RTH
 - g. pusat kawasan ekonomi khusus(kawasan Industri Jorong);
 - h. pusat pelayanan pelabuhan umum skala nasional;
 - i. pelayanan kegiatan pariwisata;
 - j. pusat pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
 - k. pusat kawasan industri berat;
 - l. pusat kawasan pertambangan; dan
 - m. kawasan konservasi
- (4) Fungsi pelayanan pusat pelayanan kawasan (PPK) Takisung adalah:
- a. pusat pemerintahan kecamatan;
 - b. pendidikan, meliputi pendidikan dasar dan menengah;
 - c. perdagangan dan jasa, meliputi pasar, pertokoan, dan bengkel;
 - d. pelayanan kesehatan berupa puskesmas;
 - e. pengembangan RTH
 - f. transportasi, meliputi pelabuhan transit untuk angkutan sungai dan laut nelayan;

- g. pusat pengembangan kawasan pariwisata regional;
 - h. pusat pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
 - i. pengembangan kawasan perikanan tangkap dan perikanan tambak; dan
 - j. kawasan konservasi.
- (5) Fungsi pelayanan pusat pelayanan kawasan (PPK) Kintap adalah:
- a. pusat Pemerintahan Kecamatan;
 - b. pendidikan, meliputi pendidikan dasar dan menengah;
 - c. perdagangan dan jasa, meliputi pasar, pertokoan, dan bengkel;
 - d. pelayanan kesehatan berupa puskesmas;
 - e. pusat pengembangan perumahan perkotaan;
 - f. pengembangan RTH;
 - g. pusat kegiatan perkebunan baik bentuk perusahaan, koperasi atau plasma/perkebunan rakyat;
 - h. pusat pelayanan pelabuhan khusus;
 - i. pusat kawasan industri berat;
 - j. pusat kawasan pertambangan; dan
 - k. kawasan konservasi
- (6) Fungsi pusat pelayanan lokal (PPL) yang terdiri dari:
- a. PPL desa Kurau sebagai pusat kegiatan pertanian, perkebunan, permukiman, kesehatan, perdagangan dan jasa yang melayani skala kecamatan dan atau beberapa desa;

- b. PPL desa Handil Babirik sebagai pusat kegiatan pertanian, perkebunan, permukiman, kesehatan, perdagangan dan jasa yang melayani skala kecamatan dan atau beberapa desa;
- c. PPL desa Tambang Ulang sebagai pusat kegiatan pertanian, perkebunan, permukiman, kesehatan, industri kecil-menengah, perdagangan dan jasa yang melayani skala kecamatan dan atau beberapa desa;
- d. PPL desa Batu Ampar sebagai pusat kegiatan pertanian, perkebunan, permukiman, kesehatan, perdagangan dan jasa yang melayani skala kecamatan dan atau beberapa desa;
- e. PPL desa Panyipatan sebagai pusat kegiatan pertanian, perikanan, kawasan konservasi, pariwisata, perkebunan, permukiman, kesehatan, perdagangan dan jasa yang melayani skala kecamatan dan atau beberapa desa; dan
- f. PPL desa Bajuin sebagai pusat kegiatan pertanian, perkebunan, permukiman, kesehatan, pariwisata, konservasi, perdagangan dan jasa yang melayani skala kecamatan dan atau beberapa desa.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 10

Pengembangan sistem jaringan transportasi yang ada di Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi laut;
- c. sistem jaringan perkeretaapian; dan
- d. sistem jaringan transportasi udara.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 11

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas :

- a. jaringan jalan nasional;
- b. jaringan jalan Provinsi;
- c. jaringan jalan Kabupaten;
- d. jaringan jalan khusus angkutan komoditas sumber daya mineral dan perkebunan;
- e. terminal penumpang; dan
- f. jaringan pelayanan angkutan umum.

Pasal 12

Sistem jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf a, meliputi:

- a. jaringan jalan kolektor primer K-1, meliputi :
 1. sp. Liang Anggang – Ds. Liang Anggang (Batas Kabupaten Tanah Laut);
 2. Ds. Liang Anggang (Batas Kabupaten Tanah Laut) – Bati Bati;
 3. Bati Bati – Batas Kota Pelaihari;
 4. Batas Kota Pelaihari – KP. Asam Asam;
 5. KP. Asam Asam – Kintap;
 6. Kintap – Desa Sungai Cuka (Batas Kabupaten Tanah Bumbu);
 7. Jalan Gunung Kayangan;
 8. Jalan KH. Mansyur;
 9. Jalan Muslimin (Pelaihari);
 10. Jalan Kemakmuran (Pelaihari);
 11. Jalan Sarang Halang (Pelaihari);
 12. Jalan Perkantoran Gagas (Pelaihari).
 13. jaringan jalan bebas hambatan (jalan tol), meliputi :
 14. Lianggang-Pelaihari dan
 15. Pelaihari-Pagatan.

- b. jaringan jalan strategis nasional rencana (Arteri Primer), meliputi :
 1. rencana pengembangan infrastruktur pendukung kawasan strategis Jorong,
 2. Jalan akses menuju pelabuhan Pelaihari :
 3. Jalan akses pelabuhan pelaihari 4 Km (bagian dari rencana pembangunan jalan *missing link* 1000 km),
 4. Jalan Kurau Pulau sari,
 5. Jalan Ambungan – Tajau Pecah dan Tajau Pecah – pelabuhan Swarangan,

6. Jalan Gunung Kayangan (Pelaihari). Untuk akses Utara : Pelabuhan Swarangan – Salaman – Riam Adungan – utara(Kab. Banjar).

Pasal 13

Sistem jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas:

- a. jaringan jalan kolektor primer K-2, meliputi:
 1. Banjarbaru – Bati-bati,
 2. Gambut – Pulau Sari,
 3. Pelaihari – Takisung, dan
 4. Pelaihari – Batakan; dan
- b. jaringan jalan kolektor primer K-3, meliputi:
 1. Jalan Antasari (Pelaihari),
 2. Jalan arah Takisung dan
 3. Jalan arah Batakan.

Pasal 14

Sistem jaringan jalan Kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi Jaringan jalan lokal primer, meliputi : seluruh ruas jalan lokal di Pelaihari sebagaimana terlampir dalam lampiran IB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Rencana pengembangan jaringan jalan terdiri atas :

- a. rencana pengembangan jalan kolektor primer, terdiri atas:
 1. Ambungan – Maluka Baulin,
 2. Nusa Indah – Kait-kait,
 3. Kait-kait – Pelombokan - Asam-asam;

- b. rencana pembangunan dan/atau peningkatan jalan lingkaran dalam dan lingkaran luar, meliputi pembangunan jalan lingkaran utara Pelaihari – Tambang Ulang – Batu Ampar;
- c. rencana jalan lingkaran, dalam rangka pemanfaatan pembangunan rencana terminal tipe C di Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari;
- d. rencana persimpangan jalan sebidang:
 1. Jl Ahmad Yani -jl. KH Mansyur - Kawasan belakang Angsau dan Pabahanan, Jalan Jenderal Ahmad Yani – Pabahanan, jln kawasan belakang angsau –pabahanan, jalan jenderal ahmad yani - ambungan ;
 2. Jl atu atu – jl tirtajaya – jl bumijaya – jl tampang, jalan atu- atu – pabahanan;
 3. Jl Ahmad Yani – jl. KH Mansyur – jl datu Irsyad – jl A syairani, jalan ahmad nawawi – jalan lingkaran luar pelaihari;
 4. Jl ambawang – jalan Ahmad Nawawi, jl Ahmad Nawawi – jl Bumijaya – jl tampang
 5. jalan matah - jl al fattah, jalan matah – jalan lingkaran luar pelaihari rencana pembuatan simpang tiga Pelaihari - ke Banjarmasin – ke Gunung Keramaian menjadi Simpang Empat Pelaihari – ke Banjarmasin – ke Gunung Keramaian – ke Sumber Mulya (yang menuju sumber mulya melewati panggung – Kunyit – Tirta Jaya – Gunung Melati – Sumber Mulya, yang menuju Gunung Keramaian diteruskan ke Maluka Baulin);
- e. rencana jalan alternatif menuju Tabanio lewat Kampung Bagandis (menghindari objek wisata Pantai Takisung);

Pasal 15

Sistem jaringan jalan khusus angkutan komoditas sumber daya mineral dan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d terdiri atas rencana peningkatan dan pengembangan jalan pada ruas-ruas jalan khusus angkutan komoditas yang mendukung kelancaran arus distribusi dari sentra-sentra sumberdaya mineral dan perkebunan yang dikelola oleh pihak swasta/investor menuju pelabuhan khusus dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. daerah pertambangan/ daerah perkebunan di Desa Riam Adungan Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut – jalan melintang di bawah jalan lain pada jalan nasional Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut – pelabuhan khusus desa Asam-asam dan desa Swarangan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut yang berada di \pm KM 40;
- b. daerah pertambangan/ daerah perkebunan di Desa Riam Adungan Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut – jalan melintang di bawah jalan lain pada jalan nasional di Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut – pelabuhan khusus desa Muara Kintap, Pandan Sari, Mekar Sari, Sungai Cuka, Pasir Putih, Kintap Kecil Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut yang berada di \pm Km 80;
- c. jalan khusus angkutan komoditas sumber daya mineral dan perkebunan dapat berubah dan bertambah sepanjang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis; dan
- d. ruas-ruas jalan khusus angkutan komoditas akan dipersiapkan menjadi cikal bakal jalan umum apabila kontrak investor telah berakhir dan atau adanya

kepentingan pengembangan wilayah dan kepentingan umum.

Pasal 16

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf e, berupa pengembangan terminal terdiri atas :

- a. terminal Penumpang dan barang di Kota Pelaihari, yakni Terminal Tanah Habang;
- b. rencana Pembangunan Terminal Tipe C di Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari; dan
- c. rencana terminal Agro pemasaran produksi di simpang tiga nusa indah Bati- Bati.
- d. Rencana terminal peti kemas dan barang di Kecamatan Jorong, pendukung Pelabuhan Swarangan.

Pasal 17

Jaringan pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf f, terdiri atas :

- a. jaringan trayek provinsi, meliputi: Banjarmasin (KM.6) – Pelaihari, PP; Simpang Tiga Liang Anggang – Pelaihari, PP; dan rencana pengembangan angkutan bus antar kota dalam provinsi yang belum terlayani adalah jaringan trayek Martapura – Cempaka – Pelaihari, PP;
- b. rencana jaringan trayek Kabupaten, meliputi: Pelaihari –Kurau - Bumi Makmur, Pelaihari – Takisung, Pelaihari – Panyipatan, Pelaihari – Bumi Makmur, Pelaihari – Jorong – Kintap, Pelaihari –

Batakan, Pelaihari – Batu Ampar, Pelaihari – Bajuin dan trayek dalam kota Pelaihari; dan

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf b, meliputi :
 - a. jaringan pelabuhan laut; dan
 - b. alur pelayaran.
- (2) Jaringan pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 978,86 (sembilan ratus tujuh puluh delapan koma delapan puluh enam) hektar;
- (3) Rencana pengembangan tatanan kepelabuhanan di Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. rencana pengembangan pelabuhan dan fasilitas penunjang Pelabuhan Tanjung Dewa sebagai pelabuhan umum alternatif dari pelabuhan utama Banjarmasin;
 - b. pengembangan pelabuhan Pelaihari sebagai pelabuhan pengumpul di Swarangan Kecamatan Jorong;
 - c. pengembangan pelabuhan khusus (terminal khusus/ terminal untuk kepentingan sendiri (TUKs) daerah pertambangan/ daerah perkebunan di Kecamatan Kintap dan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut; dan

- d. penataan dan penertiban pelabuhan khusus Batubara, Pelabuhan khusus logging, industri dan lainnya.
- (4) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. pelabuhan Tanjung Dewa/Pulau Datu dengan alur pelayaran di Kecamatan Panyipatan – Kecamatan Jorong; Kecamatan Panyipatan – Kecamatan Takisung dan;
 - b. pelabuhan khusus curah kering dan basah dengan alur pelayaran di Kecamatan Jorong – Kecamatan Kintap – Kecamatan Panyipatan – Kecamatan Kurau – Kecamatan Takisung.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Perkeretaapian

Pasal 19

Sistem Jaringan Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c adalah Rencana pengembangan sistem jaringan jalan kereta api, meliputi jalan angkutan penumpang Jalan angkutan penumpang dan barang antar kota PKN dengan PKW dan PKL, yaitu ruas Banjarmasin – Pelaihari – Pelabuhan Pelaihari Jorong - Asam-Asam – Kintap - Satui – Pagatan – Pelabuhan Batulicin dan Kersik Putih Batulicin – Serongga – Senggayam – Tanah Grogot - Balikpapan. Selain itu ruas Pelaihari – Batakan (Rencana Pelabuhan Laut Tanjung Dewa). Untuk pembangunan stasiun kereta api sebagai simpul jaringan jalur kereta api diarahkan pada

ibukota provinsi dan ibukota Kabupaten/kota se Kalimantan Selatan.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 20

Sistem Jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, adalah rencana penyusunan Rencana Induk Pembangunan Bandar Udara Internasional sebagai bandar udara alternatif, yakni bandara Maluka Baulin di Kecamatan Kurau, seluas kurang lebih 939,58 (sembilan ratus tiga puluh sembilan koma lima puluh delapan) hektar.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi

Paragraf 1
Umum

Pasal 21

Rencana pengembangan sistem jaringan energi meliputi :

- a. sistem jaringan listrik;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumber daya air

Paragraf 2

Jaringan Pembangkit Listrik

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, adalah Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kalselteng (Asam-Asam) 2 X 100 MW dan PLTU Kalsel (Jorong) 2 x 100 MW di Kecamatan Jorong.
- (2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dimaksudkan untuk menunjang penyediaan jaringan energi listrik dan pemenuhan energi lainnya.
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik di wilayah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf b, berupa :
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik di Asam-Asam – Cempaka 1, Asam-Asam – Pelaihari, Pelaihari – Cempaka II;
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik Gardu induk (GI) Asam-Asam dan Gardu Induk Pelaihari;
 - c. rencana pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV menghubungkan Gardu Induk Asam-Asam di Kecamatan Jorong sampai Gardu Induk Batulicin di Kabupaten Tanah Bumbu;
 - d. rencana pembangunan jaringan SUTT 150 KV menghubungkan Gardu Induk Asam-Asam di Kecamatan Jorong sampai Gardu Induk Mantuil Kabupaten Barito Kuala; dan
 - e. rencana Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) Asam-Asam di Kecamatan Jorong.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, terdiri atas :
 - a. sistem jaringan teresterial;
 - b. sistem jaringan serat optik kabel bawah laut; dan
 - c. sistem jaringan satelit.

- (2) Rencana Sistem jaringan teresterialsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. pengembangan Stasiun Radio (Reapeter) di Perkotaan Pelaihari Kecamatan Pelaihari; dan
 - b. pengembangan Stasiun Telepon Otomat (STO) lokal di STO Pelaihari, sedangkan rencana pengembangan STO provinsi antara lain berada di STO Bati-Bati dan Sto Takisung.

- (3) Sistem jaringan serat optik kabel bawah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah rencana provinsi meliputi :
 - a. SKKL Surabaya - Ujung Pandang – Banjarmasin dengan landing point STO Takisung pada jalur kanan dan kiri jalan;
 - b. SKKL Banjarmasin – Pangkalan Bun, Ketapang, Pontianak dengan *landing point* STO Takisung pada jalur kanan jalan, Banjarmasin sampai Simpang Liang Anggang lewat Lingkar Selatan jalur kiri jalan

- (4) Sistem jaringan satelit sebagaimana dimkasud pada ayat (1) huruf c, berupa pengembangan menara telekomunikasi yang meliputi seluruh kecamatan

dengan penggunaan tower bersama dan menentukan titik-titik eksisting dan rencana.

Paragraf 4 **Sistem Jaringan Sumberdaya Air**

Pasal 24

- (1) Sistem jaringan sumber daya air, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dalam bentuk tubuh air, terdiri atas :
 - a. wilayah sungai (WS);
 - b. cekungan air tanah (CAT);
 - c. jaringan irigasi;
 - d. daerah rawa (DR);
 - e. jaringan air baku;
 - f. sistem pengendalian banjir.

- (2) Wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa wilayah sungai seluas kurang lebih 1.091,29 (seribu sembilan puluh satu koma dua puluh sembilan) hektar. WS Cengal-Batu Licin yang meliputi 21 DAS, dimana DAS yang dominan adalah DAS Tabanio, DAS Maluka, DAS Kintap, DAS Asam-Asam, DAS Sawarangan, dan DAS Senipah, selengkapnya adalah sebagai berikut :
 - a. DAS Anyar;
 - b. DAS Asam-Asam;
 - c. DAS Baru;
 - d. DAS Batakan;
 - e. DAS Bawah Layung;
 - f. DAS Bulanang;
 - g. DAS Cuka;
 - h. DAS Danau;

- i. DAS Gayam;
- j. DAS Juras;
- k. DAS Kawah;
- l. DAS Kintap;
- m. DAS Maluka;
- n. DAS P. Datu;
- o. DAS Pihaungan;
- p. DAS S. Duri;
- q. DAS Swarangan;
- r. DAS Senipah;
- s. DAS Sepungur;
- t. DAS Tabanio;
- u. DAS Talok

(peta dan tabel terlampir dalam lampiran IC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini)

- (3) Cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. CAT I (Palangkaraya – Banjarmasin) : daerah Kurau, Bati-Bati, Tambang Ulang dan Takisung; dan
 - b. CAT II (pagatan) : Panyipatan, Jorong dan Kintap.
- (4) Daerah Irigasi (DI) kewenangan Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. irigasi teknis di Kecamatan Takisung, Pelaihari, Bajuin, Batu Ampar dan Jorong; dan
 - b. irigasi sederhana di Kecamatan Panyipatan, Pelaihari dan Kintap.
- (5) Lokasi pengembangan Daerah Irigasi (DI) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.D yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (6) Daerah Rawa sebagaimana ayat (1) huruf d meliputi : Panyipatan, Batu Tungku dan Liang Anggang.
- (7) Jaringan air baku untuk kebutuhan air minum sebagaimana ayat (1) huruf e meliputi : sumber air baku Sungai Tabanio dan Sungai Kintap.
- (8) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. berupa Bendung di Desa Bajuin Kecamatan Bajuindan Desa Damit Kecamatan Batu Ampar sebagai bendung utama penangkap air; dan
 - b. waduk Takisung I dan waduk Takisung II di Desa Benua Tengah Kecamatan Takisung.
- (9) Rencana pengembangan jaringan rawa provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi Panyipatan, Batu Tungku dan Liang Anggang.

Paragraf 5

Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 25

- (1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, terdiri atas :
 - a. sistem pengelolaan persampahan;
 - b. sistem jaringan drainase;
 - c. sistem jaringan limbah;
 - d. sistem jaringan air minum; dan
 - e. jalur evakuasi bencana.

- (2) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. pengelolaan sampah meliputi Kelurahan Pelaihari, Angsau, Sarang Halang, Karang Taruna, Pabahanan, Desa Atu-Atu, Desa Panggung dan Desa Ambungan;
 - b. keberadaan lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah terdapat di Bakunci, Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari dan Desa Maluka Baulin di Kecamatan Kurau;
 - c. pengembangan lokasi Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST) terdapat di seluruh kawasan perkotaan pada setiap kecamatan, terdiri atas:
 - 1) Perkotaan Pelaihari;
 - 2) Perkotaan Bati-Bati;
 - 3) Perkotaan Jorong;
 - 4) Perkotaan Takisung; dan
 - 5) Perkotaan Kintap.
- (3) Sistem *drainase* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. drainase alam terdiri atas sungai di perkotaan;
 - b. saluran drainase buatan terdiri atas konstruksi saluran drainase di perkotaan, jalan raya, dan gorong-gorong; dan
 - c. penataan drainase berbasis pada Daerah Aliran Sungai (DAS).
- (4) Sistem jaringan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. penggunaan *septic-tank* dan peresapan dilakukan dengan memperhatikan desain peresapan;

- b. kewajiban menyediakan sistem pembuangan air limbah terpusat dan pengorganisasian (*sistem off-site*) bagi pengelola kawasan industri dan pusat kegiatan perdagangan kapasitas besar; dan
 - c. penggunaan sistem pembuangan secara komunal untuk pusat kegiatan fasilitas umum di kawasan perkotaan.
- (5) Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
- a. pelayanan air minum dengan menggunakan PDAM terdapat di Kecamatan Pelaihari, Bajuin, Jorong, Bati-Bati, Takisung, Panyipatan, Batu Ampar, Kintap dan Kurau;
 - b. pelayanan air minum dengan menggunakan mata air terdapat di Kecamatan Bajuin, Batu Ampar dan Penyipatan;
 - c. pelayanan air minum dengan menggunakan sumur bor terdapat di seluruh Kecamatan Bati-Bati, Pelaihari dan Kurau; dan
 - d. pelayanan air minum dengan menggunakan saluran air baku (SAB) yang terdapat pada sungai Tabanio, air terjun Bajuin, sumur Beramban, sungai Maluka (Pandahan) di ibukota Bati-Bati, sungai Naiyah di ibukota Kecamatan Asam-Asam dan penangkapan air di Desa Banua Lawas Kecamatan Takisung, air tanah Desa Padang, sumur bor Desa Gunung Raja dan sumur bor Desa Maluka Baulin Kecamatan Kurau.

- (6) Rencana jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. jalur utama dari lokasi bencana banjir di desa Nusa Indah dan Bati-bati melalui jalan Ahmad Yani ke Kecamatan Tambang Ulang;
 - b. jalur utama dari lokasi kebakaran di daerah lahan kritis pada lahan gambut melalui jalan lokal dan kolektor sekunder ke kantor Kecamatan dan fasilitas umum yang dapat digunakan untuk pengungsian sementara, yang ada pada setiap kecamatan;
 - c. jalur utama dari lokasi tanah longsor di kecamatan Batu Ampar, Jorong, dan Kintap melalui jalan lokal dan kolektor sekunder ke kantor Kecamatan dan fasilitas umum yang dapat digunakan untuk pengungsian sementara, yang ada pada setiap kecamatan; dan
 - d. jalur utama dari lokasi abrasi di sepanjang garis pantai Kabupaten melalui jalan lokal dan kolektor sekunder ke kantor Kecamatan dan fasilitas umum yang dapat digunakan untuk pengungsian sementara, yang ada pada setiap kecamatan.

BAB VI RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

- (1) Rencana pola ruang wilayah terdiri dari :
- a. rencana kawasan lindung; dan
 - b. rencana kawasan budidaya.

- (2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Rencana Kawasan Lindung

Paragraf 1 Umum

Pasal 27

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan
- d. kawasan rawan bencana alam.
- e. Kawasan ruang terbuka hijau; dan
- f. Kawasan lindung lainnya.

Paragraf 2 Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya

Pasal 28

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a seluas kurang lebih 13.856,72 hektar terdiri atas:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan resapan air.

Pasal 29

- (1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a yang ditetapkan adalah seluas ± 13.856,72 (tiga belas ribu delapan ratus lima puluh enam koma tujuh puluh dua) hektar meliputi:
 - a. tersebar di Kecamatan Bajuin seluas kurang lebih 3.697,53 (tiga ribu enam ratus sembilan puluh tujuh, koma lima puluh tiga) hektar;
 - b. Kecamatan Bati-Bati seluas kurang lebih 320,30 (tiga ratus dua puluh koma tiga puluh) hektar;
 - c. Kecamatan Batu Ampar seluas kurang lebih 1.187,36 (seribu seratus delapan puluh tujuh koma tiga puluh enam) hektar;
 - d. Kecamatan Kurau seluas kurang lebih 227 (dua ratus dua puluh tujuh) hektar;
 - e. Kecamatan Panyipatan seluas kurang lebih 2.318,53 (dua ribu tiga ratus delapan belas koma lima puluh tiga) hektar;
 - f. Kecamatan Pelaihari seluas kurang lebih 3.810 (tiga ribu delapan ratus sepuluh) hektar;
 - g. Kecamatan Takisung seluas kurang lebih 185 (seratus delapan puluh lima) hektar dan;
 - h. Kecamatan Tambang Ulang seluas kurang lebih 2.111 (dua ribu seratus sebelas) hektar.
- (2) Di dalam kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat :

- a. kawasan perkebunan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditunjuk sebagai hutan lindung yang selanjutnya disebut HL/Perkebunan seluas kurang lebih 2.625,3275 Ha yang berada di kawasan perkebunan karet, sawit dan lainnya di gunung lintang, Martadah, gunung belanda, Tambak Sarinah, Tambak Raden, Bukit Panti (Sungai Jelai) dan Gunung Raja Tambang Ulang, perkebunan rakyat di Jilatan Alur, kawasan tanaman tahunan gunung pancar, kawasan gunung batu besawar, kawasan gunung Darmawulan (Ambungan), kawasan Gunung Damargusang (Bentok Darat), Gunung Batu Besawar.
- b. kawasan fasilitas umum yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditunjuk sebagai hutan lindung yang selanjutnya di sebut HL/Fasilitas Umum seluas kurang lebih 25,233 Ha yang berada di Gunung Dadaringan, di Gunung Batu Desa Pemuda dan Tebing dan kawasan batu kora Desa Galam dan Pemalongan;
- c. kawasan industri yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditunjuk sebagai hutan lindung yang selanjutnya di sebut HL/Industri seluas kurang lebih 52,0466 Ha di Sungai Bakar;
- d. kawasan permukiman yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditunjuk sebagai hutan

lindung yang selanjutnya di sebut HL/Permukiman seluas kurang lebih 17,6752 Ha di Gunung Keramaian (desa Tungkaran), Gunung Langkaras, di Galam dan Pernalongan;

- e. kawasan pertanian lahan kering yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditunjuk sebagai hutan lindung yang selanjutnya di sebut HL/Pertanian Lahan Kering seluas kurang lebih 1.125,3623 Ha di Gunung Birah, Gunung Pancar dan Jilatan Alur;
- f. kawasan pertanian lahan basah yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditunjuk sebagai hutan lindung yang selanjutnya di sebut HL/Pertanian Lahan Basah seluas kurang lebih 405,8856 Ha di Gunung Keramaian (Desa Tungkaran), Gunung Raja;

- (3) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b yang memiliki luasan 74,33 Ha yang berlokasi di Muara Sebuhr Kecamatan Jorong

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 31

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b terdiri atas:
 - a. kawasan sempadan pantai; dan
 - b. kawasan sempadan sungai;
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan lekukan garis pantai dan memperhatikan serta mempertimbangkan eksistensi kawasan permukiman penduduk lokal, kawasan pelabuhan, kawasan pariwisata dan olahraga pantai, kawasan kepelabuhanan dan maritim, kawasan industri dan kawasan pertahanan dan keamanan;
- (3) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di sepanjang pantai Kabupaten Tanah Laut kecuali pada kawasan KSA/KPA, kawasan pariwisata, kawasan pelabuhan, kawasan perikanan, kawasan industri, kawasan perumahan, dan kawasan konservasi seluas kurang lebih 1.445,89 (seribu empat ratus empat puluh lima koma delapan puluh sembilan) Ha yang terdapat di pantai di Kecamatan Bumi Makmur, Kecamatan Kurau, Kecamatan Takisung, Kecamatan Penyipatan, Kecamatan Jorong dan Kecamatan Kintap;
- (4) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan bagi seluruh aliran sungai baik yang mengalir di kawasan perkotaan maupun di kawasan perdesaan dengan

memperhatikan dan mempertimbangkan kawasan permukiman penduduk lokal pada sepanjang sempadan sungai, dermaga sungai dan dermaga penyeberangan, kawasan pariwisata, kawasan kepelabuhanan dan maritim, kawasan industri dan kawasan pertahanan dan keamanan seluas kurang lebih;

- (5) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (4), direncanakan sebesar kurang lebih 6.299,42 (enam ribu dua ratus sembilan puluh sembilan koma empat puluh dua) hektar terdapat di kawasan sepanjang kanan-kiri sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, waduk dan embung yang mempunyai manfaat penting untuk melestarikan fungsi sungai.

Paragraf 4

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 32

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, terdiri atas :
 - a. kawasan suaka alam;
 - b. kawasan pelestarian alam; dan
 - c. kawasan cagar budaya.
- (2) Kawasan Suaka Alam (KSA) terdiri dari kawasan suaka margasatwa (SM) Batakan seluas kurang lebih 3.068,38 (tiga ribu enam puluh delapan koma tiga puluh delapan) hektar dan suaka alam (SA) Jorong seluas kurang lebih 3.637,19 (tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh koma sembilan belas) hektar;

- (3) Di dalam Kawasan Suaka Alam (KSA) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) salah satunya adalah Kawasan Suaka Margasatwa (SA) terdapat :
- a. kawasan konservasi Pesisir yang berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang kehutanan masih ditunjuk sebagai kawasan Suaka Margasatwa yang selanjutnya disebut SM/Konservasi Pesisir seluas kurang lebih 443,8685 (empat ratus empat puluh tiga, koma delapan enam delapan lima) Ha;
 - b. kawasan permukiman yang berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang kehutanan masih ditunjuk sebagai kawasan Suaka Margasatwa yang selanjutnya disebut SM/Permukiman seluas kurang lebih 27,3323 (dua puluh tujuh koma tiga tiga dua tiga)Ha;
- (4) Kawasan Pelestarian alam, terdiri atas:
- a. kawasan taman hutan raya (tahura) seluas kurang lebih 19.022,55 Ha terdiri dari di Kecamatan Kintap seluas kurang lebih 7.437,46 (tujuh ribu empat ratus lima puluh tujuh koma enam puluh enam) hektar, di Kecamatan Jorong seluas kurang lebih 1.555,83 (seribu lima ratus lima puluh lima koma delapan puluh tiga) hektar, Kecamatan Batu Ampar seluas kurang lebih 6.504,81 (enam ribu lima ratus sembilan koma delapan puluh satu) hektar, dan Kecamatan Bajuin seluas kurang lebih 3.524,45 (tiga ribu lima ratus dua puluh empat koma empat puluh lima) hektar,
 - b. kawasan TWA (Taman Wisata Alam) Pantai Batakan Desa Batakan Kecamatan Panyipatan

dengan luas 1.368,02 (seribu tiga ratus enam puluh delapan koma nol dua) hektar; dan

- (5) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari kawasan cagar budaya Desa Riam Adungan kecamatan Kintap, situs sejarah benteng Tabanio di Desa Tabanio Kecamatan Takisung dan bunker Jepang di Desa Sungai Bakar di Kecamatan Bajuin.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 33

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d meliputi :
 - a. kawasan rawan banjir;
 - b. kawasan rawan kebakaran lahan/hutan dan permukiman;
 - c. kawasan rawan tanah longsor;
 - d. kawasan rawan angin puting beliung; dan
 - e. kawasan rawan gelombang pasang (rob) dan abrasi.
- (2) Kawasan potensi rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah daerah dengan tingkat kerawanan tinggi meliputi :
 - a. Kecamatan Pelaihari terdapat di Desa Panjaratan.
 - b. Hampir semua desa di Kecamatan Kurau.
 - c. Kecamatan Bati-Bati di Desa Benua Raya dan Desa Bati-Bati.

- d. Kecamatan Takisung di Desa Tabanio, Ds. Kuala Tambangan, Ds. Takisung, Ds. Gunung Makmur, Ds. Benua Tengah, dan Ds. Pagatan Besar.
 - e. Kecamatan Jorong di Ds. Sabuhur, Ds. Jorong, Ds. Asam-Asam, Ds. Swarangan, dan Ds. Muara Asam-Asam.
 - f. Kecamatan Panyipatandi Ds. Kuringkit, Ds. Batu Mulya dan Ds. Bumi Asih.
 - g. Kecamatan Kintap di Ds. Kintap, Ds. Kintapura, Ds. Riam Adungan, Ds. Muara Kintap, Ds. Salaman, Ds. Kintap Kecil, dan Ds. Pasir Putih.
 - h. Kecamatan Tambang Ulang di Ds. Tambang Ulang.
 - i. Kecamatan Batu Ampar.
 - j. Kecamatan Bajuin di Ds. Bajuin, Ds. Kunyit, dan Ds. Sungai Bakar.
 - k. Hampir semua desa di Kecamatan Bumi Makmur.
- (3) Kawasan rawan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. kawasan rawan kebakaran lahan/hutan; dan
 - b. kawasan rawan kebakaran permukiman.
- (4) Kawasan rawan kebakaran lahan/hutan sebagaimana pada ayat (3) huruf a adalah daerah dengan tingkat kerawanan tinggimeliputi :
- a. daerah gambut di Kecamatan Bati-Bati.
 - b. Kecamatan Kintap di Ds. Riam Adungan.
 - c. Kecamatan Batu Ampar di Ds. Bluru.
- (5) Kawasan rawan kebakaran permukiman sebagaimana pada ayat (3) huruf b tidak ada daerah yang tingkat kerawanannya tinggi.
- (6) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. Kecamatan Pelaihari dengan tingkat kerawanan rendah, yakni : Ds.Ujung Batu.

- b. Kecamatan Kintap dengan tingkat kerawanan rendah, yakni : Ds. Kintap.
- (7) Kawasan rawan angin puting beliung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi sebagian besar kecamatan akan tetapi dengan tingkat kerawanan sebagian besar rendah.
- (8) Kawasan rawan abrasi/ gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat pada daerah pesisir pantai, meliputi :
- a. 4 lokasi desa dari 11 desa di Kecamatan Kurau dengan tingkat kerawanan sedang sampai dengan tinggi, yakni Ds. Sungai Bakau, Desa Padang Luas, Ds. Bawah Layung, dan Desa Kurau.
 - b. 5 lokasi desa dari 12 desa di Kecamatan Takisung dengan tingkat kerawanan rendah sampai dengan sedang, yakni : Ds. Tabanio, Ds. Kuala Tambangan, Ds. Takisung, dan Ds. Telaga Langsat.
 - c. 1 lokasi desa dari 11 desa di Kecamatan Jorong dengan tingkat kerawanan rendah, yakni : Ds. Simp. Empat Sungai Baru.
 - d. 6 lokasi desa dari 10 desa di Kecamatan Panyipatan dengan tingkat kerawanan rendah sampai dengan sedang, yakni : Ds. Panyipatan, Ds. Kandangan Baru, Ds. Kandangan Lama, Ds. Batakan, Ds. Tanjung Dewa, dan Ds. Batu Mulya.
 - e. 8 lokasi desa dari 14 desa di Kecamatan Kintap dengan tingkat kerawanan rendah sampai dengan sedang, yakni : Ds. Pandan sari, Ds. Kintap, Ds. Kintapura, Ds. Muara Kintap, Ds. Sumber Jaya, Ds. Kebun Raya. Ds. Mekar Sari dan Ds. Sebamban Baru.
 - f. 10 lokasi desa dari 11 desa di Kecamatan Bumi Makmur dengan tingkat kerawanan sedang, yakni : Ds. Sungai Rasau, Ds. Handil Labuan Amas, Ds. Handil Maluka, Ds. Handil Suruk, Ds. handil Gayam, Ds. Handil Birayang Atas, Ds.

Handil Birayang Bawah, Ds. Pantai Harapan, Ds.
Bumi Harapandan Ds. Kurau Utara

Paragraf 6
Ruang Terbuka Hijau

Pasal 34

1. Kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (1) huruf e, tersebar di Kawasan Perkotaan, yakni Kawasan Perkotaan Pelabuhan, Kawasan Perkotaan Bati-Bati, Kawasan Perkotaan Takisung, Kawasan Perkotaan Jorong dan Kawasan Perkotaan Kintap.
2. Kawasan ruang terbuka hijau direncanakan pengembangan sebesar 30 % dari luas kawasan perkotaan yaitu seluas kurang lebih 3.200 (tiga ribu dua ratus) hektar. Kawasan Perkotaan tersebut berada di Kecamatan Pelabuhan, Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Jorong, Kecamatan Kintap dan Kecamatan Tambang Ulang.
3. Ketentuan kawasan ruang terbuka hijau perkotaan :
 - a. RTH privat 10% terdiri atas :
 1. pekarangan rumah tinggal;
 2. halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha;
 3. taman; dan
 4. lapangan olahraga.
 - b. RTH publik 20% terdiri atas :
 1. RTH taman dan hutan kota terdiri atas:
 - a) taman RT, taman RW, taman kelurahan dan taman kecamatan;
 - b) taman kota;

- c) hutan kota; dan
 - d) sabuk hijau (*green belt*)
2. RTH jalur hijau jalan terdiri atas:
 - a) pulau jalan dan median jalan;
 - b) jalur pejalan kaki; dan
 - c) ruang di bawah jalan layang.
 3. RTH fungsi tertentu terdiri atas:
 - a) RTH sempadan rel kereta api;
 - b) jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi;
 - c) RTH sempadan sungai;
 - d) RTH sempadan pantai;
 - e) RTH pengamanan sumber air baku/mata air;
 - f) lapangan olahraga; dan
 - g) pemakaman.
 4. Taman kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, seluas kurang lebih 83,85 (delapan puluh tiga koma delapan puluh lima) hektar;
 5. Luasan ruang terbuka hijau yang tercantum merupakan jumlah dari seluruh kriteria kawasan rencana ruang terbuka hijau; dan
 6. ketentuan lebih lanjut mengenai RTH diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 7 **Kawasan Lindung Lainnya**

Pasal 35

Kawasan Lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f yang ditetapkan rencana pengembangan kawasan konservasi tanaman bakau pesisir pantai,

perairan daratan (Ramsar) seluas kurang lebih 3.077,4 Ha serta kawasan perlindungan cagar biosfer untuk melindungi ekosistem asli , meliputi:

- a. kawasan konservasi pesisir pantai berada di Kecamatan Bumi Makmur seluas kurang lebih 267,97 Ha.
- b. kawasan konservasi perairan daratan meliputi :
 - 1) Kecamatan Bumi Makmur seluas kurang lebih 157,48 Ha;
 - 2) Kecamatan Takisung seluas kurang lebih 541,86 Ha;
 - 3) Kecamatan Panyipatan seluas kurang lebih 444,44 Ha;
 - 4) Kecamatan Jorong seluas kurang lebih 911,24 Ha; dan
 - 5) Kecamatan Kintap seluas kurang lebih 754,31 Ha.
- c. kawasan cagar biosfir berada di Kecamatan Bajuin seluas kurang lebih 270,09 Ha.

Bagian Ketiga **Rencana Kawasan Budidaya**

Pasal 36

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan permukiman;
- c. kawasan peruntukan industri;

- d. kawasan peruntukan pertanian;
- e. kawasan peruntukan perikanan;
- f. kawasan peruntukan pertambangan;
- g. kawasan peruntukan pariwisata; dan
- h. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 37

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf a, terdiri atas :
 - a. hutan produksi terbatas (HPT) seluas kurang lebih 5.204,96 (lima ribu dua ratus empat koma sembilan puluh enam) hektar terdapat di Kecamatan Kintap;
 - b. hutan produksi tetap (HP) seluas kurang lebih 68.764,87 (enam puluh delapan ribu seratus enam puluh empat koma delapan puluh tujuh) hektar terdapat di Kecamatan Panyipatan, Kecamatan Bajuin, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Jorong, dan Kecamatan Kintap; dan
 - c. hutan produksi konversi (HPK) seluas kurang lebih 9.739,52 (Sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan koma lima puluh dua) hektar terdapat di Kecamatan Bajuin, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Jorong, dan Kecamatan Kintap;
- (2) Di dalam kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat :

- a. kawasan perkebunan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditunjuk sebagai hutan produksi yang selanjutnya di sebut HP/Perkebunan seluas kurang lebih 4.608,9721 Ha di Damit, di kawasan transos batalang-asam-asam, kawasan perkebunan pandansari, dan kawasan perkebunan gunung batu besawar di Sungai Bakar;
- b. kawasan fasilitas umum yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditunjuk sebagai hutan produksi yang selanjutnya di sebut HP/Fasilitas Umum seluas kurang lebih 587,2497 Ha di Pulau Obi dan kawasan jalan dari damit salaman riam adungan asam-asam;
- c. kawasan industri yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditunjuk sebagai hutan produksi yang selanjutnya di sebut HP/Industri seluas kurang lebih 421,015 Ha;
- d. kawasan pelabuhan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditunjuk sebagai hutan produksi yang selanjutnya di sebut HP/Pelabuhan seluas kurang lebih 29,5794 Ha;
- e. kawasan permukiman yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditunjuk sebagai hutan produksi yang selanjutnya di sebut HP/Permukiman seluas kurang lebih 69,4654 Ha;
- f. kawasan transmigrasi yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditunjuk sebagai hutan produksi

yang selanjutnya di sebut HP/Transmigrasi seluas kurang lebih 522,164 Ha di Trans Baulin;

- (3) Di dalam kawasan hutan produksi konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat :
- a. kawasan perkebunan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditunjuk sebagai hutan produksi konversi yang selanjutnya di sebut HPK/perkebunan seluas kurang lebih 1.956,2524 Ha yang berada di Tebing Siring, Pantai Linuh, Damar Lima dan Pandansari;
 - b. kawasan permukiman yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditunjuk sebagai hutan produksi yang selanjutnya di sebut HP/Permukiman seluas kurang lebih 44,3696 Ha yang berada di Tebing Siring dan Pandansari; dan
 - c. kawasan fasilitas umum yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditunjuk sebagai hutan produksi yang selanjutnya di sebut HP/Fasilitas Umum seluas kurang lebih 301,5081 Ha yang berada di Pandansari.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 38

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b terdiri atas :
- a. kawasan permukiman perkotaan; dan

- b. kawasan permukiman perdesaan.
- (2) kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada pasal 38 ayat (1) huruf a yaitu kawasan yang mempunyai kegiatan utama non pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, industri, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
 - (3) kawasan permukiman perkotaan diimbangi dengan tersedianya pusat pelayanan yang terkonsentrasi di sekitar Perkotaan Pelaihari, Perkotaan Bati-Bati, Perkotaan Jorong, Perkotaan Kintap, dan Perkotaan Takisung, serta masing-masing perkotaan menyediakan RTH minimum 30 %.
 - (4) kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada pasal 38 ayat (1) huruf b yaitu kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa sosial, dan kegiatan ekonomi.
 - (5) kawasan permukiman perdesaan meliputi kawasan permukiman perdesaan yang menyebar di sekitar daerah pertanian di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Tanah Laut; dan
 - (6) rencana pengembangan kawasan permukiman di wilayah Kabupaten Tanah Laut memiliki luas sebesar kurang lebih 37.062,48 (tiga puluh tujuh ribu enam puluh dua koma empat puluh delapan) hektar.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 39

- (1) Kawasan peruntukan industri seluas kurang lebih 10.878,50 (Sepuluh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan koma lima puluh) hektar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan industri besar;
 - b. kawasan peruntukan industri menengah; dan
 - c. kawasan peruntukan industri kecil atau industri rumah tangga.
- (2) Rencana kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi industri pertambangan dan perkebunan di Kecamatan Jorong dan Kecamatan Kintap;
- (3) Kawasan industri besar yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional adalah Kawasan Industri Jorong;
- (4) Rencana kawasan peruntukan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. pengembangan industri pengolahan dan industri pertanian di Kecamatan Bati-Bati dan Kecamatan Tambang Ulang; dan
 - b. pengembangan industri pengolahan hasil laut sebagai penunjang minapolitan di Kecamatan Bati – Bati dan Kecamatan Tambang Ulang.
- (5) Rencana kawasan peruntukan industri kecil atau industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c, tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Tanah Laut.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 40

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d meliputi:
 - a. kawasan pertanian tanaman pangan;
 - b. kawasan hortikultura;
 - c. kawasan perkebunan; dan
 - d. kawasan peternakan;

- (2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. kawasan pertanian lahan basah sebesar kurang lebih 42.322,38 (empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh dua koma tiga puluh delapan) hektar tersebar di seluruh Kecamatan;
 - b. kawasan pertanian lahan kering sebesar kurang lebih 44.904,74 (empat puluh empat ribu sembilan ratus empat koma tujuh puluh empat) hektar tersebar di seluruh Kecamatan;
 - c. Proyeksi untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sebesar kurang lebih 39.425,54 (tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh lima koma lima puluh empat) hektar tersebar di seluruh wilayah kecamatan Kabupaten Tanah Laut sebagai pusat distribusi dan industri hasil pertanian;
 - d. proyeksi untuk Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sebesar kurang

lebih 2.680,82 (dua ribu enam ratus delapan puluh komadelapan puluh dua) hektar tersebar di seluruh wilayah kecamatan Kabupaten Tanah Laut sebagai pusat distribusi dan industri hasil pertanian; dan

- e. proyeksi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan cadangannya merupakan bagian dari kawasan pertanian lahan basah.
- (3) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. Kecamatan Pelaihari sebesar kurang lebih 41 (empat puluh satu) hektar;
 - b. Kecamatan Bajuin sebesar kurang lebih 352 (tiga ratus lima puluh dua) hektar;
 - c. Kecamatan Kintap sebesar kurang lebih 132 (seratus tiga puluh dua)hektar;
 - d. Kecamatan Bati-Bati sebesar kurang lebih 13 (tiga belas) hektar;
 - e. Kecamatan Batu Ampar sebesar kurang lebih 56 (lima puluh enam) hektar;
 - f. Kecamatan Panyipatan sebesar kurang lebih 54 (lima puluh empat) hektar;
 - g. Kecamatan Takisung sebesar kurang lebih 12 (dua belas) hektar;
 - h. Kecamatan Tambang Ulang sebesar kurang lebih 66 (enam puluh enam) hektar;
 - i. Kecamatan Kurau sebesar kurang lebih 24 (dua puluh empat) hektar;
 - j. Kecamatan Jorong sebesar kurang lebih 36 (tiga puluh enam) hektar;dan

- k. mengembangkan pusat agropolitan di Kecamatan Pelaihari, Batu Ampar dan Panyipatan dan Kurau; dan
 - l. Kawasan hortikultura berada pada kawasan pertanian lahan kering.
- (4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki komoditas cengkeh, kelapa, kelapa hibrida, kopi, kapuk, kemiri, aren, pinang, kakao, karet, lada, dan kelapa sawit dikembangkan di seluruh kecamatan sebesar kurang lebih 106.233,30 (seratus enam ribu dua ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh) hektar dengan lokasi tersebar di seluruh kecamatan termasuk didalamnya kawasan agropolitan; dan
- (5) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, memiliki komoditas ternak unggulan meliputi ternak sapi di seluruh kecamatan, pengembangan sapi perah, kerbau rawa dan kerbau darat serta merupakan kawasan usaha pembibitan unggas.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 41

- (1) Kawasan peruntukan perikanan dan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e, terdiri atas :
- a. kawasan perikanan tangkap;
 - b. kawasan perikanan budidaya;
 - c. kawasan pengolahan perikanan; dan
 - d. kawasan konservasi sumberdaya perikanan.

- (2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar kurang lebih 219.498,44 (dua ratus sembilan belas ribu empat ratus sembilan puluh delapan koma empat puluh empat) hektar;
- (3) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat pada :
 - a. perikanan tangkap darat tersebar di seluruh kecamatan terutama di kecamatan Kintap, Jorong, Panyipatan, Takisung. Bumi Makmur dan Kurau, dengan komoditas unggulan berupa ikan gabus, betok, nila, patin, udang serta pengembangan rumput laut;
 - b. perikanan tangkap laut terdapat pada hampir semua kawasan perairan sampai 4 mil laut di luar peruntukan alur; dan
 - c. pengembangan dan penyediaan sarana dan prasarana perikanan berupa Pelabuhan Perikanan, Pangkalan Pendaratan Ikan dan Tempat Pelelangan Ikan di Kecamatan Jorong, Kecamatan Panyipatan, Kecamatan Kurau, Kecamatan Bumi Makmur, Kecamatan Takisung dan Kecamatan Kintap.
- (4) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar kurang lebih 3.969,35 (tiga ribu Sembilan ratus enam puluh Sembilan koma tiga puluh lima) hektar, termasuk didalamnya kawasan Minapolitan seluas kurang lebih 530,95 (lima ratus tiga puluh koma sembilan puluh lima) hektar terdiri atas :

- a. perikanan budidaya air tawar meliputi jenis ikan introduksi dan jenis ikan lokal tersebar di setiap kecamatan;
 - b. perikanan budidaya air laut meliputi ikan, udang, kepiting, kerang-kerang, serta rumput laut di Kecamatan Kintap, Jorong, Panyipatan, Takisung, Kurau, dan Bumi Makmur; dan
 - c. Perikanan budidaya air payau meliputi udang, bandeng dan kepiting terdapat di Kecamatan Panyipatan, Kecamatan Takisung, Kecamatan Jorong, Kecamatan Kurau, Kecamatan Bumi Makmur dan Kecamatan Kintap.
- (5) Kawasan pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi industri kecil rumah tangga berbasis minapolitan terdapat di Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Kintap, Kecamatan Jorong, Kecamatan Kurau, Kecamatan Takisung, Kecamatan Panyipatan; dan
- (6) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 3.080,09 (tiga ribu delapan puluh koma nol sembilan) hektar terdapat di Kecamatan Kintap, Kecamatan Jorong, Kecamatan Takisung, dan Kecamatan Kurau.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 42

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f, terdiri atas:

- a. kawasan pertambangan gas metan batubara (GMB);
 - b. kawasan pertambangan mineral logam;
 - c. kawasan pertambangan batubara;
 - d. kawasan pertambangan mineral bukan logam;
dan
 - e. kawasan pertambangan batuan.
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan gas metan batubara (GMB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada wilayah Kecamatan Bumi Makmur, Kecamatan Kurau, Kecamatan Jorong, Kecamatan Kintap, Kecamatan Takisung, Kecamatan Batu Ampar dan 5 (lima) kilometer lepas pantai selatan Jorong, dan Kintap (sesuai dengan peta Wilayah Pertambangan/WP);
- (3) Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada pada wilayah Kecamatan Pelaihari, Kecamatan Bajuin, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Bati-Bati dan Kecamatan Kintap (sesuai dengan peta Wilayah Pertambangan/WP dan kebijakan Pemerintah Daerah);
- (4) Kawasan peruntukan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada pada wilayah Kecamatan Jorong, Kecamatan Kintap, Kecamatan Panyipatan dan Kecamatan Batu Ampar (sesuai dengan peta Wilayah

Pertambangan/WP dan kebijakan Pemerintah Daerah;

- (5) Kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berada pada seluruh Kecamatan (sesuai dengan peta Wilayah Pertambangan/WP dan kebijakan Pemerintah Daerah; dan
- (6) Kawasan peruntukan pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berada pada seluruh Kecamatan (sesuai dengan peta Wilayah Pertambangan/WP dan kebijakan Pemerintah Daerah).

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 43

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan pariwisata budaya; dan
 - b. kawasan peruntukan pariwisata alam.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluas kurang lebih 592,26 (lima ratus Sembilan puluh dua koma dua puluh enam) hektar;
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. kebudayaan, meliputi desa Riam Adungan Kecamatan Kintap;
 - b. kawasan situs sejarah, terdiri atas :
 - (1) benteng Tabanio, Desa Tabanio Kecamatan Takisung; dan
 - (2) bunker Jepang, Desa Sungai Bakar di Kecamatan Bajuin.
- (4) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. kawasan pelestarian alam, terdiri atas :
 - (1) kawasan TWA (Taman Wisata Alam) Pantai Batakan Desa Batakan Kecamatan Panyipatan; dan
 - (2) kawasan Hutan Lindung Bajuin, di Desa Sungai Bakar Kecamatan Bajuin, kawasan hutan kota dan wisata gunung khayangan di Kecamatan Pelaihari;
 - b. air terjun Bajuin di Kecamatan Bajuin;
 - c. kawasan gua di Kecamatan Bajuin, terdiri atas :
 - (1) gua Marmer;
 - (2) gua Semprong; dan
 - (3) gua Liang Bebau.
 - d. pantai Batakan di Kecamatan Panyipatan;
 - e. pantai Takisung di Kecamatan Takisung; dan
 - f. pantai Swarangan di Kecamatan Jorong.

Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 44

Rencana pengelolaan Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf i, terdiri atas :

- a. Kawasan peruntukan sarana dan prasarana wilayah meliputi kawasan peruntukan instalasi listrik di Kecamatan Jorong, pelabuhan laut di Swarangan seluas kurang lebih 978,84 Ha di Kecamatan Jorong, dan rencana bandar udara Maluka Baulin seluas kurang lebih 939,59 Ha di Kecamatan Kurau.
- b. kawasan peruntukan pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi perikanan budidaya air payau dan air laut di seluruh wilayah pantai dan pesisir Kabupaten Tanah Laut zona 4 (empat) mill laut;
- c. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan meliputi kawasan peruntukan daerah basis militer, daerah latihan militer, daerah pendaratan, gudang amunisi, daerah pertahanan darat, daerah pertahanan laut, daerah pertahanan udara, dan daerah uji coba persenjataan; dan
- d. kawasan peruntukan dengan menjaga kelestarian dan penghijauan lingkungan dengan menunjang agrobisnis perikanan.

BAB VII

KAWASAN STRATEGIS WILAYAH DAERAH

Pasal 45

Kawasan strategis wilayah Daerah terdiri atas:

- a. kawasan Strategis Nasional yang berada di wilayah Kabupaten;
- b. kawasan Strategis Provinsi yang berada di wilayah Kabupaten; dan
- c. kawasan Strategis Kabupaten.

Pasal 46

Kawasan Strategis Nasional yang berada diwilayah Kabupaten dimaksud Pasal 45 huruf a merupakan Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu kawasan perkotaan Banjarbakula yang salah satu lingkup wilayahnya adalah sebagian Kabupaten Tanah Laut (Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Kurau, Kecamatan Tambang Ulang dan Kecamatan Bumi Makmur)

Pasal 47

- (1) Kawasan Strategis Provinsi yang berada diwilayah Kabupaten dimaksud Pasal 45 huruf b terdiri atas :
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;

- c. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan.
- (2) Kawasan Strategis Provinsi yang berada diwilayah Kabupaten dimaksud pasal 45 huruf b akan ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana detail tata ruang Kawasan Strategis Provinsi yang berada diwilayah Kabupaten yang ditetapkan dengan peraturan daerah tersendiri.
 - (3) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 48

Kawasan Strategis Provinsi yang berada diwilayah Kabupaten dimaksud Pasal 47 ayat (1) huruf a merupakan Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu terdiri atas :

- a. kawasan perkotaan metropolitan Banjar Bakula pada Kabupaten Tanah Laut di Kecamatan Bati-Bati, Kurau, Bumi Makmur dan Tambang Ulang seluas kurang lebih 63.000 Ha.
- b. kawasan industri jorong dan kawasan peruntukan industri Jorong sekitarnya dengan luasan kurang lebih 6.370 Ha.

Pasal 49

Kawasan Industri Jorong dimaksud Pasal 48 huruf b adalah kawasan yang berbasis pada pengembangan industri, perdagangan, jasa pada komoditas besi baja, batubara, kelapa sawit, industri pengolahan, kepelabuhanan, maritim dan energi yang meliputi wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 50

Kawasan Strategis Provinsi yang berada diwilayah Kabupaten dimaksud Pasal 47 ayat (1) huruf b merupakan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu terdiri atas :

- a. kawasan hutan lindung (taman hutan raya) Sultan Adam di Kecamatan Bati-Bati dan Kecamatan Tambang Ulang seluas kurang lebih 19.022,55 Ha.
- b. kawasan pesisir, kawasan terbuka sepanjang pantai yang berada di Kabupaten Tanah Laut

Pasal 51

Kawasan Strategis Provinsi yang berada di wilayah Kabupaten dimaksud pasal 47 ayat (1) huruf c merupakan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan yaitu terdiri atas :

- a. kawasan tertentu di sepanjang sungai, pasir pantai dan laut di sebagai daerah pertahanan laut, daerah pendaratan, daerah basis militer, daerah latihan

militer, daerah pembuangan amunisi, gudang amunisi, daerah uji coba persenjataan dan daerah industri pertahanan yang lokasinya tersebar di provinsi dan salah satunya adalah di Kabupaten Tanah Laut;

- b. kawasan tertentu sebagai daerah pertahanan darat dan daerah pertahanan udara, daerah basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi, gudang amunisi dan daerah uji coba persenjataan yang lokasinya tersebar di provinsi dan salah satunya adalah di Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 52

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 45 huruf c terdiri atas :
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. kawasan strategis pengembangan pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan (PP dan PPI) di Kecamatan Kintap;
 - b. kawasan agropolitan di Kecamatan Pelaihari, Bajuin, Penyipatan dan Batu Ampar; dan

- c. kawasan minapolitan di Kecamatan Kintap, Jorong, Takisung dan Panyipatan.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu kawasan pembangkit energi listrik di PLTU Asam-Asam Kecamatan Jorong;
 - (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di kawasan terbuka sepanjang pantai timur-tenggara; dan
 - (5) Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan Strategis Kabupaten yang penetapannya melalui Peraturan Daerah.

BAB VIII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Pasal 53

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Tanah Laut berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang;
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanannya;

- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan;
- (6) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN
RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 54

- (1) Arahana pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Tanah Laut digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Arahana pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas :
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi;

- b. arahan perizinan;
- c. arahan pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan sanksi

Bagian Kedua
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Sistem Kabupaten

Paragraf 1
Umum

Pasal 55

Indikasi arahan peraturan zonasi sistem Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Ayat (2) huruf a, digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah Kabupaten dalam menyusun peraturan zonasi.

Pasal 56

Indikasi arahan peraturan zonasi sistem Kabupaten terdiri dari :

- a. indikasi arahan peraturan zonasi struktur ruang;
dan
- b. indikasi arahan peraturan zonasi pola ruang.

Paragraf 2
Indikasi Arahkan Peraturan Zonasi Struktur Ruang

Pasal 57

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a berupa :

- a. indikasi arahan peraturan zonasi sistem perkotaan;
- b. indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi;
- c. indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan energi;
- d. indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
- e. indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan sumberdaya air; dan
- f. indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan persampahan.

Pasal 58

(1) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a ditetapkan meliputi : peraturan zonasi untuk PKL (Pusat Kegiatan Lokal), PKLp (Pusat Kegiatan Lokal Promosi), PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) dan PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan).

(2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk PKL (Pusat Kegiatan Lokal) diarahkan :

- i. PKL diarahkan untuk dilengkapi sarana dan prasarana sesuai dengan besaran, fungsi dan

peranan perkotaan yang bersangkutan dengan menggunakan standar teknik perencanaan yang sesuai dan ramah lingkungan;

- ii. PKL diarahkan untuk membentuk ciri dan karakter khas sosial budaya masyarakat menuju masyarakat bermartabat, berkepribadian, berdisiplin, bersih dan toleran;

(3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk PKLp (Pusat Kegiatan Lokal Promosi) terdiri atas :

- a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala Kabupaten atau beberapa kecamatan; dan
- b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala Kabupaten atau beberapa kecamatan.

(4) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) terdiri atas:

- a. pendidikan, meliputi pendidikan tinggi dan atau menengah;
- b. perdagangan dan jasa, meliputi pasar, pertokoan, bengkel;
- c. peribadatan, meliputi masjid dan tempat ibadah lain;
- d. pelayanan kesehatan seperti Puskesmas;
- e. pelayanan pemerintah, meliputi kantor kecamatan, kantor pelayanan umum, kantor pos,

- bank, telekomunikasi, depo kebersihan dan gardu listrik; dan
- f. transportasi, meliputi terminal, pelabuhan untuk angkutan sungai atau rawa.
- (5) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan) terdiri atas :
- a. memiliki jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa;
 - b. memiliki fasilitas pelayanan untuk pelayanan beberapa desa seperti pasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, puskesmas, lapangan umum atau fasilitas umum lainnya; dan
 - c. memiliki simpul jaringan transportasi antar desa maupun antar kawasan perkotaan terdekat.

Pasal 59

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b terdiri atas :
- a. indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat;
 - b. indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan laut; dan
 - c. indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan udara.

- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
- a. dilarang melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas regional di sepanjang sistem jaringan jalan nasional (jalan arteri) dan jalan provinsi (jalan kolektor);
 - b. dilarang membangun akses langsung dari bangunan ke jalan sepanjang sistem jaringan jalan nasional (jalan arteri) dan jalan provinsi (jalan kolektor);
 - c. bangunan di sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi harus memiliki sempadan bangunan yang sesuai dengan ketentuan setengah ruang milik jalan (rumija) +1;
 - d. jaringan jalan provinsi dapat menjadi jalan strategis nasional sebelum menjadi jalan nasional dan jalan Kabupaten/kota dapat menjadi jalan strategis provinsi sebelum menjadi jalan provinsi;
 - e. rencana peningkatan status jalan Kabupaten menjadi jalan strategis provinsi atau jalan provinsi diatur dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan serta peningkatan status jalan provinsi menjadi jalan strategis nasional atau jalan nasional diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum;

- f. pengembangan jaringan pelayanan angkutan orang harus berdasarkan kepada sistem angkutan umum massal serta mempertimbangkan tingkat keselamatan jalan;
- g. setiap pengembangan kawasan yang dapat mengadakan / membangkitkan perjalanan harus membuat dokumen Analisis Dampak Lalu lintas (Andal Lalin); dan
- h. dilarang melakukan kegiatan penambangan mineral dan batubara sepanjang jalan arteri primer (jalan nasional) dan kolektor primer (jalan provinsi) minimal dengan jarak 500 meter dari as jalan dimaksud;
- i. dilarang melakukan kegiatan penambangan mineral dan batubara sepanjang jalan kolektor primer (jalan Kabupaten) minimal dengan jarak 200 meter dari as jalan dimaksud;
- j. indikasi peraturan zonasi jalan raya meliputi :
 - 1) peruntukan ruang di sepanjang sisi jalan perkotaan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi dibatasi;
 - 2) alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan perkotaan tidak diperbolehkan sebagai lahan terbangun, ketentuan lebih lanjut sesuai dengan penetapan garis sempadan bangunan di sisi

jalan perkotaan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;

- 3) ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan, yang penggunaannya di bawah pengawasan penyelenggara jalan, dan yang diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta manfaat jalan;
- 4) ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar sebagai berikut:
 1. jalan bebas hambatan 30 (tiga puluh) meter;
 2. jalan raya 25 (dua puluh lima) meter;
 3. jalan sedang 15 (lima belas) meter; dan.
 4. jalan kecil 11 (sebelas) meter.
- 5). dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut:
 1. jalan arteri primer 15 (lima belas) meter;
 2. jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter;
 3. jalan lokal primer 7 (tujuh) meter;
 4. jalan lingkungan primer 5 (lima) meter;
 5. jalan arteri sekunder 15 (lima belas) meter;
 6. jalan kolektor sekunder 5 (lima) meter;

7. jalan lokal sekunder 3 (tiga) meter;
 8. jalan lingkungan sekunder 2 (dua) meter;
dan
 9. jembatan 100 (seratus) meter ke arah
hilir dan hulu
- 6). pembangunan jaringan jalan harus sesuai dengan persyaratan teknis jalan meliputi kecepatan rencana, lebar badan jalan, kapasitas, jalan masuk, persimpangan sebidang, bangunan pelengkap, perlengkapan jalan, penggunaan jalan sesuai dengan fungsinya, dan tidak terputus serta memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, dan lingkungan;
- 7) menyediakan ruang terbuka hijau berupa jalur hijau di sempadan dan atau median jaringan jalan;
- 8) jaringan Jalan harus dilengkapi dengan bangunan pelengkap yang harus disesuaikan dengan fungsi jalan yang bersangkutan pelengkap jalan berupa rambu-rambu lalu lintas bisa terpenuhi, terdiri atas :
- 1) pengadaan alat pemberi isyarat lalu lintas (APIL);
 - 2) marka;
 - 3) jalan marka parkir;
 - 4) selter;

- 5) paku jalan;
 - 6) pita pengganduh;
 - 7) *warning light*;
 - 8) zona selamat sekolah (zoos).
- 9) upaya peningkatan hubungan interaksi antar wilayah perkotaan maupun perdesaan maka diperbolehkan dengan membangun jembatan penyebrangan;
- 10) upaya peningkatan hubungan interaksi antar wilayah perkotaan maupun perdesaan maka diperbolehkan membangun tambahan penyebrangan, terdiri atas :
- a) peningkatan hubungan interaksi antara wilayah perkotaan maupun pedesaan untuk menunjang kelancaran perekonomian maupun hasil pertanian maupun bukan jembatan penyebrangan tepi jembatan penghubung antar wilayah perkotaan maupun pedesaan sedangkan jembatan penyebrangan untuk pejalan kaki yang dibangun di atas jalan padat lalu lintas;
 - b) interaksi antara wilayah perkotaan maupun pedesaan diperbolehkan membangun jembatan penghubung.
- 11) dalam hal ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan bersilangan, berpotongan, berhimpit, melintas, atau di bawah bangunan utilitas diperbolehkan dengan

persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya, ditetapkan bersama oleh penyelenggara jalan dan pemilik bangunan utilitas yang bersangkutan, dengan mengutamakan kepentingan umum;

- 12) dalam hal ruang milik jalan diperbolehkan untuk prasarana moda transportasi lain, dengan ditetapkan persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya bersama oleh penyelenggara jalan dan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang prasarana moda transportasi yang bersangkutan dengan mengutamakan kepentingan umum; dan
- 13) dalam peningkatan pemanfaatan jaringan jalan maka diperbolehkan upaya pelebaran dan rehabilitasi jalan, terdiri atas :
 - a) untuk mengurangi kepadatan lalu lintas serta dalam kecepatan tempuh rata-rata dengan kondisi jalan yang baik dan lebar, dapat memenuhi standar minimal keselamatan dan kecepatan padat dan memberikan pelayanan yang optimal
 - b) ruang manfaat jalan bisa dibangun fasilitas dengan ruang manfaat jalan yang berdiri dari badan jalan saluran jalan serta ambang pengamanannya, jalan meliputi jalur jalan pemisah dan bahu jalan jalur pejalan kaki, dan ambang

pengamanan jalan yang terletak di bagian luar ruang manfaat jalan;

- c) untuk pemanfaatan, ruang milik jalan boleh digunakan prasarana transportasi lain berdasarkan kesepakatan instansi terkait dengan ruang milik jalan atau sejalur tanah terminal di ruang manfaat jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa mendatang.

k. peraturan zonasi jalan kereta api meliputi :

- 1) Untuk kepentingan operasi suatu jalur kereta api harus memiliki pengaturan ruang yang terdiri dari :
 - i. ruang bebas;
 - ii. ruang bangun.
- 2) Ruang bebas adalah ruang di atas jalan rel yang senantiasa harus bebas dari segala rintangan dan benda penghalang; ruang ini disediakan untuk lalu lintas rangkaian kereta api. Ukuran ruang bebas untuk jalur tunggal dan jalur ganda, baik pada bagian lintas yang lurus maupun yang melengkung, untuk lintas elektrifikasi dan non elektrifikasi, sesuai dengan peraturan perhubungan;

- 3) Ruang bangun adalah ruang di sisi jalan rel yang senantiasa harus bebas dari segala bangunan tetap. Batas ruang bangun diukur dari sumbu jalan rel pada tinggi 1 meter sampai 3,55 meter.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
- a. pelabuhan laut diarahkan memiliki kelengkapan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang sesuai dengan fungsinya; dan
 - b. pelabuhan laut diarahkan untuk memiliki akses ke jalan arteri primer;
 - c. lokasi pelabuhan mengacu pada Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan pada wilayah daratan dan wilayah perairan yang ditetapkan dengan koordinat geografis, kelayakan lingkungan serta disepakati secara bersama dengan Pemerintah Daerah;
 - d. pertimbangan penentuan dan penetapan lokasi pelabuhan laut harus mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah;
 - e. alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di zona kepelabuhanan tidak diperbolehkan sebagai lahan terbangun, sesuai penetapan garis sempadan yang ditentukan;

- f. pengembangan kepelabuhanan harus menyediakan sarana dan prasarana kepelabuhanan yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - g. peruntukan ruang di sekitar pelabuhan harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Kepelabuhanan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi diperbolehkan dengan kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi.
- (4) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
- a. bandar udara diarahkan memiliki:
 - 1. kelengkapan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang sesuai dengan fungsinya; dan
 - 2. akses ke jalan arteri primer.
 - b. lokasi bandar udara mengacu pada Rencana Induk Nasional Bandar Udara yang ditetapkan dengan koordinat geografis, kelayakan lingkungan serta disepakati secara bersama dengan Pemerintah Daerah;
 - c. penentuan dan penetapan lokasi bandar udara dilakukan dengan mempertimbangkan Batas Kawasan Kebisingan, Daerah Lingkungan Kerja,

Daerah Lingkungan Kepentingan dan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan;

- d. pertimbangan penentuan dan penetapan lokasi bandar udara harus mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah; dan
- e. bangunan-bangunan harus memenuhi Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan.

Pasal 60

Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c adalah:

- a. lokasi pembangkit jaringan prasarana energi dan kelistrikan mengacu dan memperhatikan rencana induk, sumber daya yang tersedia, keamanan dan keselamatan dan kelayakan lingkungan;
- b. dilarang terdapat bangunan dan/atau pohon sesuai ketentuan yang berlaku pada ruang bebas yang berada di bawah atau kanan kiri Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
- c. jaringan prasarana energi dan kelistrikan agar memperhatikan keamanan jaringan, keselamatan masyarakat, estetika dan keindahan.;
- d. pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik dengan memperhatikan jarak aman tanaman/tanaman produksi, bangunan dan fasilitas, terdiri atas:
 - 1) SUTT 150 KV minimal 6 (enam) meter; dan

- 2) SUTT 70 KV minimal 3,5(tiga koma lima) meter.
- e. ketentuan pelanggaran pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d adalah:

- a. ruang bebas di sekitar menara berjari-jari minimum sama dengan tinggi menara kecuali lokasi menara pada bangunan bertingkat; dan
- b. menggunakan menara telekomunikasi secara bersama antar para penyedia layanan telekomunikasi.

Pasal 62

Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e terdiri atas :

- a. jaringan sumber daya air dapat menjamin ketersediaan air baku secara terus menerus untuk kepentingan pertanian serta perikanan darat terutama pada musim kemarau;
- b. jaringan sumberdaya air dapat menjamin ketersediaan air baku untuk kebutuhan air minum dengan membentuk sistem penyediaan air minum regional melalui pola pipanisasi dari sumber airnya dengan

- difasilitasi Pemerintah Daerah serta kerjasama antardaerah Kabupaten/kota terutama daerah perkotaan maupun perdesaan;
- c. jaringan sumber daya air dapat mengurangi frekuensi, sebaran dan luasan kejadian banjir melalui kanalisasi, sodetan dan normalisasi sungai terutama pada musim penghujan;
 - d. ketersediaan air tanah pada daerah pertambangan melalui pengadaan sumur-sumur bor dan void bekas tambang dengan melakukan pola perlakuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. mempertahankan dan menambah kawasan lindung untuk menjamin ketersediaan air pada daerah yang memiliki bendungan, bendung dan saluran irigasi;
 - f. mempertahankan tanaman spesifik daerah rawa dan fisik lahan rawa untuk menjamin ketersediaan air pada daerah pengairan;
 - g. dilarang melakukan kegiatan penambangan mineral dan batubara minimal dengan jarak 500 meter dari lokasi sarana dan prasarana jaringan sumber daya air terdekat;
 - h. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
 - i. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksud untuk pengelolaan badan air atau pemanfaatan air;
 - j. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi;

- k. penetapan lebar sempadan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. pengendalian daya rusak air dilakukan secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan, meliputi:
 - 1) pengendalian daya rusak air dilakukan dengan memulihkan kembali fungsi lingkungan hidup dan sistem prasarana sumber daya air;
 - 2) pemulihan daya rusak air menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, pihak pengelola/swasta dan masyarakat; dan
 - 3) ketentuan mengenai pemulihan daya rusak air diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.
- m. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
- n. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas Kabupaten secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di provinsi yang berbatasan;
- o. pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diutamakan pada upaya pencegahan melalui perencanaan pengendalian daya rusak air yang disusun secara terpadu dan menyeluruh dalam pola pengelolaan sumber daya air;
- p. pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai pengelola sumber daya air wilayah sungai dan masyarakat;

- q. pengendalian daya rusak air dilakukan pada sungai, rawa, cekungan air tanah, sistem irigasi, sistem drainase air hujan yang berada di darat;
- r. pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketentuannya lebih lanjut oleh Peraturan Bupati;
- s. pengendalian dan/atau pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan baik melalui kegiatan fisik dan/atau non fisik maupun kegiatan penyeimbangan hulu dan hilir wilayah sungai;
- t. penanggulangan daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan dengan mitigasi bencana, meliputi :
 - 1) penanggulangan bencana akibat daya rusak air yang berskala nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah;
 - 2) penanggulangan bencana akibat daya rusak air yang berskala lokal menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah; dan
 - 3) pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam keadaan yang membahayakan, Pemerintah Daerah berwenang mengambil tindakan darurat guna keperluan penanggulangan daya rusak air.
- u. mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (13), dilakukan secara terpadu oleh instansi terkait dan masyarakat melalui suatu badan koordinasi penanggulangan bencana pada tingkat nasional, provinsi dan Kabupaten;

- v. peningkatan kerjasama antar daerah dalam penanggulangan banjir melalui koordinasi dari pemerintah provinsi; dan
- w. ketentuan mengenai pencegahan kerusakan, penanggulangan dan bencana akibat daya rusak air diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 63

Indikasi arahan peraturan zonasi sistem prasarana lingkungan (Tempat Pemrosesan Akhir Regional) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf f adalah:

- a. tempat Pemrosesan Akhir Regional dilarang terletak berdekatan dengan kawasan permukiman;
- b. lokasi Tempat Pemrosesan Akhir Regional harus didukung oleh studi AMDAL atau UKL-UPL sesuai besaran usaha dan memiliki izin lingkungan dari yang disepakati oleh instansi yang berwenang;
- c. pengelolaan sampah dalam Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional dilakukan pola kerja sama antar pemerintah daerah yang berdekatan dengan menggunakan metode *sanitary landfill* (pembuangan tertutup);
- d. dalam lingkungan Tempat Pemrosesan Akhir Regional disediakan prasarana penunjang pengelolaan sampah;
- e. pengembangan konsep 3 R yaitu reuse, reduce dan recycle (pemanfaatan kembali, pengurangan dan daur

ulang) untuk mengurangi volume sampah di TPS dan TPA;

- f. penyediaan ruang untuk TPS, TPST dan TPA Regional;
- g. direncanakan secara rutin dan berkala pemeliharaan sistem jaringan drainase primer dan sekunder;
- h. penggunaan tangki septic dan peresapan dilakukan dengan memperhatikan desain peresapan;
- i. diarahkan agar pengelolaan limbah di pemukiman penduduk dilakukan secara mandiri dan komunal;
- j. pengelolaan limbah di bangunan rumah sakit dilakukan secara khusus; dan
- k. sistem pengolahan air limbah dari kawasan pertambangan batubara seharusnya menggunakan pengendapan melalui proses kimia dan gravitasi di media kolam penampungan.

Paragraf 3

Indikasi Arahkan Peraturan Zonasi Pola Ruang

Pasal 64

Indikasi arahan peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b berupa :

- a. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung;
dan
- b. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan budidaya.

Paragraf 4
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 65

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan hutan lindung;
- b. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan bergambut;
- c. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan resapan air;
- d. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan pantai;
- e. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan sungai;
- f. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sekitar danau atau waduk;
- g. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan mata air;
- h. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan irigasi;
- i. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan ruang terbuka hijau;
- j. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan cagar alam;
- k. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan suaka margasatwa;

- l. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan taman hutan raya;
- m. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan taman wisata alam;
- n. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pantai berhutan bakau;
- o. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan cagar budaya;
- p. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam;
- q. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung geologi;
- r. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung lainnya.

Pasal 66

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf aditetapkan sebagai berikut:

- a. dalam kawasan hutan lindung dapat dilakukan kegiatan lain yang bersifat komplementer/saling melengkapi terhadap fungsi hutan lindung;
- b. dilarang melakukan kegiatan pertambangan pola terbuka di kawasan hutan lindung;
- c. kawasan hutan lindung dapat dialihfungsikan sepanjang mengikuti prosedur perubahan fungsi kawasan hutan dan peruntukan kawasan hutan;

- d. kawasan hutan lindung yang telah rusak kondisi vegetasi dan lingkungannya, statusnya dapat diturunkan menjadi kawasan hutan lainnya dan setelah dilakukan proses restorasi dan rehabilitasi dapat dikembalikan dengan fungsi semula;
- e. pembangunan prasarana wilayah strategis yang melintasi kawasan hutan lindung diizinkan hanya sebatas jalur lintasan beriringan dengan melakukan proses perubahan peruntukan, perubahan fungsi kawasan hutan dan/atau proses pinjam pakai kawasan hutan setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur berdasarkan pertimbangan teknis dan administrasi dari BKPRD;
- f. pembangunan sarana dan prasarana wilayah strategis dalam kawasan hutan lindung yang telah rusak kondisi lingkungannya dan tidak mungkin untuk dikembalikan dengan fungsi semula diizinkan setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur berdasarkan pertimbangan teknis dan administrasi dari BKPRD; dan
- g. izin sebagaimana dimaksud dalam huruf f dapat diberikan bersamaan dengan proses perubahan peruntukan, perubahan fungsi kawasan hutan dan/atau proses pinjam pakai kawasan hutan;
- h. penggunaan kawasan hutan untuk sarana dan jaringan prasarana wilayah strategis diizinkan setelah disetujuinya permohonan perubahan peruntukan, perubahan fungsi kawasan hutan dan/atau pinjam pakai kawasan hutan oleh pihak yang berwenang.

- i. Prasarana wilayah, pemukiman penduduk, dan lahan pertanian yang sudah ada sebelum penetapan kawasan hutan lindung, akan dikeluarkan (*enclave*) dari kawasan hutan lindung sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan

Pasal 67

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan bergambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b ditetapkan sebagai berikut:

- a. dilarang melakukan kegiatan budidaya di kawasan bergambut yang memiliki ketebalan lebih besar atau sama dengan 3 (tiga) meter; dan
- b. diizinkan membangun prasarana wilayah yang melintasi kawasan bergambut dengan ketebalan lebih besar atau sama dengan 3 (tiga) meter sebatas jalur lintasan setelah mendapat rekomendasi dari Bupati berdasarkan pertimbangan teknis dan administrasi dari BKPRD.

Pasal 68

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c ditetapkan sebagai berikut :

- a. dilarang mendirikan konstruksi bangunan yang menghalangi dan memperlambat proses aliran resapan air kecuali untuk kegiatan penelitian,

- bangunan pengendali air, sistem peringatan dini dan untuk kepentingan umum di kawasan resepan air pada kawasan lindung; dan
- b. kawasan budidaya yang difungsikan sebagai kawasan resepan air dipersyaratkan mempunyai adanya sumur-sumur resapan air, bahan dan tumbuhan yang mempunyai daya serap air tinggi, tingkat kerapatan bangunan rendah, terbatas, dan konstruksi bangunan tidak menghalangi proses aliran resapan air.

Pasal 69

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d ditetapkan sebagai berikut :

- a. dilarang melakukan kegiatan budidaya di kawasan sempadan pantai yang termasuk dalam zona inti wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, kecuali kegiatan penelitian, bangunan pengendali air, dan sistem peringatan dini;
- b. diizinkan melakukan kegiatan budidaya pesisir, ekowisata, dan perikanan tradisional di kawasan sempadan pantai yang termasuk zona pemanfaatan terbatas dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. diizinkan melakukan kegiatan budidaya sesuai peruntukan kawasan di kawasan sempadan pantai yang termasuk zona lain dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan

- d. dalam penentuan sempadan pantai agar memperhatikan keberadaan perkampungan nelayan, kawasan pariwisata, kawasan kepelabuhanan /dermaga dan maritim, kawasan industri, kawasan pertahanan dan keamanan serta kawasan rawan bencana alam.
- e. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat;
- f. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi pantai.
- g. mempertahankan kelestarian ekosistem pantai (mangrove dan terumbu karang) dengan memperkecil penggunaan /alih fungsi pantai dari berbagai kegiatan yang menggunakan sempadan pantai;
- h. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi; dan
- i. penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai kawasan lindung dikembalikan secara bertahap.

Pasal 70

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf e ditetapkan sebagai berikut :

- a. dilarang melakukan kegiatan budidaya yang mengakibatkan terganggunya fungsi sungai di kawasan sempadan sungai;

- b. dalam kawasan sempadan sungai yang telah terlanjur terjadinya kawasan permukiman agar dilakukan penataan dan atau revitalisasi yang mendukung kelancaran arus sungai dan keasrian bantaran sungai dan mengupayakan jalan inspeksi yang ramah lingkungan;
- c. dalam penentuan sempadan sungai agar memperhatikan keberadaan perkampungan, kawasan pariwisata, kawasan kepelabuhanan/dermaga dan maritim, kawasan industri, kawasan pertahanan dan keamanan dan kawasan rawan bencanaalam; dan
- d. diizinkan membangun prasarana wilayah sepanjang untuk kepentingan umum secara terbatas di kawasan sempadan sungai.
- e. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
- f. garis sempadan sungai bertanggul di tetapkan sebagai berikut :
 - 1) garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan, ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul; dan
 - 2) garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan, ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul
 - 3) garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan pada sungai besar yang

mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 (lima ratus) km² atau lebih ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) m, sedangkan pada sungai kecil yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas kurang dari 500 (lima ratus) km² sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;

- 4) penetapan garis sempadan sungai tak bertanggung di dalam kawasan perkotaan di tetapkan sebagai berikut:
 1. sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
 2. sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan
 3. sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 (dua puluh) meter, garis sempadan sungai sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- 5) Penetapan kawasan-kawasan konservasi lingkungan untuk mempertahankan daerah yang berfungsi sebagai sanggah lingkungan (daerah

tangkapan air pada daerah hulu, situ/danau, rawa dan sungai dan anak sungai dan ekosistem mangrove). Terutama yang berfungsi sebagai sumber air.

Pasal 71

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf f ditetapkan sebagai berikut :

- a. dilarang melakukan kegiatan budidaya yang dapat merusak fungsi danau/waduk di kawasan sempadan waduk/danau;
- b. melakukan kegiatan penunjang pariwisata alam secara terbatas di kawasan sempadan waduk/danau diizinkan; dan
- c. diizinkan membangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya sepanjang untuk penelitian, kegiatan penelitian, bangunan pengendali air, dan sistem peringatan dini di kawasan sempadan waduk/danau.

Pasal 72

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf g ditetapkan sebagai berikut :

- a. dilarang melakukan kegiatan budidaya yang dapat merusak mata air di kawasan sempadan mata air; dan

- b. diizinkan melakukan kegiatan penunjang pariwisata alam secara selektif dan terbatas dalam kawasan sempadan mata air masih.

Pasal 73

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf h ditetapkan sebagai berikut :

- a. ruang sempadan jaringan irigasi hanya dapat dimanfaatkan untuk keperluan pengelolaan jaringan irigasi;
- b. dalam keadaan tertentu sepanjang tidak mengganggu fisik dan fungsi jaringan irigasi, ruang sempadan jaringan irigasi dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain;
- c. keadaan tertentu sebagaimana yang dimaksud pada huruf b dapat berupa pelebaran jalan dan pembuatan jembatan, pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum, pipa gas, *mikrohidro* dan kegiatan yang bersifat sosial untuk kepentingan umum.

Pasal 74

Indikasi arahan peraturan zonasi Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf i ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ruang Terbuka Hijau dilarang dialihfungsikan;
- b. diizinkan membangun kebun raya beserta fasilitas pendukungnya di lokasi Ruang Terbuka Hijau; dan

- c. diizinkan membangun fasilitas pelayanan sosial secara terbatas dan memenuhi ketentuan yang berlaku di lokasi Ruang Terbuka Hijau.

Pasal 75

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf j ditetapkan sebagai berikut :

- a. dilarang melakukan kegiatan budidaya di kawasan cagar alam;
- b. diizinkan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan kesadaran konservasi, dan pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk menunjang budidaya di kawasan cagar alam;
- c. kawasan cagar alam yang telah rusak kondisi vegetasi dan lingkungannya, statusnya dapat diturunkan menjadi kawasan lindung lainnya dan setelah dilakukan proses restorasi dan rehabilitasi, dapat dikembalikan ke fungsi semula;
- d. pembangunan prasarana wilayah strategis yang melintasi kawasan cagar alam diizinkan sebatas jalur lintasan beriringan dengan melakukan proses perubahan peruntukan dan/atau perubahan fungsi kawasan hutansetelah mendapat rekomendasi dari Gubernur berdasarkan pertimbangan teknis dan administrasi dari BKPRD;
- e. pembangunan sarana dan prasarana wilayah strategis dalam kawasan cagar alam yang telah rusak kondisi lingkungannya dan tidak mungkin untuk

dikembalikan dengan fungsi semula diizinkan setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur berdasarkan pertimbangan teknis dan administrasi dari BKPRD; dan

- f. izin sebagaimana dimaksud dalam huruf e dapat diberikan bersamaan dengan proses perubahan peruntukan, perubahan fungsi kawasan hutan dan/atau proses pinjam pakai kawasan hutan; dan
- g. penggunaan kawasan hutan untuk sarana dan jaringan prasarana wilayah strategis diizinkan setelah disetujuinya permohonan perubahan peruntukan dan perubahan fungsi kawasan hutan oleh pihak yang berwenang.

Pasal 76

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf k ditetapkan sebagai berikut :

- a. dilarang melakukan kegiatan budidaya;
- b. dilarang melakukan kegiatan perburuan satwa yang dilindungi undang-undang;
- c. diizinkan melakukan kegiatan penelitian, pendidikan dan wisata alam secara terbatas;
- d. diizinkan melakukan pembangunan prasarana wilayah, bangunan penunjang fungsi kawasan, dan bangunan pencegah bencana alam;
- e. kawasan suaka margasatwa yang telah rusak kondisi vegetasinya, berkurang dan/atau punahnya

satwa yang dilindungi beserta rusaknya lingkungan wilayah jelajah satwa, statusnya dapat diturunkan menjadi kawasan lindung lainnya dan setelah dilakukan proses restorasi dan rehabilitasi dapat dikembalikan dengan fungsi semula;

- f. pembangunan sarana dan prasarana wilayah strategis dalam kawasan suaka margasatwa yang telah rusak kondisinya dan tidak mungkin untuk dikembalikan dengan fungsi semula diizinkan setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur dan Bupati berdasarkan pertimbangan teknis dan administrasi dari BKPRD; dan
- g. izin sebagaimana dimaksud dalam huruf f dapat diberikan bersamaan dengan proses perubahan peruntukan, perubahan fungsi kawasan hutan dan/atau proses pinjam pakai kawasan hutan;
- h. penggunaan kawasan hutan untuk sarana dan jaringan prasarana wilayah strategis diperkenankan setelah selesai dan disetujuinya perubahan peruntukan dan perubahan fungsi kawasan hutan oleh pihak yang berwenang.

Pasal 77

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan taman hutan raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf 1 ditetapkan sebagai berikut :

- a. dilarang melakukan budidaya yang merusak dan/atau menurunkan fungsi kawasan taman hutan raya;

- b. kawasan taman hutan raya dilarang dialihfungsikan, kecuali terjadi perubahan fungsi dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- c. diizinkan kegiatan pariwisata alam dan pariwisata konvensi sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. diizinkan melakukan budidaya lain yang menunjang kegiatan pariwisata; dan
- e. diizinkan membangun prasarana wilayah.

Pasal 78

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan taman wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf m ditetapkan sebagai berikut :

- a. dilarang melakukan budidaya yang merusak dan/atau menurunkan fungsi kawasan taman wisata alam;
- b. dilarang mengubah bentang alam dan mempengaruhi fungsi kawasan dan;
- c. diizinkan untuk melakukan penelitian dan kegiatan untuk kepentingan pendidikan; dan
- d. diizinkan melakukan pembangunan prasarana yang mendukung fungsi kawasan.

Pasal 79

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf n ditetapkan sebagai berikut:

- a. dilarang dilakukan reklamasi dan pembangunan permukiman yang mempengaruhi fungsi kawasan dan merubah bentang alam;
- b. penebangan mangrove pada kawasan yang telah dialokasikan dalam perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk budidaya perikanan diizinkan sepanjang memenuhi kaidah konservasi; dan
- c. diizinkan melakukan kegiatan penelitian dan wisata alam sepanjang tidak merusak kawasan pantai berhutan bakau dan habitat satwa liar yang ada.

Pasal 80

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf o ditetapkan sebagai berikut :

- a. dilarang mendirikan bangunan di kawasan cagar budaya dilindungi dengan sempadan radius paling rendah 100 meter; dan
- b. tidak diperkenankan mendirikan bangunan lain, kecuali bangunan pendukung cagar budaya.

Pasal 81

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf p ditetapkan sebagai berikut :

- a. pengembangan kawasan permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan rawan bencana alam

harus dibatasi dan diterapkan peraturan bangunan (*building code*) sesuai dengan potensi bahaya/bencana alam, serta dilengkapi jalur evakuasi;

- b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
- c. kegiatan-kegiatan vital/strategis diarahkan untuk tidak dibangun pada kawasan rawan bencana;
- d. dalam kawasan rawan bencana masih dapat dilakukan pembangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam dan pemasangan sistem peringatan dini; dan
- e. diizinkan melakukan kegiatan budidaya lain, seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan, serta bangunan yang berfungsi untuk mengurangi risiko yang timbul akibat bencana alam.
- f. pemanfaatan ruang dengan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
- g. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
- h. penetapan batas dataran banjir;
- i. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan
- j. dilarang pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya.

Pasal 82

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf q ditetapkan sebagai berikut :

- a. dilarang melakukan kegiatan budidaya di permukiman kawasan cagar alam geologi;
- b. kegiatan permukiman yang sudah terlanjur terbangun pada kawasan rawan bencana geologi harus mengikuti peraturan bangunan (*building code*) yang sesuai dengan potensi bencana geologi yang mungkin timbul dan dibangun jalur evakuasi;
- c. pada kawasan bencana alam geologi budidaya permukiman dibatasi dan bangunan yang ada harus mengikuti ketentuan bangunan pada kawasan rawan bencana alam geologi;
- d. dilarang mendirikan bangunan di kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah, kecuali bangunan yang terkait dengan sistem jaringan prasarana wilayah dan pengendali air;
- e. diizinkan melakukan budidaya pertanian, perkebunan dan kehutanan secara terbatas di kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah; dan
- f. diizinkan melakukan budidaya pertanian, perkebunan dan kehutanan.

Pasal 83

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf r ditetapkan sebagai berikut :

- a. dilarang melakukan kegiatan budidaya, kecuali sarana dan prasarana yang mendukung kawasan lindung; dan
- b. sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melintasi kawasan lindung lainnya harus memperhatikan perilaku flora dan fauna yang berada di dalamnya.

Paragraf 5

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya

Pasal 84

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan hutan produksi;
- b. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pertanian;
- c. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perikanan dan kelautan;
- d. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pertambangan;

- e. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perindustrian;
- f. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pariwisata;
- g. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan permukiman; dan
- h. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 85

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a ditetapkan sebagai berikut:

- a. kawasan hutan produksi diperuntukan untuk pengembangan hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan hutan produksi yang dapat dikonversi yang diusahakan oleh pihak swasta atau pemerintah dan mencakup juga untuk hutan rakyat;
- b. dilarang melakukan kegiatan budidaya, kecuali kegiatan kehutanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah dan bangunan terkait dengan pengelolaan budidaya hutan produksi;
- c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversidapat dialihfungsikan untuk kegiatan lain di luar kehutanan setelah potensi hutan tersebut dimanfaatkan dan sesuai ketentuan teknis dan administrasi ;

- d. kegiatan kehutanan dalam kawasan hutan produksi dilarang menimbulkan gangguan lingkungan;
- e. sebelum kegiatan pengusahaan hutan produksi dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan lingkungan/dokumen lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL) sesuai besaran usaha dan memiliki izin lingkungan dari Gubernur;
- f. pembangunan prasarana wilayah strategis yang melintasi kawasan hutan produksi diizinkansebatas jalur lintasan setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur berdasarkan pertimbangan teknis dan administrasi dari BKPRD;
- g. izin sebagaimana dimaksud dalam huruf f dapat diberikan bersamaan dengan melakukan proses perubahan peruntukan, perubahan fungsi kawasan hutan dan/atau proses pinjam pakai kawasan hutan
- h. pembangunan sarana dan prasarana wilayah strategis dalam kawasan hutan produksi yang telah rusak kondisi lingkungannya dan tidak mungkin untuk dikembalikan dengan fungsi semula dapat diperkenankan beriringan dengan melakukan proses perubahan peruntukan, perubahan fungsi kawasan hutan dan/atau proses pinjam pakai kawasan hutan setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur berdasarkan pertimbangan teknis dan administrasi dari BKPRD; dan
- i. penggunaan kawasan hutan untuk sarana dan jaringan prasarana wilayah strategis diperkenankan setelah disetujuinya permohonan perubahan

peruntukan, perubahan fungsi kawasan hutan dan/atau pinjam pakai kawasan hutan oleh pihak yang berwenang.

Pasal 86

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura pada lahan basah dan lahan kering dilarang menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan, antara lain penggunaan pupuk yang berlebihan dan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan serta pengolahan tanah yang tidak memperhatikan aspek konservasi;
- b. dalam pengelolaan pertanian tanaman pangan dan hortikultura lahan basah dilarang menggunakan sumber air secara boros dan dianjurkan melakukan penghematan air pada lahan kering melalui teknik konservasi tanah;
- c. mengalokasikan dan menetapkan lahan pertanian pangan dan lahan cadangan pertanian pangan sebagai upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada kawasan-kawasan pertanian;
- d. melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang berupa lahan beririgasi, lahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut (lebak) dan atau lahan tidak beririgasi dari alih fungsi lahan;

- e. alih fungsi kawasan pertanian untuk menjadi fungsi sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura lainnya diizinkan sepanjang tidak mengganggu luasan, sebaran, produksi, produktivitas komoditas pertanian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengikuti kaidah-kaidah lingkungan hidup;
- f. pembatasan alih fungsi kawasan pertanian yang ketat untuk menjadi fungsi sektor nonpertanian lainnya terutama pada kawasan pertanian beririgasi, kawasan tanaman pertanian spesifik daerah yang disesuaikan dengan tingkat kesuburan tanah, produksi dan produktivitas dengan deliniasi tata batas yang jelas;
- g. membatasi pemanfaatan/penggunaan lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan tingkat kesuburan tanah, produksi dan produktivitas untuk menjadi fungsi sektor nonpertanian lainnya sepanjang jalan arteri primer (jalan nasional) dan kolektor primer (jalan provinsi) paling tinggi 750 meter dari as jalan;
- h. diizinkan mendirikan bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian;
- i. diizinkan melakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, pengembangan dan pendidikan;
- j. sebaran dan luasan areal lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam kawasan pertanian dijabarkan dalam rencana rinci tata ruang Kabupaten; dan

- k. dilarang melakukan kegiatan penambangan mineral dan batubara minimal dengan jarak 500 meter dari lokasi areal pertanian tanaman pangan berkelanjutan terdekat.
- l. di kawasan perkebunan besar dan perkebunan rakyat komoditas yang ditanam harus memperhatikan kaidah kesesuaian lahan;
- m. di kawasan perkebunan besar dilarang mengubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan;
- n. perubahan jenis tanaman dapat dilakukan apabila mengajukan perizinan baru sesuai ketentuan yang berlaku;
- o. dalam kawasan perkebunan besar dan perkebunan rakyat diizinkan mendirikan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah;
- p. kawasan perkebunan besar dan perkebunan rakyat dapat dikembangkan pada lahan kering maupun lahan basah dan sesuai untuk pengembangan perkebunan;
- q. kegiatan perkebunan dapat dilaksanakan melalui perkebunan swadaya dan pola kemitraan dengan perkebunan besar swasta dan perkebunan pemerintah;
- r. alih fungsi kawasan perkebunan untuk menjadi fungsi sektor pertanian lainnya diizinkan sepanjang tidak mengganggu luasan, sebaran, produksi,

- produktivitas komoditas perkebunan dan mengikuti kaidah-kaidah lingkungan hidup; dan
- s. sebelum kegiatan perusahaan perkebunan besar dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan lingkungan/dokumen lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL) sesuai besaran usaha dan memiliki izin lingkungan dari Bupati dan atau Gubernur.
 - t. kawasan pembibitan dan peternakan unggas dikembangkan pada lokasi yang tidak mengganggu kebisingan, polusi udara dan pencemaran lingkungan pada sekitar permukiman masyarakat;
 - u. kawasan pembibitan dan pengembangan peternakan unggas, sapi, kerbau dan kambing dapat berintergrasi di kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura serta kawasan perkebunan;
 - v. kawasan pembibitan dan pengembangan peternakan diwajibkan menyediakan kawasan peternakan dan lahan untuk pengembangan hijauan pakan ternaknya;
 - w. setiap Kabupaten/kota diwajibkan menyediakan Rumah Potong Hewan (RPH), Rumah Potong Unggas (RPU) dan pasar hewan;
 - x. kawasan peternakan sarang burung walet dilokalisasi dan terbatas pada daerah tertentu yang tidak menimbulkan kebisingan, polusi udara dan pencemaran lingkungan pada sekitar permukiman masyarakat;
 - y. sebelum kegiatan perusahaan peternakan dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan

lingkungan/dokumen lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL) sesuai besaran usaha dan memiliki izin lingkungan dari Bupati.

Pasal 87

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perikanan dan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf c ditetapkan sebagai berikut:

- a. kawasan budidaya perikanan dilarang berdekatan dengan kegiatan yang bersifat polutif;
- b. diizinkan melakukan kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana perikanan;
- c. alih fungsi kawasan perikanan untuk menjadi fungsi sektor pertanian lainnya diizinkan sepanjang tidak mengganggu luasan, sebaran, produksi, produktivitas komoditas perikanan dan mengikuti kaidah-kaidah lingkungan hidup;
- d. diizinkan melakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan;
- e. diizinkan pemanfaatan ruang untuk permukiman petani ikan atau nelayan dengan kepadatan rendah;
- f. sebelum kegiatan pengusahaan perikanan dan kelautan dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan lingkungan/dokumen lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL) sesuai besaran usaha dan memiliki izin lingkungan dari Gubernur; dan

- g. dilarang melakukan kegiatan penambangan mineral dan batubara minimal dengan jarak 500 meter dari lokasi tambak perikanan terdekat.

Pasal 88

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf d ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan usaha pertambangan wajib mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang pertambangan;
- b. kegiatan pertambangan harus memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara resiko dan manfaat;
- c. dilarang melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa izin;
- d. kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan dan pengelolaan limbah selama dan setelah berakhirnya kegiatan penambangan;
- e. terhadap kawasan pascatambang wajib dilakukan rehabilitasi dan reklamasi, sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan sehingga menjadi lahan yang dapat digunakan kembali sebagai kawasan hijau, ataupun kegiatan budidaya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup;
- f. diizinkan melakukan kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan pertambangan;

- g. kegiatan permukiman diizinkan secara terbatas untuk menunjang kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan;
- h. dilarang menambang batuan di perbukitan yang dibawahnya terdapat mata air penting atau permukiman;
- i. dilarang menambang bongkah-bongkah batu dari dalam sungai yang terletak di bagian hulu dan di dekat jalan dan jembatan;
- j. dilarang kegiatan penambangan pasir/sirtu di badan sungai, kawasan hulu sungai dengan pengendalian perizinan yang ketat;
- k. pengembangan kegiatan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
- l. dilarang melakukan kegiatan pertambangan dipinggir jalan arteri dan kolektor;
- m. dilarang melakukan kegiatan penambangan mineral dan batubara minimal dengan jarak 500 meter dari lokasi sarana dan prasarana umum lainnya yang terdekat.
- n. dilarang melakukan kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan kecuali adanya izin pinjam pakai kawasan hutan;
- o. sebelum kegiatan perusahaan pertambangan dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan lingkungan/dokumen lingkungan (AMDAL atau UKL-

- UPL) sesuai besaran usaha dan memiliki izin lingkungan dari Bupati dan atau Gubernur; dan
- p. daerah pertambangan yang tidak mematuhi peraturan dan perundangan yang berlaku dan akidah lingkungan akan mendapat sanksi.

Pasal 89

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf e ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk meningkatkan produktifitas dan kelestarian lingkungan pengembangan kawasan industri harus memperhatikan aspek ekologis;
- b. lokasi kawasan industri besardilarang berbatasan langsung dengan kawasan permukiman;
- c. diizinkan dibangun permukiman, sarana dan prasarana wilayah penunjang kegiatan industrisesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (*greenbelt*) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah.
- e. pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri danatau kolektor harus dilengkapi dengan jalan lingkungan (*frontageroad*) untuk kelancaran aksesibilitas;
- f. pemanfaatan ruang kawasan industri untuk usaha mikro, kecil dan menengah, diarahkan untuk

- pemanfaatan rumah tinggal, kegiatan produksi, tempat proses produksi, fasilitas pendukung/penunjang permukiman maupun industri akan diatur tersendiri secara khusus;
- g. pemanfaatan ruang untuk industri rumah tangga, diizinkan pemanfaatannya dalam kawasan permukiman dengan pembatasan pada luasan lahan, dan dampak yang ditimbulkan (berdasarkan batasan kapasitas produksi, tenaga kerja, transportasi yang dihasilkan, dan limbah yang dihasilkan berdasarkan analisa daya dukung dan daya tampung lokasi;
 - h. zona industri besar non polutan adalah zona yang diperuntukkan untuk pengembangan industri besar yang mempunyai limbah namun tidak menimbulkan polusi udara, air dan suara yang mengganggu lingkungannya;
 - i. zona industri kecil polutan adalah zona yang diperuntukkan untuk pengembangan industri kecil yang mempunyai limbah serta menimbulkan polusi udara, air dan suara yang mengganggu lingkungannya;
 - j. zona pergudangan tertutup dan terbuka adalah kawasan dengan aktivitas yang menyertai keberadaan sebuah industri besar dan industri kecil, baik polutan maupun non polutan;
 - k. limbah dilarang dibuang ke perairan atau dipendam di dalam tanah secara langsung tanpa melalui proses pengolahan limbah terlebih dahulu;
 - l. instalasi pengolahan limbah mutlak ada; dan

- m. sebelum kegiatan pengusahaan industri dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan lingkungan/dokumen lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL) sesuai besaran usaha dan memiliki izin lingkungan dari Bupati.

Pasal 90

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf f ditetapkan sebagai berikut:

- a. dilarang melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi obyek wisata alam;
- b. dilarang membangun permukiman dan industri yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata;
- c. diizinkan membangun sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata dan sistem prasarana;
- d. diizinkan melakukan penelitian dan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan;
- e. dilarang mendirikan bangunan lain kecuali bangunan pendukung kegiatan wisata alam; dan
- f. sebelum kegiatan pengusahaan pariwisata dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan lingkungan/dokumen lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL) sesuai besaran usaha dan memiliki izin lingkungan dari Bupati atau Gubernur.

Pasal 91

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf g ditetapkan sebagai berikut:

- a. diizinkan membangun sarana dan prasarana dan fasilitas pendukung kawasan permukiman(fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi, olah raga dan lain-lain);
- b. kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum termasuk Ruang Terbuka Hijau;
- c. pengalokasian ruang dan penyelenggaraan kawasan siap bangun (kasiba), lingkungan siap bangun (lisiba), rumah susun milik (rusunami), rumah susun sewa (rusunawa) pada kawasan permukiman;
- d. pembatasan, perbaikan dan revitalisasi kawasan kumuh pada kawasan permukiman perkotaan besar dan kawasan metropolitan;
- e. diizinkan melakukan kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan, sepanjang tidak mengganggu kelangsungan kehidupan sosial masyarakat;
- f. diizinkan melakukan kegiatan industri skala rumah tangga sampai dengan menengah dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan pada wilayah sebagai kawasan industri,

sepanjang tidak mengganggu kelangsungan kehidupan sosial masyarakat

- g. dilarang membangun kawasan permukiman di dalam kawasan lindung/konservasi dan lahan pertanian dengan irigasi teknis;
- h. dilarang dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat;
- i. pembangunan hunian dan kegiatan lainnya di kawasan permukiman harus sesuai dengan peraturan teknis antara lain koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, sempadan bangunan;
- j. pengembangan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di bidang perumahan dan permukiman;
- k. zona perumahan formal adalah kawasan permukiman yang dibangun oleh developer yang diselenggarakan melalui konsep lingkungan hunian berimbang (konsep 1 : 3 : 6). Secara fisik, bangunan rumah pada zona ini dapat berupa rumah tunggal dan dapat berupa rumah deret:
 - 1) kegiatan perdagangan eceran (warung, toko kelontong, dan sebagainya) memungkinkan berkembang di zona ini selama tidak mengubah fungsi kawasan;
 - 2) bangunan atau bagian bangunan perumahan yang mengalami perubahan, perbaikan, perluasan penambahan, tidak boleh

menyebabkan berubahnya fungsi dan atau penggunaan utama, serta karakter arsitektur bangunan;

- 3) penggunaan bangunan rumah untuk kegiatan yang bersifat pelayanan lingkungan seperti praktek dokter, salon kecantikan, warung, dan sebagainya diperkenankan dengan catatan kegiatan tersebut hanya boleh menempati sebagian kecil dari bagian rumah dan keberadaan kegiatan tersebut tidak boleh menghilangkan ciri-ciri rumah tinggal, seperti halnya tidak merubah tampak muka bangunan dan tidak menghilangkan pagar;
 - 4) kegiatan bukan perumahan yang bersifat pelayanan lingkungan (seperti fasilitas kesehatan, warung/perdagangan eceran, pendidikan pra sekolah, mesjid, balai pertemuan warga, pos polisi dan lain lain) hanya diperkenankan untuk menempati zona pusat pelayanan lingkungan yang sudah ditentukan;
 - 5) kegiatan pelayanan lingkungan (seperti fasilitas kesehatan, warung/perdagangan eceran, pendidikan pra sekolah, mesjid, balai pertemuan warga dan lain lain) yang tidak dapat menempati sebagian dari rumah (memerlukan ruang yang lebih luas) diharuskan menempati zona pusat pelayanan lingkungan yang sudah ditentukan;
1. zona perumahan susun adalah kawasan permukiman yang diperuntukan bagi bangunan

gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama, benda-bersama dan tanah bersama;

- 1) kegiatan perdagangan eceran (warung, toko kelontong, dan sebagainya) memungkinkan berkembang di zona ini selama tidak mengubah fungsi kawasan;
- 2) bangunan atau bagian bangunan perumahan yang mengalami perubahan, perbaikan, perluasan penambahan, tidak boleh menyebabkan berubahnya fungsi dan atau penggunaan utama, serta karakter arsitektur bangunan;
- 3) kegiatan bukan perumahan yang bersifat pelayanan lingkungan (seperti fasilitas kesehatan, warung/perdagangan eceran, pendidikan pra sekolah, mesjid, balai pertemuan warga, pos polisi dll) hanya diperkenankan untuk menempati zona pusat pelayanan lingkungan yang sudah ditentukan;
- 4) kegiatan pelayanan lingkungan (seperti fasilitas kesehatan, warung/perdagangan eceran, pendidikan pra sekolah, mesjid, balai pertemuan warga dll) yang tidak dapat menempati sebagian

- dari bangunan (memerlukan ruang yang lebih luas) diharuskan menempati zona pusat pelayanan lingkungan yang sudah ditentukan;
- m. zona perumahan kampung merupakan kawasan permukiman yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat dengan pola dan bentuk bangunan yang bervariasi. Rumah Kampung banyak disebut pula sebagai “Kampung Kota”;
- 1) kegiatan perdagangan eceran (warung, toko kelontong, dan sebagainya) memungkinkan berkembang di zona ini selama tidak mengubah fungsi kawasan;
 - 2) bangunan atau bagian bangunan perumahan yang mengalami perubahan, perbaikan, perluasan penambahan, tidak boleh menyebabkan berubahnya fungsi dan atau penggunaan utama, serta karakter arsitektur bangunan;
 - 3) penggunaan bangunan rumah untuk kegiatan yang bersifat pelayanan lingkungan seperti praktek dokter, salon kecantikan, warung, dsb diperkenankan dengan catatan kegiatan tersebut hanya boleh menempati sebagian kecil dari bagian rumah dan keberadaan kegiatan tersebut tidak boleh menghilangkan ciri-ciri rumah tinggal, seperti halnya tidak merubah tampak muka bangunan dan tidak menghilangkan pagar;

- 4) kegiatan bukan perumahan yang bersifat pelayanan lingkungan (seperti fasilitas kesehatan, warung/perdagangan eceran, pendidikan pra sekolah, mesjid, balai pertemuan warga, pos polisi dll) hanya diperkenankan untuk menempati zona pusat pelayanan lingkungan yang sudah ditentukan;
- n. zona perumahan nelayan merupakan lingkungan permukiman untuk menunjang kegiatan fungsi kelautan dan perikanan;
- 1) kegiatan perdagangan eceran (warung, toko kelontong, dan sebagainya) memungkinkan berkembang di zona ini selama tidak mengubah fungsi kawasan;
 - 2) kegiatan bukan perumahan yang bersifat pelayanan lingkungan (seperti fasilitas kesehatan, warung/perdagangan eceran, pendidikan pra sekolah, mesjid, balai pertemuan warga, pos polisi dll) hanya diperkenankan untuk menempati zona pusat pelayanan lingkungan yang sudah ditentukan.
- o. kawasan permukiman yang sudah terlanjur berada dalam kawasan hutan agar dapat dilakukan tata batas untuk dilakukan enclave (daerah kantong) pada kawasan hutan tersebut, penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.
- p. arahan pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan lokasinya menyebar diseluruh wilayah Daerah; dan

- q. dilarang melakukan kegiatan penambangan mineral dan batubara minimal dengan jarak 500 meter dari lokasi kawasan permukiman terdekat.

Pasal 92

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan budidaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf h ditetapkan sebagai berikut:

- a. pemanfaatan kawasan peruntukan budidaya lainnya diizinkan jika tidak mengganggu fungsi utama kawasan yang bersangkutan setelah adanya kajian komprehensif serta setelah mendapat rekomendasi Bupati berdasarkan pertimbangan teknis dan administrasi dari BKPRD;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pesisir, disusun dengan memperhatikan:
 - 1) pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dan/atau nelayan dengan kepadatan rendah;
 - 2) pemanfaatan ruang untuk zona peka perubahan ekosistem;
 - 3) pemanfaatan ruang untuk zona pengembangan; dan
 - 4) perlindungan zona untuk pengembangan kawasan ekosistem dengan memperhitungkan lingkungan permukiman pertanian.
- c. penggunaan kawasan peruntukan budidaya lainnya dapat digunakan untuk kegiatan pertahanan

- dan keamanan sepanjang ditetapkan keadaannya keadaan darurat;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan, disusun dengan memperhatikan :
- 1) penetapan zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - 2) penetapan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan.
- e. dilarang melakukan kegiatan penambangan mineral dan batubara minimal dengan jarak 500 meter dari lokasi sarana dan prasarana umum lainnya yang terdekat.

Bagian Ketiga Arahan Perizinan

Pasal 93

- (1) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang sesuai rencana struktur ruang dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan sesuai norma, standar, prosedur, kriteria standar pelayanan minimal oleh pejabat atau badan yang berwenang.

- (3) Setiap kegiatan pemanfaatan ruang lintas Kabupaten/kota harus memiliki izin dari Bupati setelah mendapat rekomendasi dari BKPRD.
- (4) Setiap pejabat yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (5) Bentuk perizinan disesuaikan dengan ketentuan teknis dan administrasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin pemanfaatan ruang diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 94

- (1) Dalam proses perolehan izin pemanfaatan ruang dapat dikenakan retribusi;
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya untuk administrasi perizinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 95

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin lingkungan;
 - d. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - e. izin mendirikan bangunan; dan
 - f. izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a – d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (3) Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya; dan
- (4) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana penjara/kurungan, dan/atau sanksi pidana denda.

Pasal 96

- (1) Izin prinsip dan izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten;
- (2) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 95 ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan ijin lokasi; dan
- (3) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 95 ayat (1) huruf d diberikan berdasarkan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi.

Pasal 97

- (1) Pemberian izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 disertai dengan

- persyaratan teknis dan persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (2) Penanggung jawab kegiatan dan/atau wajib melakukan kajian lingkungan hidup;
 - (3) Apabila dasar pemberian izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54 belum ada maka izin diberikan berdasarkan rencana tata ruang yang berlaku.

Pasal 98

Arahan perizinan pemanfaatan ruang di Kabupaten meliputi :

- a. izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten dibatalkan oleh Pemerintah Kabupaten.
- b. izin Pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, maka batal menurut hukum;
- c. izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten dibatalkan oleh Pemerintah Kabupaten;
- d. izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah Kabupaten; dan
- e. setiap pejabat yang berwenang, dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang berlaku.

**Bagian Keempat
Arahan Insentif dan Disinsentif**

**Paragraf 1
Syarat Pemberian Insentif dan Pengenaan
Disinsentif**

Pasal 99

Arahan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi Pejabat yang berwenang dalam pemberian Insentif dan pengenaan Disinsentif.

Pasal 100

Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi arahan peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 101

Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 102

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten kepada tingkat pemerintah

yang lebih rendah (kecamatan, kelurahan/desa) dan kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.

- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati setelah mendapat rekomendasi dari instansi berwenang atau BKPRD.
- (3) Prosedur pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan peraturan daerah.

Pasal 103

- (1) Arahan Insentif dan Disinsentif meliputi :
 - a. arahan umum insentif dan disinsentif; dan
 - b. arahan khusus insentif dan disinsentif
- (2) Arahan umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a berisikan arahan pemberlakuan insentif dan disinsentif untuk berbagai pemanfaatan ruang secara umum.
- (3) Arahan khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan untuk pemberlakuan Insentif dan Disinsentif secara langsung pada jenis Pemanfaatan Ruang atau kawasan tertentu di wilayah Daerah.

Paragraf 2
Arahan Umum Insentif-Disinsentif

Pasal 104

- (1) Pemberian insentif diberlakukan pada pemanfaatan ruang yang didorong perkembangannya dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
- (2) Pemberian disinsentif diberlakukan bagi Kawasan yang dilarang, dibatasi atau dikendalikan perkembangannya untuk kegiatan budidaya.
- (3) Arahan pemberian insentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat(1) terdiri atas :
 - a. pemberian keringanan atau penundaan pajak (*tax holiday*) dan kemudahan proses perizinan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana kawasan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk memperingan biaya investasi oleh pemohon izin;
 - c. pemberian kompensasi terhadap kawasan terbangun lama sebelum Rencana Tata Ruang ditetapkan dan tidak sesuai tata ruang serta dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan; dan
 - d. pemberian kemudahan dalam perizinan untuk kegiatan yang menimbulkan dampak positif.
- (4) Arahan pemberian disinsentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. pengenaan pajak yang tinggi terhadap kegiatan yang berlokasi di daerah yang memiliki nilai

- ekonomi tinggi, seperti pusat kota dan daerah yang memiliki tingkat kepadatan tinggi;
- b. penolakan pemberian izin perpanjangan hak guna usaha dan/atau hak guna bangunan terhadap kegiatan yang telanjur tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi;
 - c. peniadaan sarana dan prasarana bagi daerah yang tidak dipacu pengembangannya atau pengembangannya dibatasi; dan
 - d. penolakan pemberian izin pemanfaatan ruang budidaya di kawasan lindung.
- (5) Pencabutan izin yang sudah diberikan akibat perubahan pemanfaatan ruang budidaya menjadi Kawasan Lindung.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Arahan Khusus Insentif-Disinsentif

Pasal 105

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif ditujukan pada pola ruang tertentu yang dinilai harus dilindungi fungsinya dan dihindari pemanfaatannya yang tidak sesuai, terdiri atas :
- a. kawasan pertanian pangan, khususnya lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - b. kawasan rawan bencana alam.

- (2) Arahan pemberian insentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. insentif fiskal; dan
 - b. insentif nonfiskal
- (3) Pemberian insentif fiskal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. penghapusan semua retribusi yang diberlakukan di lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. pengurangan atau penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan kawasan pertanian pangan produktif melalui mekanisme restitusi pajak oleh dana APBD.
- (4) Pemberian insentif nonfiskal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah penyediaan prasarana pendukung produksi dan pemasaran produk agar pemilik lahan tetap mengusahakan kegiatan pertanian pangan.
- (5) Arahan pemberian disinsentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa tidak diberikannya sarana dan prasarana permukiman yang memungkinkan pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi perumahan atau kegiatan komersial.
- (6) Arahan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya diberlakukan disinsentif non fiskal, meliputi :
 - a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana permukiman untuk mencegah perkembangan permukiman lebih lanjut;

- c. penolakan pemberian prasarana dan sarana permukiman untuk kawasan yang belum dihuni penduduk; dan
- b. penyediaan prasarana dan sarana permukiman yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang telah ada.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

Pasal 106

Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf d adalah bahwa:

- (1) Setiap orang wajib menaati rencana tata ruang wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap orang di Daerah dilarang:
 - a. memanfaatkan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur dan pola ruang dan tanpa izin pemanfaatan ruang;
 - b. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
 - c. melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;
 - d. melanggar ketentuan indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung, kawasan budidaya, sistem nasional, provinsi dan Kabupaten;

- e. tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
- f. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar dan/atau tidak sah.

Pasal 107

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dapat dikenai sanksi administratif dan sanksi pidana.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (3) Sanksi pidana sebagaimana yang dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang tata ruang.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 108

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah(BKPRD);
- (2) Pembentukan BKPRD ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Paragraf 1 Hak Masyarakat

Pasal 109

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;

- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Paragraf 2
Kewajiban Masyarakat

Pasal 110

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Paragraf 3
Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat

Pasal 111

- (1) Peran serta masyarakat dalam Penataan Ruang dilakukan pada tahap :
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain berupa :
 - a. memberikan masukan mengenai arah pengembangan wilayah, potensi, dan masalah pembangunan;
 - b. memberikan masukan mengenai perumusan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah dan penyusunan rencana struktur dan Pola Ruang;
 - c. menyampaikan keberatan terhadap rancangan RTRW Daerah;
- (3) Bentuk peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa :
 - a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTRW Daerah yang telah ditetapkan;
 - b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - c. memberikan dukungan dan bantuan dalam

- pengelolaan pemanfaatan ruang;
- d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan Penataan Ruang;
 - f. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan sumberdaya alam;
 - g. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan
 - h. mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dinilai merugikan.
- (4) Bentuk peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa :
- a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian Insentif dan Disinsentif serta penenaan sanksi;
 - b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, RTRW Daerah yang telah ditetapkan, dan pemenuhan

standar pelayanan minimal di bidang Penataan Ruang;

- c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang jika menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang:
 1. melanggar RTRW Daerah;
 2. dinilai akan menyebabkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan;
 3. tidak memenuhi standar pelayanan minimal; dan/atau
 4. masalah yang terjadi di masyarakat;
- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang tidak sesuai dengan RTRW Daerah; dan
- e. mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Daerah kepada instansi/pejabat yang berwenang.

Pasal 112

Peran serta masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati, dan/atau unit kerja terkait.

Peran masyarakat dalam penataan ruang di wilayah Kabupaten dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 113

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 pada tahap perencanaan tata ruang dapat berupa :

- a. memberikan masukan mengenai :
 - 1) persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2) penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - 3) pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 - 4) perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan
 - 5) penetapan rencana tata ruang.
- b. menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang.
- c. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat.

Pasal 114

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;

- c. memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;
- d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau dan pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang;
- f. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan SDA;
- g. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan
- h. mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pemerintah atau pihak lain apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan

Pasal 115

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta penerapan sanksi;
- b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang

- yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang;
- c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang;
 - d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
 - e. mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi/pejabat yang berwenang.

Pasal 116

- (1) peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati.
- (3) peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 117

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan

dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses oleh masyarakat.

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 118

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 119

- (1) Batas dan luas wilayah administrasi pemerintahan dalam Peraturan Daerah ini merupakan batas dan luas wilayah administrasi pemerintahan tentatif (sementara) sedangkan penetapan batas wilayah dan luas administrasi pemerintahan definitif dilakukan melalui tahapan dan prosedur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Batas dan luas wilayah kawasan hutan dalam Peraturan Daerah ini merupakan batas dan luas wilayah kawasan hutan tentatif (sementara) sesuai dengan penunjukan kawasandan batas serta luas wilayah administrasi pemerintahan sedangkan batas dan luas wilayah kawasan hutan definitif dilakukan melalui tahapan dan prosedur pengukuhan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Peta kawasan hutan Kabupaten skala 1 : 50.000 adalah merupakan hasil pembesaran dari Peta Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan skala 1 : 250.000 sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No.SK 435/Menhut-II/2009.
- (4) Pola ruang dalam Peraturan Daerah ini merupakan pola ruang makro dan dijabarkan lebih lanjut dalam pola ruang rencana rinci tata ruang Kabupaten.

- (5) Rencana Tata Ruang Wilayah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (6) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah Kabupaten yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan persetujuan DPRD.
- (7) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan provinsi dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang Kabupaten dan/atau dinamika internal Kabupaten; dan
- (8) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 120

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan

penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 121

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 diancam

dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

Pasal 122

- (1) Setiap pejabat yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4), diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 123

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dan Pasal 122, terhadap pelaku tindak pidana dapat dikenakan pidana atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 124

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
- b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :
 1. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
 2. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlaku dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
 3. Untuk yang sudah dilaksanakan dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.

4. Penggantian terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut yang membatalkan/mencabut izin dimaksud.
5. Penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dilakukan dengan memperhatikan indikator sebagai berikut :
 - memperhatikan harga pasaran setempat ;
 - sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ; dan
 - sesuai dengan kemampuan daerah.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penggantian yang layak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 125

- (1) Kawasan hutan yang telah ditunjuk atau ditetapkan yang secara teknis tidak dapat dipetakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Dalam hal batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas-batas alam sungai, pantai atau danau, maka batas kawasan hutan bersifat dinamis mengikuti fenomena alam perubahan batas alam tersebut.
- (3) Izin pemanfaatan hutan atau izin penggunaan kawasan hutan yang masih berlaku sebelum

Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan izinnya berakhir.

- (4) Izin yang telah diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang semula berada dalam areal bukan kawasan hutan dan setelah terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan No.SK. 435/Menhut-II/2009 menjadi kawasan hutan maka berdasarkan Peraturan Daerah ini ditetapkan menjadi areal bukan kawasan hutan sesuai dengan fungsi kawasan.
- (5) Izin yang telah diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang semula berada dalam kawasan budidaya kehutanan dan setelah terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan No.SK. 435/Menhut-II/2009 menjadi kawasan lindung kehutanan maka berdasarkan Peraturan Daerah ini ditetapkan menjadi kawasan budidayakehutanan sesuai dengan fungsi kawasan.
- (6) Izin usaha perkebunan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah dengan status Hak Guna Usaha (HGU) yang semula berada dalam areal bukan kawasan hutan dan setelah terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan No.SK. 435/Menhut-II/2009 menjadi kawasan hutan maka berdasarkan Peraturan Daerah iniditetapkan menjadi areal bukan kawasan hutandengan fungsi kawasan perkebunan.

- (7) Izin usaha perkebunanyang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dengan status Ijin Lokasi yang semula berada dalam areal bukan kawasan hutan dan setelah terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan No.SK. 435/Menhut-II/2009 menjadi kawasan hutan berdasarkan Peraturan Daerah iniditetapkan menjadi areal bukan kawasan hutandengan fungsi kawasan perkebunan.
- (8) Kegiatan plasma perkebunan masyarakat yang telah diterbitkan sertifikat hak milikyang semula berada dalam areal bukan kawasan hutan dan setelah terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.435/Menhut-II/2009 menjadi kawasan hutan berdasarkan Peraturan Daerah iniditetapkan menjadi areal bukan kawasan hutandengan fungsi kawasan perkebunan.
- (9) Kegiatan budidaya perkebunan masyarakat (kebun mandiri) yang berada dalam kawasan hutan berdasarkan Peraturan Daerah iniditetapkan menjadi areal bukan kawasan hutandengan fungsi kawasan perkebunan.
- (10) Kegiatan budidaya tambak masyarakat yang berada dalam kawasan hutan berdasarkan Peraturan Daerah iniditetapkan menjadi areal bukan kawasan hutandengan fungsi kawasan perikanan.
- (11) Kawasan permukiman dengan status satuan wilayah administrasi pemerintahan berupa dusun,

desa, kelurahan dan kecamatan beserta dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum dan merupakan investasi dan aset Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berada dalam kawasan hutan berdasarkan Peraturan Daerah iniditetapkan menjadi areal bukan kawasan hutandengan fungsi kawasan permukiman.

- (12) Pengembangan sarana dan prasarana wilayah yang bersifat strategis berupa jalan, jembatan, kawasan industri, pelabuhan dan fasilitas umum lainnya, baik yang sudah ada maupun yang direncanakan dan berada di dalam kawasan hutan berdasarkan Peraturan Daerah ini ditetapkan menjadi areal bukan kawasan hutan dengan fungsi kawasan peruntukan lainnya.
- (13) Reposisi kawasan hutan dalam Peraturan Daerah ini diprioritaskan perubahan peruntukannya menjadi bukan kawasan hutan dan/atau kawasan hutan.
- (14) Areal Penggunaan Lain (APL) yang telah dikuasai oleh konsesi perusahaan hutan (Hak Perusahaan Hutan/Hutan Tanaman Industri) berdasarkan Peraturan Daerah ini dapat dilakukan tukar menukar kawasan dengan konsesi usaha perkebunan (Hak Guna Usaha/IzinLokasi) yang berada dalam kawasan hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (15) Pengusahaan kawasan hutan, pengusahaan perkebunan dan pengusahaan pertambangan beserta fasilitasnya, yang telah berakhir masa konsesinya, dinyatakan menjadi milik Pemerintah Daerah untuk pengembangan wilayah.
- (16) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan dalam Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- (17) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (16), selanjutnya diintegrasikan dalam perubahan rencana tata ruang wilayah.
- (18) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dapat dilaksanakan sebelum ditetapkan perubahan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (17).

Pasal 126

- 1) Areal yang telah digambar dengan *Outline* pada lampiran peta RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036 termasuk *Outline* pada peta tematik merupakan dasar untuk pengajuan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau pihak ketiga lainnya.

- 2) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan pada areal yang telah digambar dengan *Outline* diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dalam hal adanya rencana pembangunan strategis nasional dan pembangunan strategis daerah yang berada di dalam kawasan hutan di luar *Outline* yang telah ditentukan, maka perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutannya dapat diproses dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pengusahaan kawasan hutan, pengusahaan perkebunan dan pengusahaan pertambangan beserta fasilitasnya, yang telah berakhir masa konsesinya, dinyatakan menjadi milik Pemerintah Daerah untuk pengembangan wilayah.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 127

- 1) Rencana Tata Ruang Wilayah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- 2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah provinsi dan/atau wilayah Kabupaten/kota yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Peraturan

Daerah ini dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- 3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi dan/atau dinamika internal provinsi.

Pasal 128

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua Peraturan Pelaksana yang berkaitan dengan penyelenggaraan penataan ruang di Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 129

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut Nomor 13 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut (Lembaran daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor II Tahun 1994 Seri D Nomor Seri 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 130


Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 131

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH**



**ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008**

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 7 September 2016

BUPATI TANAH LAUT,

ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 7 September 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

H. ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN
2016 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH
LAUT, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (102/2016)

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 3 TAHUN 2016**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
TANAH LAUT
TAHUN 2016 - 2036**

I. KETENTUAN UMUM

Terbitnya Undang-Undang Nomor Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang membawa konsekuensi pada keharusan Pemerintah Daerah untuk menyiapkan ataupun merevisi rencana tata ruang wilayah yang ada. Kegiatan penataan ruang meliputi berbagai aspek dan berbagai pemangku kepentingan untuk terlibat dalam menata wilayah dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki.

Kegiatan penataan ruang wilayah dilakukan secara koordinatif, terpadu dan tidak dipisahkan. Penataan ruang dimaksud meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan antarsektor, antardaerah/antarwilayah dan antara masyarakat, rencana tata ruang wilayah akan menjadi pedoman bagi pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh

Pemerintah, masyarakat dan pelaksana dunia usaha.

Pelaksanaan pembangunan tersebut dilakukan sesuai dengan kewenangannya masing-masing berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, termasuk bidang penataan ruang Kabupaten.

Ruang sebagai wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan mahluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya, perlu ditata agar pemanfaatannya dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Penataan ruang yang meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian, merupakan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat yang dituangkan dalam Peraturan Daerah dan peraturan pelaksana lainnya, dengan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, masyarakat dan dunia usaha.

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai kebijakan Pemerintah Daerah, merupakan arahan penetapan lokasi pembangunan dari kawasan dengan fungsi lindung maupun budidaya.

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan :

- (i) dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasilguna dan berdayaguna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- (ii) tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang; dan
- (iii) tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.

Penataan ruang Kabupaten Tanah Laut yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem. Hal itu berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada, karena pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem wilayah ruang daerah dan kabupaten secara keseluruhan. Untuk itu pengaturan penataan ruang menuntut dikembangkannya suatu sistem keterpaduan sebagai ciri utama.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Tanah Laut, dimana dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 dan kebutuhan akan pembangunan daerah dimasa depan yang mendasarkan pada besarnya potensi daerah, kebijakan pembangunan nasional, Provinsi dan Kabupaten maka dilakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 1993 menjadi Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036.

Penyusunan RTRWK Tanah Laut 2016 – 2036 dilakukan untuk menghasilkan rencana tata ruang yang bersifat umum dan makro dengan skala peta 1 : 50.000 dan disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif Kabupaten dengan muatan mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. RTRWK juga disusun berdasarkan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan zonasi peruntukan. Penetapan zonasi tersebut dimaksudkan sebagai operasionalisasi rencana umum tata ruang dan sebagai dasar penetapan indikasi arahan peraturan zonasi.

Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui proses perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan kewenangannya. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana, dan/atau sanksi perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan

kegiatan yang sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh Pemerintah Daerah. Bentuk insentif tersebut, antara lain, dapat berupa keringanan pajak, pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur), pemberian kompensasi, kemudahan prosedur perizinan, dan pemberian penghargaan. Disinsentif dimaksudkan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, yang antara lain dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana, serta pengenaan kompensasi dan penalti.

Pengenaan sanksi, yang merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang, dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan indikasi arahan peraturan zonasi. Pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Dengan terbitnya Peraturan Daerah ini maka dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tanah Laut harus sesuai dengan rencana tata ruang, agar dalam pemanfaatan ruang tidak bertentangan dengan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut 2016 – 2036 yang telah disepakati dan pola ruang yang ingin dituju nantinya akan dapat terwujud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Istilah yang muncul dalam Pasal per Pasal dalam Peraturan Daerah ini dirumuskan dalam pasal ini untuk mendapatkan kesamaan pemahaman.

Pasal 2 :

Cukup jelas

Pasal 3 :

Cukup jelas

Pasal 4 :

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Pemangku kepentingan, antara lain, adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keseerasian, keselarasan, dan keseimbangan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keseerasian antara struktur raung dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan

lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keberdayagunaan dan keberhasilgunaan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan kemitraan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “perlindungan kepentingan umum” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum dan keadilan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dapat dipertanggungjawabkan, baik

prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

Ayat (2)

Tujuan penataan ruang wilayah pada dasarnya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang yang serasi, harmonis antara lingkungan buatan dan lingkungan alam yang seimbang untuk mendukung pengembangan wilayah industri, pariwisata, pertanian dan perikanan.

Pasal 5 :

Cukup jelas

Pasal 6 :

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi :

- a. sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis kabupaten;
- b. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten; dan

- c. sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan:

- a. kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. kapasitas sumber daya wilayah kabupaten dalam melaksanakan kebijakan penataan ruangnya; dan
- c. ketentuan peraturan perundang-undangan.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

- a. memiliki kaitan logis dengan kebijakan penataan ruang;
- b. tidak bertentangan dengan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah nasional dan provinsi;
- c. jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kabupaten bersangkutan secara efisien dan efektif;
- d. harus dapat dijabarkan secara spasial dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kabupaten; dan
- e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3) s/d Ayat (9)
Cukup jelas

Pasal 7 :
Cukup jelas

Pasal 8 :

Ayat (1)

RTRW Kabupaten Tanah Laut menetapkan sistem perkotaan dan pusat-pusat kegiatan di kabupaten meliputi PKL, PKLp, PPK, dan PPL sesuai dengan konteks kebijakan dan strategi pembangunan wilayah kabupaten dan berdasarkan pertimbangan teknis yang telah dilakukan dalam proses penyusunan RTRW Kabupaten serta sinkronisasi dengan RTRWP.

Ayat (2) s/d Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 9:
Cukup jelas

Pasal 10:
Cukup jelas

Pasal 11:
Cukup jelas

Pasal 12 :
Cukup jelas

Pasal 13:
Cukup jelas

Pasal 14 :
Cukup jelas

- Pasal 15:
Cukup jelas
- Pasal 16 :
Cukup jelas
- Pasal 17:
Cukup jelas
- Pasal 18 :
Cukup jelas
- Pasal 19 :
Rencana sistem jaringan perkeretaapian yang dimaksud disini merupakan bagian yang terintegrasi dari sistem jaringan perkeretaapian Provinsi Kalimantan Selatan
- Pasal 20 :
Cukup jelas
- Pasal 21 :
Cukup jelas
- Pasal 22 :
Cukup jelas
- Pasal 23 :
Cukup jelas
- Pasal 24 :
Cukup jelas
- Pasal 25 :
Ayat (1) s.d Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Saluran drainase primer adalah suatu badan air yang merupakan bagian dari suatu sistem drainase utama atau

drainase lokal di mana aliran utamanya menuju ke pembuangan akhir.

Saluran drainase sekunder adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran tersier dan menyalurkannya ke saluran primer

Ayat (4) s.d Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 26 :

Ayat (1)

Rencana pola ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah kawasan lindung dan budidaya yang menjadi kewenangan kabupaten, bersifat lintas wilayah kecamatan yang berpotensi menimbulkan masalah antar wilayah serta bernilai strategis bagi kabupaten

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27 :

Rencana pola ruang kawasan lindung kabupaten ditujukan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan wilayah dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan berpegang pada kenyataan bahwa dalam pembangunan kabupaten telah menimbulkan masalah lingkungan seperti bencana dan berkurangnya ketersediaan air baku dan irigasi, serta

tingginya alih fungsi lahan berfungsi lindung untuk kegiatan budidaya

Pasal 28 :

Huruf a

Kriteria kawasan hutan lindung meliputi:

- a. kawasan hutan dengan faktor-faktor kelerengan lapangan, jenis tanah, dan curah hujan dengan nilai skor lebih dari 125;
- b. kawasan hutan yang mempunyai kelerengan lapangan 40% atau lebih, dan pada daerah yang keadaan tanahnya peka terhadap erosi, dengan kelerengan lapangan lebih dari 25%; dan
- c. kawasan hutan yang mempunyai ketinggian 2.000 meter atau lebih di atas permukaan laut.

Huruf b

Kawasan resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air. Perlindungan terhadap kawasan resapan air, dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan pengendalian banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan

Wilayah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah disebut dengan “kawasan imbuhan air tanah”.

Pasal 29 :

Cukup jelas

Pasal 30 :

Cukup jelas

Pasal 31 :

Ayat (1)

Huruf a

Kawasan sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.

Perlindungan terhadap sempadan pantai dilakukan untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai. Kriteria sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai sekurang-kurangnya 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Huruf b

Kawasan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan / kanal /

saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi fungsi sungai dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu dan merusak kondisi sungai dan mengamankan aliran sungai.

Ayat (2) s.d Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 32 :

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Kawasan suaka margasatwa adalah kawasan suaka alam yang ditunjuk merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan dari suatu jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya, memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi, dan atau merupakan tempat dan kehidupan jenis satwa migran tertentu.

Perlindungan terhadap kawasan suaka alam dilakukan untuk melindungi kekhasan biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam serta keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Taman hutan raya adalah kawasan pelestarian yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa, alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan latihan, budaya pariwisata dan rekreasi.

Huruf b

Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam di darat maupun di laut terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.

Perlindungan terhadap taman wisata alam dilakukan untuk melindungi bentang alam dan gejala alam yang menarik dan indah, baik secara alamiah maupun buatan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi

Ayat (5)

Kawasan cagar budaya adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budidaya manusia yang bernilai tinggi. Perlindungan terhadap kawasan cagar budaya dilakukan untuk kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan-peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, bangunan monumental dan adat istiadat yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 33 :

Ayat (1) s.d Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 34 :

Ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan ditetapkan minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan yang bersangkutan, terdiri dari ruang terbuka hijau publik minimal 20% (dua puluh persen) dan ruang terbuka hijau privat minimal 10% (sepuluh persen). Ruang terbuka hijau perkotaan diantaranya berupa hutan kota, taman kota, dan jalur hijau yang ditanam di sepanjang jaringan jalan. Selanjutnya untuk kawasan non perkotaan, ruang terbuka hijau ditetapkan berupa hutan

dengan luas minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS).

Pasal 35 :

Kawasan pantai berhutan bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove) yang berfungsi memberikan perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan. Perlindungan terhadap kawasan pantai berhutan bakau dilakukan untuk melestarikan hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem hutan bakau dan tempat berkembangbiaknya berbagai biota laut disamping sebagai pelindung pantai dan pengikisan air laut serta pelindung usaha budidaya dibelakangnya.

Pasal 36 :

Cukup jelas

Pasal 37 :

Ayat (1)

Huruf a

Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budidaya hutan alam.

Huruf b

Kawasan peruntukan hutan produksi tetap adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budidaya hutan alam dan hutan tanaman

Huruf c

Kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi perkembangan transportasi, transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan, industri, dan lain-lain. Kawasan peruntukan hutan rakyat dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan hasil hutan. Peruntukannya Didasarkan pada SK.435/Menhut-II/2009

Ayat (2)

Penjelasan kawasan *outline* yang berada didalam Hutan Produksi

Ayat (3)

Penjelasan kawasan *outline* yang berada didalam Hutan Produksi Konversi

Pasal 38 :

Ayat (1)

Kawasan peruntukan permukiman adalah kawasan budidaya yang diperuntukan bagi tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut, berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana, memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar kawasan dan memiliki kelengkapan sarana, prasarana dan utilitas pendukung.

- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 39 :

- Ayat (1)
Kawasan peruntukan industri adalah kawasan untuk mengarahkan agar kegiatan industri dapat berlangsung secara efisien dan produktif, mendorong pemanfaatan sumber daya setempat, pengendalian dampak lingkungan dan sebagainya.

- Ayat (2) s.d Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 40 :

- Ayat (1) s.d Ayat (3)
Cukup jelas

- Ayat (4)
Kawasan peruntukan perkebunan adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/ atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang

sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan masyarakat.

Ayat (5)

Kawasan peruntukan peternakan adalah kawasan budidaya yang diperuntukan bagi kegiatan peternakan baik pembibitan maupun pengembangan ternak dan kegiatannya tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Pasal 41 :

Ayat (1) s.d Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 42 :

Ayat (1)

Kawasan peruntukan pertambangan adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertambangan agar berlangsung secara efisien dan produktif tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Ayat (2) s.d Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 43 :

Ayat (1)

Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan, mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budidaya yang lain yang didalamnya terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata.

Ayat (2) s.d Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 44 :

Cukup jelas

Pasal 45 :

Cukup jelas

Pasal 46 :

Cukup jelas

Pasal 47 :

Cukup jelas

Pasal 48 :

Cukup jelas

Pasal 49 :

Cukup jelas

Pasal 50 :

Cukup jelas

Pasal 51 :
Cukup jelas

Pasal 52 :
Ayat (1) s.d Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 53 :
Cukup jelas

Pasal 54 :
Cukup jelas

Pasal 55 :
Cukup jelas

Pasal 56 :
Cukup jelas

Pasal 57 :
Cukup jelas

Pasal 58 :
Cukup jelas

Pasal 59 :
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “jalan strategis nasional” adalah jalan yang melayani kepentingan nasional dan internasional atas dasar kriteria strategis, yaitu mempunyai peranan untuk membina kesatuan dan keutuhan nasional, melayani daerah rawan, merupakan bagian dari jalan lintas regional atau lintas internasional, melayani kepentingan perbatasan antarnegara, melayani aset penting negara serta dalam rangka pertahanan dan keamanan.

Yang dimaksud dengan “jalan strategis provinsi” adalah jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan provinsi.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

1)

Cukup jelas.

2)

Cukup jelas.

3)

Ruang pengawasan jalan (ruwasja) merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan. Ruang pengawasan jalan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan. Ruang pengawasan jalan merupakan ruang sepanjang jalan di luar ruang milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu

4)

Ruang milik jalan (rumija) terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan. Ruang milik jalan merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu. Ruang milik jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di

masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan. Sejalur tanah tertentu dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai lansekap jalan

5) s.d 13)
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 60 :
Cukup jelas

Pasal 61 :
Cukup jelas

Pasal 62 :
Cukup jelas

Pasal 63 :
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Metode *sanitary landfill* adalah suatu sistem pengelolaan sampah yang mengembangkan lahan cekungan dengan syarat tertentu, antara lain jenis dan porositas tanah. Dasar cekungan pada sistem ini dilapisi geotekstil. Yakni lapisan yang menyerupai plastik yang dapat mencegah peresapan lindi (limbah cair berbahaya) ke dalam tanah.

Huruf d s.d Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 64 :

Cukup jelas

Pasal 65 :

Cukup jelas

Pasal 66 :

Cukup jelas

Pasal 67 :

Cukup jelas

Pasal 68 :

Cukup jelas

Pasal 69 :

Cukup jelas

- Pasal 70 :
Cukup jelas
- Pasal 71 :
Cukup jelas
- Pasal 72 :
Cukup jelas
- Pasal 73 :
Cukup jelas
- Pasal 74 :
Cukup jelas
- Pasal 75 :
Cukup jelas
- Pasal 76 :
Cukup jelas
- Pasal 77 :
Cukup jelas
- Pasal 78 :
Cukup jelas
- Pasal 79 :
Cukup jelas
- Pasal 80 :
Cukup jelas

Pasal 81 :
Cukup jelas

Pasal 82 :
Cukup jelas

Pasal 83 :
Cukup jelas

Pasal 84 :
Cukup jelas

Pasal 85 :
Cukup jelas

Pasal 86 :
Cukup jelas

Pasal 87 :
Cukup jelas

Pasal 88 :
Cukup jelas

Pasal 89 :
Cukup jelas

Pasal 90 :
Cukup jelas

Pasal 91 :
Cukup jelas

Pasal 92 :
Cukup jelas

Pasal 93 :
Cukup jelas

Pasal 94 :
Cukup jelas

Pasal 95:
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “izin prinsip” adalah surat izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi.

Izin prinsip merupakan pertimbangan pemanfaatan lahan berdasarkan aspek teknis, politis dan sosial budaya sebagai dasar dalam pemberian izin lokasi.

Izin prinsip dapat berupa surat penunjukan penggunaan lahan (SPPL)

Huruf b

Yang dimaksud dengan “izin lokasi” adalah izin yang diberikan kepada pemohon untuk memperoleh ruang yang diperlukan dalam rangka melakukan aktivitasnya

Izin lokasi merupakan dasar untuk melakukan pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang.

Izin lokasi juga mencakup izin menggunakan tanah berdasarkan kesesuaian rencana kegiatan dengan rencana tata ruang.

Izin lokasi diberikan berdasarkan izin prinsip apabila berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku diperlukan izin prinsip.

Huruf c

Izin penggunaan pemanfaatan tanah merupakan dasar untuk permohonan mendirikan bangunan.

Huruf d

Izin mendirikan bangunan merupakan dasar dalam mendirikan bangunan dalam rangka pemanfaatan ruang.

Huruf e

Cukup jelas
Ayat (2) s.d Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 96 :

Ayat (1) s.d Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 97 :

Ayat (1) s.d Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 98 :

Cukup jelas

Pasal 99 :
Cukup jelas

Pasal 100 :
Cukup jelas

Pasal 101 :
Cukup jelas

Pasal 102 :

Ayat (1) s.d Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 103 :

Ayat (1) s.d Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 104 :
Ayat (1) s.d Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 105 :

Ayat (1) s.d Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 106 :

Ayat (1) s.d Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 107 :

Ayat (1) s.d Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 108 :

Cukup jelas

Pasal 109 :

Cukup jelas

Pasal 110 :

Cukup jelas

Pasal 111 :

Ayat (1) s.d Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 109 :

Cukup jelas

Pasal 110 :

Cukup jelas

Pasal 111 :

Cukup jelas

Pasal 112 :

Cukup jelas

Pasal 113 :

Cukup jelas

Pasal 114 :

Cukup jelas

- Pasal 115 :
Cukup jelas
- Pasal 116 :
Ayat (1) s.d Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 117 :
Cukup jelas
- Pasal 118 :
Ayat (1) s.d Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 119 :
Ayat (1) s.d Ayat (8)
Cukup jelas
- Pasal 120:
Ayat (1) s.d Ayat (6)
Cukup jelas
- Pasal 121:
Ayat (1) s.d Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 122 :
Ayat (1) s.d Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 123:
Cukup jelas

Pasal 124:

Cukup jelas

Pasal 125:

Ayat (1) s.d Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “Hak Guna Usaha” adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, jangka waktu paling lama 25 tahun, untuk perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan; untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama, dapat diberikan waktu 35 tahun; atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya, HGU dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 25 tahun; HGU dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain; HGU diberikan atas tanah dengan luas paling sedikit 5 ha; jika luasnya 25 ha atau lebih HGU harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik sesuai dengan perkembangan zaman.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “Ijin Lokasi” adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah

yang diperlukan dalam kegiatan usaha:
izin lokasi diberikan berdasarkan izin
prinsip apabila berdasarkan perda
yang berlaku diperlukan izin prinsip.

Ayat (8) s.d Ayat (18)

Cukup jelas

Pasal 126:

Ayat (1) s.d Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 127:

Ayat (1) s.d Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 128:

Cukup jelas

Pasal 129:

Cukup jelas

Pasal 130:

Cukup jelas

Pasal 131:

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH
LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 23
TAHUN 2016**

Lampiran I.B : Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Laut
 Nomor : 3 Tahun 2016
 Tanggal : 7 September 2016

NO RU AS	NAMA RUAS	STAT US ADMI NISTR ASI	PANJANG	LEB AR	JENIS PERMUKAA N		TIN GK AT AKS ES	KET.
					JEN IS	KOND ISI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Matah - Teluk Baru	3	1,18	5	01	1	1	
2	Tajau Pecah - Gunung Mas	3	3,2	3	02	1	1	
3	Tajau Pecah - Kp. Bali	3	9	2,3	02+ 03	1	2	
4	Jilatan - Durian Bungkok	3	3,02	3,3	01	1	1	
5	Rombongan Lima - Ranggung	3	5,2	3	01	1	1	
6	Handil Bahagia - Handil Maluka	3	5,3	3	01	1	1	
7	Batakan - Pantai Batakan	3	3,2	3	01+ 02	1+2	2	
8	Nusa Indah - Kp. Padang	3	5,92	3,1	02	1	2	
9	Balirejo - Bajuin	3	5,92	9	01	1	1	
10	Bajuin - Tanjung	3	15,6	4	01+ 02	1	2	
11	Bajuin - Air Terjun	3	5	3,3	01	1	1	
12	Pabahanan - Kunyit	3	5,3	4	01	1	1	
13	Telaga - Panjaratan	3	6,4	4,5	01	1	1	
14	Sambangan - Datu Insad	3	3,41	2,8	01	1	1	
15	Gn. Makmur - Kuala Tambangan	3	12,9	4,3	01	1	1	
16	Takisung - Tabanio	3	12,6	4,1	01	1	1	

NO RU AS	NAMA RUAS	STAT US ADMI NISTR ASI	PANJANG	LEB AR	JENIS PERMUKAA N		TIN GK AT AKS ES	KET.
					JEN IS	KOND ISI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Eks Jalan Prov	2						
18	Ambungan - Tungkaran	3	13,2	4	01	1	1	
19	Tambang Ulang - Kait-kait	3	15,81	3,8	01	1	1	
20	Banyu Irang - Bentok Darat	3	5,4	3	01	1	1	
21	Eks Jalan Prov	2						
22	Eks Jalan Prov	2						
23	Ujung Baru - Nusa Indah	3	4,5	3,6	01	1	1	
24	Padang Luas - Gunung Raja	3	10,2	4	01	1+2	1	
25	Pulau Rmania - Sabuhur	3	8,81	3,5	01	1	1	
26	Jorong - Muara Jorong	3	12,6	5,4	01+ 02	1	1	
27	Alur - Damit	3	8,4	4,2	01	3	2	
28	Jilatan - Damar Lima	3	6,9	12	01+ 02	1	1	
29	Sabuhur - Panyipatan	3	11,2	4,1	01	1	1	
30	Asam-asam - Muara Asam Asam	3	10,41	4	01	1	1	
31	Kintap - Muara Kintap	3	10,9	3,5	01	1	1	
32	Kurau Utara - Handil Gayam	3	5,3	2,5	01+ 02+ 03	1+2+3	2	
33	Maluka Baulin - Tabanio	3	9,87	3,8	01	1	1	
34	Sei Riam - Banua Tengah	3	9,06	4	01	1	1	
35	Kurau - Sei Rasau	3	5,15	3,6	01	1	1	
36	Tajau Pecah - Kmp Baru	3	3,8	3,5	01+ 02	1	1	

NO RU AS	NAMA RUAS	STAT US ADMI NISTR ASI	PANJANG	LEB AR	JENIS PERMUKAA N		TIN GK AT AKS ES	KET.
					JEN IS	KOND ISI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	Sei Riam - Simp Kmp Baru 2	3	10,69	5	01+ 02	1	1	
38	Batakan - Kuala Tambangan	3	12,6	3,7	01	1	1	
39	Matah - Karang Taruna	3	0,41	3,9	01	1	1	
40			1,7					
41	Ambungan -Tanjung	3	16,6	6	01+ 02	1	1	
42	Tambang Ulang - Pulau Sari	3	4,9	4	02+ 03	2+2	2	
43	Kait Kait - Bentok Darat	3	3,6	3	01	1	1	
44	Sei Riam - Simp Kamp Baru 1	3	2,29	3,5	02	1	1	
45	Batakan - Simp. Batakan	3	3,8	3,9	01	1	1	
46	Ranggang Dalam - Pagatan Besar	3	7,8	3,9	02+ 03	1	2	
47	Ambawang - Damit Hulu	3	3,4	4,2	02+ 03	1+2	2	
48	Simp. Asam-asam - Asam Asam Kp.	3	4,8	3,9	01	3	1	
49	Pandan Sari - Sei Rakin	3	4,4	2,7	01+ 02	2+3	2	
50	Bawah Layung - Sei bakau	3	4,5	3,1	01+ 03	1	1	
51	Handil Babirik - Handil Birayang Bawah	3	6,9	3,4	01+ 03	1	2	
52	Tajau Pecah - Batu Mulia	3	11,1	4	01	1+3	1	
53	Ambungan - Tambang Ulang	3	8,4	4	02	2	2	

NO RU AS	NAMA RUAS	STAT US ADMI NISTR ASI	PANJANG	LEB AR	JENIS PERMUKAA N		TIN GK AT AKS ES	KET.
					JEN IS	KOND ISI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	Batu Ampar - Bluru	3	3,84	4,1	01	1	1	
55	Kurau - Handil Negara	3	6,1	3	01	2	1	
56	Kintap - Bukit Mulya	3	3,3	4	02+ 03	3+2	2	
57	Handil Babirik- Labuhan Amas	3	3,7	3	03	3	2	
58	Bentok Darat - Imban	3	6,2	3	01	1	1	
59	Ambawang - Durian Bungkok	3	8,3	3	01+ 03	1+2	2	
60	Batilai - Ranggung Dalam	3	4,3	3,1	01	3	2	
61	Ranggung - Ranggung Dalam	3	3	5	02+ 03	2	2	
62	Pasir Putih - Kuranji	3	10,9	6	03	1	2	
63	Kunyit - Bluru	3	15,9	5	01+ 02	1	1	
64	Sarang Halang - Tirta Jaya	3	7,09	4,6	01	1	1	
65	Batu Ampar - Damar Lima	3	7	4	01+ 02	1+2	1	
66	Eks Jalan Prov	2						
67	Kuringkit - Simp. Panyipatan	3	5,6	3	01	1	1	
68	Bati Bati - Komp. Kantor Camat	3	1,08	3,1	01	1	1	
69	Tampang - batu Ampar	3	7,85	4	01	1	1	
70	Kintapura - Kintap	3	1,62	4,5	01	3	1	
71	Kintapura - Simp. Kintap	3	1,12	5	02	2	2	
72	Sarang Halang - Pasar Hewan	3	0,63	4,1	01	1	1	

NO RU AS	NAMA RUAS	STAT US ADMI NISTR ASI	PANJANG	LEB AR	JENIS PERMUKAA N		TIN GK AT AKS ES	KET.
					JEN IS	KOND ISI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	Sarang Halang - Karang Jawa	3	2,82	4	01+ 02	1	1	
74	Pasar Hewan - Karang Jawa	3	8,3	4	01+ 02	1	1	
75	Tampang - Simpang Tampang	3	1,1	3	02	1	2	
76	Matah - Karang Jawa	3	1,4	5	01	3	1	
77	raden - Sei Bakau	3	4,75	3,1	03	1	2	
78	Sei Jalai - Imban	3	17,9	4	01+ 02	2	2	
79	Jorong - Sei Pampan	3	2,02	5,5	02	1	2	
80	Padang - Kampung Padang	3	1,8	3	01+ 02	1	2	
81	Bati Bati - Kampung Bati Bati	3	2,2	3	01	1+2	1	
82	Damar Lima - Damit	3	3,9	4	02	1	2	
83	Tajau Pecah - Batu Ampar	3	2,9	3,8	01	1	1	
84	Pandan Sari - Cek Dam	3	8	5,7	02+ 03	1	2	
85	Sei Rasau - Pantai Harapan	3	3,98	2,7	01+ 02	1+2	2	
86	Simpang Damit - Damit	3	2	3,5	02+ 03	2	2	
87	Gunung Makmur - Rombongan Lima	3	3,1	3	01	1	1	
88	Handil Negara - Kali Besar	3	6	2,7	01	2	1	
89	Jorong RT.1 - Jorong RT.9	3	5	3,3	01	2	1	
90	Jl. Sawahan	3	0,31	6,2	01	1	1	

NO RU AS	NAMA RUAS	STAT US ADMI NISTR ASI	PANJANG	LEB AR	JENIS PERMUKAA N		TIN GK AT AKS ES	KET.
					JEN IS	KOND ISI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	Jl. Bramban	3	1,75	4	01	1	1	
92	Jl. Bramban Raya	3	1,92	4	01	1	1	
93	Jl. Niaga	3	0,3	5,5	01	1	1	
94	Jl. Majelengking	3	0,25	11,5	01	1	1	
95	Jl. Pasar Ikan	3	0,26	5,4	01	1	1	
96	Jl. Perintis	3	0,52	5,6	01	1	1	
97	Jl. Taqwa	3	0,25	7,7	01	1	1	
98	Jl. Dharma	3	0,17	7,7	01	1	1	
99	Jl. Pusaka	3	0,38	2,5	01	1	1	
100	Jl. Keramat	3	0,16	2,6	01	1	1	
101	Jl. Pusara	3	0,39	7	01	1	1	
102	Jl. Sapta Marga	3	0,17	7,6	01	1	1	
103	Jl. Abadi	3	0,23	2,5	01	1	1	
104	Jl. Norsehat	3	0,36	6,4	01	1	1	
105	Jl. Pangeran Antasari	3	0,38	7,7	01	1	1	
106	Jl. Gembira	3	0,36	7,1	01	1	1	
107	Jl. Irup	3	0,09	6,4	01	1	1	
108	Jl. Karya	3	0,14	5,6	01	1	1	
109	Jl. Datu Daim I	3	0,72	12,5	01	1	1	
110	Jl. Datu Daim II	3	0,26	4,7	01	1	1	
111	Jl. Stadion	3	0,15	6,1	01	1	1	
112	Jl. Pembangunan	3	0,31	6,4	01	1	1	
113	Jl. K.S Tubun	3	0,37	5,6	01	1	1	
114	Jl. Masjid Al Manar	3	0,62	4,1	01	1	1	

NO RU AS	NAMA RUAS	STAT US ADMI NISTR ASI	PANJANG	LEB AR	JENIS PERMUKAA N		TIN GK AT AKS ES	KET.
					JEN IS	KOND ISI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
115	Jl. Muhajirin Al Manar / Jl. Swadaya	3	0,32	3	01	1	1	
116	Jl. Berkat Permai	3	0,4	3,1	01	1	1	
117	Jl. Purnawirawan	3	0,91	4,5	01	1	1	
118	Jl. Manunggal	3	0,67	3,2	01	1	1	
119	Jl. Gagas / Jl. H Boejasin	3	1,77	12,3	01	1	1	
120	Jl. Prof. Supomo	3	0,28	3,8	01	1	1	
121	Jl. Basuki Rahmat	3	1,33	3,6	01	1	1	
122	Jl. Hutan Kota	3	0,46	3,9	01	1	1	
123	Jl. Perkantoran. Gagas / Jl. A. Syairani	3	2,2	10	01	1	1	
124	Jl. Lap. Golf / Jl. Kolo. Soepirman	3	1,23	4,21	01	1	1	
125	Jl. Gagas Permai / Jl. H. A. Syukri	3	1,34	4,06	01	1	1	
126	Jl. Sepakat	3	0,34	3,1	01	1	1	
127	Jl. Komplek ABRI / Jl. Mufakat	3	0,95	3,3	01	1	1	
128	Jl. Veteran	3	0,1	5	01	1	1	
129	Jl. Pasar Hewan - Simp 4	3	0,27	7	01	1	1	
130	Jl. Pintu Air	3	0,42	3,1	01	1	1	
131	Jl. Muhajirin	3	0,33	3	01	1	1	
132	Jl. Mesjid Al-hijrah - Manahan	3	1,8	3,6	01	1	1	
133	Samping Kuburan Muslim - Teratai	3	2,02	3	01	1	1	
134	Jl. Desa Pemuda	3	7	5,4	01+	1+2+3	2	

NO RU AS	NAMA RUAS	STAT US ADMI NISTR ASI	PANJANG	LEB AR	JENIS PERMUKAA N		TIN GK AT AKS ES	KET.
					JEN IS	KOND ISI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					02+ 03			
135	Pemallongan - Pemblokian	3	5	5,7	02	1	2	
136	Kel. Tani Budi Luhur	3	2,5	3,2	01+ 02	1	2	
137	Ujung Batu - Trans	3	3,6	4	02	2	2	
138	Jl. Karmila - Ketapang	3	7	3,1	02	1	1	
139	Tampang - Bajingah	3	5	4,1	02	1	1	
140	Matah - Transmigrasi Telaga	3	6	4	01+ 02+ 03	1	2	
141	Panti Asuhan - Simp Gereja	3	3,2	4	01	1	1	
142	Jl. Panggung Raya	3	11	3,8	01	2	1	
143	Jl. Titian Tapah / Jl. Seroja	3	3	3,2	01	2	1	
144	Jl. Atu-Atu - Tirta Jaya	3	5	3,8	01	1+2	1	
145	Banua Tengah - Ranggung	3	3,6	4	02	2	2	
146	Ranggung -Pasar Ranggung	3	2	3,4	01+ 02	1	1	
147	Banua Lawas	3	7,2	3	01+ 02	1+3	2	
148	Jl. Bahagia	3	4,5	4,1	02+ 03	1	2	
149	Sei Bakau - Tabanio	3	7,2	2	01+ 03	1+2+3	2	
150	Jl. Limo	3	1,52	3,5	03	1	2	
151	Jl. Kebun Sayur	3	2,01	3	03	1	2	
152	Kurau Utara - Handil Suruk	3	4	3,1	02	1	2	

NO RU AS	NAMA RUAS	STAT US ADMI NISTR ASI	PANJANG	LEB AR	JENIS PERMUKAA N		TIN GK AT AKS ES	KET.
					JEN IS	KOND ISI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
153	Sumber Mulya - Transmigrasi Bali	3	10	3,5	01+ 02+ 03	1	2	
154	Eks Laksitarda	3	2,6	4	02	1+2	2	
155	Ambawang Damit	3	6,15	4,2	01+ 02	2+1	2	
156	Tanjung Dewa (Kampung) - Pasar Batakan	3	7,5	3,4	01+ 02	2+1	2	
157	Tanjung Dewa - Batu Lima	3	12	4,5	01+ 02+ 03	1	2	
158	Teluk Masjid - Telaga Langsat	3	7,6	4	02+ 03	2	2	
159	Panyipatan / Jl. Soga - Sawah	3	2	4	02	1	1	
160	Kandangan Baru (Exs P2D) - Telaga Langsat	3	7,1	3	02	2	2	
161	Kuringkit - Bumi Asih	3	2,6	3	01+ 02	1	1	
162	Sei Jelai - Tambang Ulang	3	4,1	3	01+ 02+ 03	1	2	
163	Bingkulu - Pulau Sari	3	6,2	3	02+ 03	2	2	
164	Lingkungan Pulai Sari - Gunung Raja	3	7	3	01+ 02+ 03	1	2	
165	Banua Raya - Kp. Bati-Bati	3	1,5	3,6	01	2	1	
166	Murung kenanga - Kp. Bati- Bati	3	1,21	3,1	01	1	1	

NO RU AS	NAMA RUAS	STAT US ADMI NISTR ASI	PANJANG	LEB AR	JENIS PERMUKAA N		TIN GK AT AKS ES	KET.
					JEN IS	KOND ISI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
167	Jl. Melati - Pospes Ubudiah	3	0,52	4	02	1	1	
168	Jl. Sabrina - Peternakan Ayam	3	2	3,7	02	1	1	
169	Gunung Mas - Tajau Pecah	3	2,2	4,1	02	1	1	
170	Sumber Mulya - Kp. Baru	3	3,9	3,7	02	1	1	
171	Sungai Riam - Sungai Riam PIR	3	2,51	2,9	01+ 02	1	1	
172	Jl. A. Syairani Kijang - Jl. Lap Golf Sum Sum	3	2	3,3	01	1	1	
173	Jl. Lap. Golf - Tirta Jaya	3	7	3	02+ 03	1	2	
174	Jl. A. Syairani Mangga Besar	3	4,1	3,6	01+ 02	1	1	
175	Jl. Abdul Ghani - Al-Manar	3	0,09	4,2	01	2	1	
176	Telaga Daim	3	0,58	3,8	01	1	1	
JUMLAH			758					
RUAS TAMBAHAN								
177	Benua Tengah - Puskesmas	3	2,7	3	01	1	1	
178	Benua tengah - Rombongan 5	3	1,5	3	01+ 02	1	1	
179	Gunung Makmur - Rombongan 2 - Rombongan 5	3	1,3	3	01+ 03	1	2	
180	Kurau - Handil Maluka	3	2,2	3	02	1	1	
181	Bukit Mulya - Kintap	3	0,7	3	01	1	1	
182	Asam-asam - Simpang 4 Asam-asam	3	0,7	3	01	1	1	

NO RU AS	NAMA RUAS	STAT US ADMI NISTR ASI	PANJANG	LEB AR	JENIS PERMUKAA N		TIN GK AT AKS ES	KET.
					JEN IS	KOND ISI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
183	Pasar minggu - Simpang 4 Asam-asam	3	2,7	4	01	2	1	
184	Pasar Minggu - Simpang 4 Pasae Minggu	3	1,9	4	01	2	1	
185	Transos 300 - Transos 200	3	6,2	5	01	3	1	
186	Sumber Makmur - Jl. Jendral Sudirman Km. 21	3	5,9	3	01	2	1	
187	Sei Riam - Transos	3	3,5	4	01+ 02	1	1	
188	Benua Lawas - Rombongan 18	3	2,2	4	01	1	1	
189	Bramban - Tungkaran Sahang	3	5,2	3	02	2	2	
190	Sumber Mulya - Pantai Linuh	3	6,4	3	02	3	2	
191	Pantai Linuh - Batu Ampar	3	6,9	3	01+ 02	1+2	1	
192	Gunung Mas - Tajau Mulya	3	3	4	02	2	2	
193	Tajau Pecah - Tajau Mulya	3	2,5	4	01	2	1	
194	Tajau Mulya - Gunung Mas	3	1,3	4	02	2	2	
195	Gunung Bakar - Trans Bajuin	3	2,3	3,4	02	1	1	
196	Nusa Indah - Tanggul	3	10					
197	Sei Jelai - Ambungan	3	4	3	03	3	2	
198	Panggung Baru Jl. Keramat - Tungkaran Buah	3	5,1	3	01	2	1	
199	Telaga - Gunung Besar	3	3,5	3,1	02+ 03	1	2	

NO RU AS	NAMA RUAS	STAT US ADMI NISTR ASI	PANJANG	LEB AR	JENIS PERMUKAA N		TIN GK AT AKS ES	KET.
					JEN IS	KOND ISI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
200	Sei Kembang - gunung makmur	3	4,5	4	02+ 03	1	2	
201	Gunung Makmur - Telaga Langsung	3	3,8	4	01+ 02	1	1	
202	Batu Ampar - Batu Ampar Block C RT.8	3	1,8	3	02	2	2	
203	Batu Ampar Block C RT 4 - Batu Ampar Blok C RT 8	3	1,4	3	01+ 02+ 03	1+2+2	2	
204	Gunung Melati - Kampung Gunung Melati	3	5,4	4	01+ 02	1	1	
205	Sarang Halang - Kampung Kriup	3	0,8	3,4	01	1	1	
206	Parit Mas - Gagas	3	1,4	4	01	1	1	
207	Karang Jawa - Parit Mas	3	2,1	3,5	01	1	1	
208	Datu Daim - Karang Jawa	3	2	3	01	1	1	
209	Matah - Teluk Baru	3	2,5	4	01	1	1	
210	Telaga - Trans Telaga	3	2,4	4	02	1	1	
211	Telaga	3	3	3	02	1	1	
212	Mentewah - Begatung	3	5,8	3	02	1	1	
213	Mentewah - Tungkaran Sahang	3	2,2	3	02+ 03	1	2	
214	Kait Kait Baru - Bentok Kampung	3	6,3		02			
215	bentok Kampung	3	8,4		02			
216	Pandahan - Liang Anggang (Pasar)	3	6,9		02			
217	Bati - Bati ujung (SDN)	3	3		02			

NO RU AS	NAMA RUAS	STAT US ADMI NISTR ASI	PANJANG	LEB AR	JENIS PERMUKAA N		TIN GK AT AKS ES	KET.
					JEN IS	KOND ISI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
218	Desa Galamg (Pasar SDN)	3	2		02			
219	Sei bakar - Gua Marmer	3	3		02			
220	Tebing Siring I	3	13,4		02			
221	Tebing Siring II	3	11,8		02			
222	Tebing Siring III	3	14,9		02			
223	Trans Ujung Batu	3	4,3		02			
224	Guntung Besar - Bekatung	3	4		02			
225	Bumi Jaya (Lingkungan Trans)	3	8,8		02			
226	Lingkungan Desa Panggung	3	10,1		02			
227	Handil Birayang Atas	3	7,6		02			
228	Bumi Harapan - Tembus Birayang Atas	3	3		02			
229	Kurau Selatan (Lingkungan)	3	1		02			
230	Sei Rasau - Kampung Baru	3	2		02			
231	Tambak Sarinah - Handil Negara	3	4		02			
232	Bingkulu - Sri Kandi	3	4		02			
233	Tambak Karya - Kayu Abang	3	4		02			
234	Trans Pulau Sari	3	6,2		02			
235	Sei Pinang	3	3,6		02			
236	Trans desa Sei Pinang	3	6		02			
237	Kampung Martadah - Tanggul	3	4,7		02			
238	Martadah - martadah baru	3	8,9		02			
239	Trans SBB Baru Blok F - Ke	3	6,4		02			

NO RU AS	NAMA RUAS	STAT US ADMI NISTR ASI	PANJANG	LEB AR	JENIS PERMUKAA N		TIN GK AT AKS ES	KET.
					JEN IS	KOND ISI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pantai							
240	Sei Cuka - Trans SBB baru Blok F	3	5,8		02			
241	Mekar Sari Trans Blok E - Pantai Loh Sari	3	7		02			
242	Sumber jaya -Trans Blok A (Lingkungan)	3	8,3		02			
243	Trans Blok D Kebun Raya (Lingkungan)	3	9,1		02			
244	Kintap kecil Trans (Lingkungan)	3	7,2		02			
245	Kintap kecil	3	5		02			
246	Trans Pasir Putih	3	6,2		02			
247	Trans Kintapura	3	6,4		02			
248	Riam Adungan	3	5		02			
249	Salaman	3	11		02			
250	Asri Mulya Trans 500	3	7,4		02			
251	Asam Jaya Trans 400	3	7,2		02			
252	Karang Rejo Trans 300	3	7		02			
253	Karang Rejo Trans 200	3	6,2		02			
254	Swarangan	3	7		02			
255	Trans Alur	3	9,2		02			
256	Batalang - Transsos (Lingkungan)	3	8,2		02			
257	Sabuhur Trans 150	3	7,9		02			
258	Sabuhur Trans 100	3	4,7		02			
259	Sabuhur Trans 200	3	5		02			

NO RU AS	NAMA RUAS	STAT US ADMI NISTR ASI	PANJANG	LEB AR	JENIS PERMUKAA N		TIN GK AT AKS ES	KET.
					JEN IS	KOND ISI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
260	Alur Jilatan	3	6,1		02			
261	Trans Desa Bluru	3	7,7		02			
262	Trans Desa Pantai Linuh (Lingkungan)	3	6,9		02			
263	Desa Pantai Linuh (Lingkungan)	3	4,7		02			
264	Desa Desa Gunung Melati (Lingkungan)	3	7,8		02			
265	Suka Ramah Trans RW. 3 (Lingkungan)	3	8,3		02			
266	Batu tungku - desa batu Tungku	3	6,6		02			
267	Kandangan Lama (Lingkungan)	3	10,2		02			
268	Trans Desa Tanjung Dewa	3	11,4		02			
269	bramban - Trans Telaga	3	4,5		02			
270	Sei Bakar - Trans Bajuin	3	3		02			
271	Tebing Siring Kampung	3	5		02			
272	Sambangan - Liang Anggang (Datu Insad)	3	6		02			
273	Teluk Pulantan - Bati Bati Tanggul	3	6		02			
274	Perlombokan - Pemalongan Gunung Jajakan	3	3		02			
275	Labuhan Amas - Sei Musang	3	3		02			
276	Bingkulu - Kayu Abang	3	4		02			
277	Imban - Sei Tabuk	3	6		02			

NO RU AS	NAMA RUAS	STAT US ADMI NISTR ASI	PANJANG	LEB AR	JENIS PERMUKAA N		TIN GK AT AKS ES	KET.
					JEN IS	KOND ISI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
278	Telaga Langsung - Manggisan	3	2,1		02			
279	Damit - Damit Hulu DMS	3	4		02			
280	Damar Lima - Trans Damar Lima	3	2		02			
281	banyu Irang - Teluk Raung	3	3,4		02			
282	Lok Damar - Lok Kambat	3	3,1		02			
283	Perlombokan - Lok Bungur	3	15		02			
284	Kuranji - Salaman	3	15		02			
285	Lok Bungur - Salaman	3	25		02			
286	Simp 4 Asam asam - Riam Adungan	3	33		02			
287	Jalan Pahlawan Pasar Kurau	3	1		02			
288	Simp. Panyipatan - Sukaramah RW. 3	3	4		02			
	Jumlah		637,7					
289	Jalan Lingkungan Desa Suka ramah	3	9		02			
290	Jl. Lingkungan Mesjid Fehin kel. Pabahanan	3	5,4		02			
291	Jl. Lingkungan Desa Sungai Riam	3	11,5		02			
292	Jl. Karang Jawa (H. Sani)	3	1,2		02			
293	Jl. Lingkungan teluk baru	3	1,2		02			
294	Jl. Lingkungan Atu-atu (CIP, Hampara, Arraudah)	3	4,3		02			
295	Jl. Lingkungan Kebun Raya	3	11,7		02			

NO RU AS	NAMA RUAS	STAT US ADMI NISTR ASI	PANJANG	LEB AR	JENIS PERMUKAA N		TIN GK AT AKS ES	KET.
					JEN IS	KOND ISI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
296	Jl. Desa Jayau	3	3,2		02			
297	Jl. Waduk PTP	3	1,2		02			
298	Jl. Lingkungan Kijangmas - Kijang Kencana	3	4,3		02			
299	Gg. Syarif Husein	3	0,9		02			
300	Jl. Lingkungan Desa Pantai Linuh	3	8,7		02			
301	Jl. Lingkungan Batu Ampar	3	7		02			
302	Jl. Sakula bati-bati	3	2,3		02			
303	Jl. Lingkungan Trans Ujung Batu	3	8		02			
304	Jl. Lingkungan Desa Suka Ramah	3	9		02			
305	Jl. Lingkungan Desa kait- kait Lama	3	10,7		02			
306	KLK - Sungai Karuh	3	1,2		02			
307	Jl. Lingkungan Ds. Tambang Ulang	3	6		02			
308	Jl. Lingkungan Trans Telaga	3	8		02			
309	Jl. Limau Gulung	3	3		02			
310	Jl. Lingkungan Desa gunung Makmur	3	17		02			
311	Jl. Lingkungan Karang Jawa	3	3,6		02			
312	Jl. Samping Mesjid batilai	3	2,2		02			
313	Pasar PTP Ambungan	3	1,2		02			
314	Jl. Lingkungan Ds. Ambungan	3	3		02			

NO RU AS	NAMA RUAS	STAT US ADMI NISTR ASI	PANJANG	LEB AR	JENIS PERMUKAA N		TIN GK AT AKS ES	KET.
					JEN IS	KOND ISI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
315	Jl. Lingkungan Desa Bumi Jaya	3	9,6		02			
316	Jl. Lingkungan Kelurahan Angsau	3	2		02			
317	Beramban - Panggung	3	3,7		02			
318	Atilam - Balirejo	3	3		02			
319	Jl. Bahagia Pagatan Besar	3	4,5		02			
320	Jl. Multi Media desa Liang Anggang	3	2		02			
321	Jl. Lingkungan Gunung Raja	3	2		02			
322	Jl. Lingkungan Gunung mas	3	11		02			
323	Jl. Lingkungan Desa Durian Bungkok	3	11,2		02			
324	Jl. Lingkungan Desa Kuringkit	3	5,3		02			
325	Jl. Lingkungan Desa Kandangan Baru	3	2		02			
326	Jl. Lingkungan Sei Baru Pulau Kadap, Asam-asam	3	7,5		02			
327	Jl. KLIK Sarang halang	3	2,7		02			
328	Jl. Lingkungan Telaga Daim	3	5,7		02			
329	Jl. Lingkungan Beramban	3	3		02			
330	Jl. Pusaka - Danau Permai - Gg Budi	3	0,4		02			
331	Jl. Lingkungan Desa telaga Langsung	3	11		02			
332	Jl. Lingkungan Desa Takisung	3	4		02			

NO RU AS	NAMA RUAS	STAT US ADMI NISTR ASI	PANJANG	LEB AR	JENIS PERMUKAA N		TIN GK AT AKS ES	KET.
					JEN IS	KOND ISI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
333	Jl. Lingkungan Desa Tirta Jaya	3	14		02			
334	Jl. Lingkungan Desa tanjung	3	15		02			
335	Tanjung - Tebing Siring	3	5		02			
336	Jl. Lingkungan desa Maluka Baulin	3	7		02			
337	Lingkungan Pasar Kurau	3	1,5		02			
338	Trans. Kayu Abang Tambang Ulang	3	2		02			
339	Jl. Lingkungan desa Bumi Asih	3	10		02			
340	Jl. Lingkungan Ds. Batalang Jorong	3	3		02			
Jumlah			292,9					
RUAS TAMBAHAN								
341	Jl. Keramat pangeran ahmad sei mandi	3	0,8		02			Th. 2014
342	Jalan Ranggan RT. 06 - Ranggan Dalam RT.01	3	1,5		01+ 02			Th. 2014
343	Jl. Lingkungan Desa gunung Sari	3	1,5		01+ 02			Th. 2014
344	Jalan Asam Jaya (Tembus mesjid Trans 300)	3	4		01+ 02			Th. 2014
345	Jl. Lingkungan Mesjid Pasir Putih Kintap	3	0,75		01			Th. 2014
346	Jalan Lingkungan Desa Sebamban baru Blok F	3	9		01+ 02			Th. 2014
347	Jalan Lingkungan Mekar Sari Kintap	3	11,7		01+ 02			Th. 2014

NO RU AS	NAMA RUAS	STAT US ADMI NISTR ASI	PANJANG	LEB AR	JENIS PERMUKAA N		TIN GK AT AKS ES	KET.
					JEN IS	KOND ISI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
348	Jalan Lingkungan Desa Sumber Jaya	3	14		01+ 02			Th. 2014
349	Jalan Lok Limau Desa Ketapang	3	0,65		01			Th. 2014
350	Jalan SDN Batilai	3	0,25		01			Th. 2014
351	Jalan menuju Mesjid Pantai Takisung	3	0,2		01			Th. 2014
352	Jl. Perjuangan RT. 5 Kec. Takisung	3	2,5		01+ 02			Th. 2014
353	Jalan Lingkungan Alur Sabuhur	3	6,5		01+ 02			Th. 2014
354	Jalan banua tengah samping Mesjid - Rombongan 16	3	2		01+ 02			Th. 2014
355	Jalan Jorong Pesantren Alur	3	2,5		01			Th. 2014
356	Jalan Lingkungan Kebun Raya Blok D	3	13		01+ 02			Th. 2014
357	Jalan MTS-SMP batu Ampar	3	0,525		01			Th. 2014
358	Jalan Asam-asam simpang Puskesmas	3	0,562		01			Th. 2014
359	Jalan tambak sarinah - tambak berkat	3	3		01+ 02			
360	jalan Komplek Perumahan Dinas Hutan Kota	3	0,346		01			
361	jalan Atu-atu - Sum-sum	3	2,5		01+ 02			
362	Jalan pagatan Besar -	3	2,1		01			

NO RU AS	NAMA RUAS	STAT US ADMI NISTR ASI	PANJANG	LEB AR	JENIS PERMUKAA N		TIN GK AT AKS ES	KET.
					JEN IS	KOND ISI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Begandis							
363	Jalan Bahagia Desa Pagatan Besar	3	1,4		01			
364	jalan Lingkungan desa Sukaramah	3	8		01+ 02			
365	Jalan Lingkungan batu Mulya	3	9		01+ 02			
366	Jalan Brunei Desa Batu tungku	3	0,7		01			
367	Jalan Maluka Baulin - Kayu Abang	3	3,5		01+ 02			
368	Jalan Lingkungan Tajau Mulya	3	6		01+ 02			
369	jalan desa Ambawang	3	7		01+ 02			
370	jalan Datu Insad - Lianggang SMP	3	4		02			
371	Jalan Sabrina depan SMAN bati-bati	3	0,25		02			
372	Jalan Pasar Bati-bati - Padang	3	6		01+ 02			
373	Jalan Nusa Indah - Martadah	3	6		01+ 02			
374	Jalan Samping Kuburan Muslim Pabahanan	3	0,5		01			
375	Jalan matah langgar - Simpang 4 Matah Al Fatah	3	0,5		01			
376	Jalan Samping MTSN 1 Pelaihari - Gagas Permai	3	0,5		01			
377	Jalan Desa Batu Tungku	3	1,5		02			

NO RU AS	NAMA RUAS	STAT US ADMI NISTR ASI	PANJANG	LEB AR	JENIS PERMUKAA N		TIN GK AT AKS ES	KET.
					JEN IS	KOND ISI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	RT.1 RW.2							
378	Jalan Pabrik Es Gunung Makmur - Waduk 1 Banua tengah	3	2		01			
379	Jalan Jaka Kusuma RT. 4 Telaga	3	0,7		01+ 02			
380	Jalan makam Sungai Daim	3	1,5		02			
	Jumlah		138,933					
	TOTAL		1827,533					

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Lampiran I.C : Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Laut
Nomor : 3 Tahun 2016
Tanggal : 7 September 2016


1. Lokasi Pengembangan Daerah Aliran Sungai (DAS)
terdiri dari :

Cakupan Das Dan Luasnya Di Kabupaten Tanah Laut

No	Nama DAS	Cakupan Sub DAS	Cakupan Wilayah	Luas (Ha)
1.	DAS Kintap	Sungai Pudak, Haruan, Rantau, dan Kintap	Kecamatan Batu Ampar, Jorong dan Kintap	71.656,29
2.	DAS Tabanio	Sungai Bakar dan Tabanio	Kecamatan Bajuin, Pelaihari, Tb. Ulang, Bajuin, Kurau, dan Takisung	62.480,20
3.	DAS Asam-asam	Sungai Kaldan, Rangkan, dan asam-asam	Kecamatan Bajuin, Batu Ampar, Kintap dan Jorong	57.346,92
4.	DAS Maluka	Sungai Rangga dan Maluka	Kecamatan Bati-bati, Tambang Ulang, Bajuin, Pelaihari, Bumi Makmur dan Kurau	55.556,25
5.	DAS Sawarangan	Sungai Sawarangan	Kecamatan Pelaihari, Panyipatan, Batu Ampar dan Jorong	37.201,34
6.	DAS P. Datu		Kecamatan Panyipatan	2,57
7.	DAS Gayam	Sungai Batanggayam	Kecamatan Pelaihari, Panyipatan, dan Takisung	19.581,65
8.	DAS Pihauangan	Sungai Pihauangan	Kecamatan Jorong	1.052,23
9.	DAS Sepunggur	Sungai Sepunggur	Kecamatan Panyipatan	3.507,71
10.	DAS Danau	Sungai Danau	Kecamatan Jorong	7.036,77
11.	DAS Anyar	Sungai Anyar	Kecamatan Takisung	3.336,00
12.	DAS Juras	Sungai Juras	Kecamatan Jorong	983,92
13.	DAS Cuka	Sungai Cuka	Kecamatan Kintap	6.990,78
14.	DAS Duri	Sungai Duri	Kecamatan Kintap	1.666,41
15.	DAS Talok	Sungai Talok	Kecamatan Pelaihari, Panyipatan, dan Takisung	4.141,28
16.	DAS Sanipah	Sungai Sanipah	Kecamatan Panyipatan, Batu Ampar, Pelaihari dan Jorong	36.314,07

No	Nama DAS	Cakupan Sub DAS	Cakupan Wilayah	Luas (Ha)
17.	DAS Bawah Layung	Sungai Bawah Layung	Kecamatan Kurau	1.522,20
18.	DAS Baru	Sungai Baru	Kecamatan Panyipatan	981,69
19.	DAS Bulanang	Sungai Bulanang	Kecamatan Panyipatan	1.307,49
20.	DAS Batakan	Sungai Batakan	Kecamatan Panyipatan	5.492,72
21.	DAS Kawah	Sungai Kawah	Kecamatan Panyipatan	1.604,19

Sumber: Hasil Interpretasi Peta RBI (2008) dan analisis batas DAS menggunakan GIS 2010



BUPATI TANAH LAUT,

ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH**

Alfiri

**ALFIRIAL, S.H, MH
NIP. 19750203 199903 2 008**

Lampiran I.D : Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Laut
Nomor : 3 Tahun 2016
Tanggal : 7 September 2016

Penyebaran Lokasi Daerah Irigasi Kewenangan
Kabupaten/terdiri atas:

- 1) D.I Alur Trans 350;
- 2) D.I Batilai 300;
- 3) D.I Benua Lawas 150;
- 4) D.I Damit/Batalang 200;
- 5) D.I Kandangan Baru 60;
- 6) D.I Kunyit 470 di Kecamatan Bajuin;
- 7) D.I Langsung Besar 262;
- 8) D.I Lok Limau 265;
- 9) D.I Mandila 176 di Kecamatan Bajuin;
- 10)D.I Martadah 450 di Kecamatan Talang Ulang;
- 11)D.I Mekar Sari 250;
- 12)D.I Pandan Sari 350;
- 13)D.I Panggung 350 di Kecamatan Pelaihari;
- 14)D.I Panggung Baru I 100 di Kecamatan Pelaihari;
- 15)D.I Panggung Baru II 96 di Kecamatan Pelaihari;
- 16)D.I Sembamban 200 di Kecamatan Jorong;
- 17)D.I Sei Biawak Krg Rejo 400 di Kecamatan Jorong;
- 18)D.I Sei Riam 270 di Kecamatan Pelaihari;
- 19)D.I Sukaramah 165 di Kecamatan Pelaihari;
- 20)D.I Sum Sum 272 di Kecamatan Pelaihari;
- 21)D.I Sumber Jaya 75 di Kecamatan Pelaihari;
- 22)D.I Sungai Cuka 2 Desa 90;

- 23)D.I Tajau Pecah 100;
- 24)D.I Takisung I 470 di Kecamatan Pelaihari;
- 25)D.I Takisung II 200 di Kecamatan Pelaihari;
- 26)D.I Telaga II 100 di Kecamatan Pelaihari;
- 27)D.I Gunung Melati 50;
- 28)D.I Sumber Mulya 50;
- 29)D.I Sungai Bakar 50 di Kecamatan Bajuin;
- 30)D.I Telaga I 50 di Kecamatan Pelaihari;
- 31)D.I Trans. Angkatan Laut 20

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH**



**ALFIRIAL, ST, MH
NIP. 19750203 199903 2 008**


BUPATI TANAH LAUT,

ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Lampiran II : Peraturan Daerah
 Kabupaten Tanah Laut
 Nomor : 3 Tahun 2016
 Tanggal : 7 September 2016

PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH



**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH**

Alfiri

**ALFIRIAL, SH, MH
 NIP. 19750203 199903 2 008**

BUPATI TANAH LAUT,

ttd


H. BAMBANG ALAMSYAH

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Tanah Laut

Nomor : 3 Tahun 2016

Tanggal : 7 September 2016

PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS WILAYAH



**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH**

Alfrial

**ALFRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008**

BUPATI TANAH LAUT,

ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
 Nomor : 3 Tahun 2016
 Tanggal : 7 September 2016

Tabel Tahapan Pelaksanaan Pembangunan (indikasi program)

NO	RENCANA	KEBIJAKAN	KEBUTUHAN PENGEMBANGAN	PROGRAM UTAMA	SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAPAN			
							I	II	III	IV
A	Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten									
1	Sistem Perdesaan	Pengembangan Kawasan Perdesaan	Pengembangan kawasan perdesaan berbasis hasil pertanian dan perkebunan . Pengembangan Kawasan Perkampungan/ Desa-Desa Nelayan Pengembangan Kawasan Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pusat produksi tanaman pangan sentra padi di Kecamatan Bumi Makmur, Kurau , dan Panyipatan . • Pengembangan Tanaman Perkebunan di Kintap, dan Jorong • Pengembangan Kawasan Peternakan di Bati-Bati 	APBD Kab APBD Prov APBN	Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan. Dinas Pekerjaan Umum.	√	√	√	√
		Pengembangan Kawasan Agropolitan	Mendorong pengembangan sentra produksi jagung di Batu Ampar, Pelaihari dan Panyipatan.	<ul style="list-style-type: none"> • Perwujudan Penguatan Desa Pusat Pelayanan (DPP) di kawasan. Penciptaan dan Peningkatan Pelayanan Pusat Kawasn (pasar, dll) • Penyediaan lahan untuk komoditas tanaman jagung. Membatasi pergantian ke komoditas lain. 	APBD Kab APBN	Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Koperasi, Perindustrian dan perdagangan. Dinas Pekerjaan Umum.	√	√		
2	Sistem Perkotaan	Pengembangan orde perkotaan	Pengembangan ibukota kabupaten sebagai perkotaan PKL Kota Pelaihari dan PLKp Bati-Bati.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan akses ke arah pusat • Peningkatan fasilitas-2 pelayanan 	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab	Departemen PU, Dinas Pekerjaan Umum	√	√		
		Pengembangan perkotaan utama sebagai perkotaan PPK dan PKL.	Pengembangan perkotaan PPK Bati Bati, Kintap, Jorong dan Takisung serta PPL Kurau, tambang Ulang, Bumi makmur, Batu Ampar, Bajuin dan Panyipatan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pelabuhan perikanan • Pengembangan kawasan industri • Pengembangan permukiman • Rencana Pengembangan pelabuhan umum • Rencana Pembangunan jalan lingkaran utara Pelaihari – Tambang Ulang – Batu Ampar, Tanah Laut 	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab	Departemen Perhubungan, Dishub Provinsi, Dis Hubpar Kabupaten , Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pu	√	√	√	√

NO	RENCANA	KEBIJAKAN	KEBUTUHAN PENGEMBANGAN	PROGRAM UTAMA	SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAPAN			
							I	II	III	IV
						Ciptakarya.				
		Hirarki (besaran) perkotaan	Pengembangan Perkotaan Bati Bati sebagai Pendukung sistem Kawasan metropolitan Banjar Bakula	Peningkatan sarana-prasarana penunjang perkotaan skala regional dan nasional	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab	Departemen PU, Dishub dan Dinas Binamarga Provinsi, Dinas PU Ciptakarya, Dinas PU Binamarga Kabupaten Tanah Laut			√	
		Sistem & fungsi perwilayahan	Mendorong pembentukan pusat pelayanan	Peningkatan akses ke arah pusat Pelayanan	APBD Kab	Dinas Pu Binamarga, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perhubungan Kabupaten		√	√	√
		Fasilitas perkotaan	Pengembangan Pusat-Pusat Perkotaan Pelaihari, Bati Bati dan Kintap . Pengembangan Pusat-Pusat Ibukota Kecamatan	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Perkotaan PKL, PPK dan PPL. Pengembangan Infrastruktur IKK	APBD Kab	Dinas PU Binamarga, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perhubungan Kabupaten			√	√
		Prasarana wilayah	Mewujudkan jalan internal provinsi melalui pengembangan jalan tembus	Pembangunan Jalan Lintas Utara Pengembangan Jalan Lingkar Selatan Kota Banjarmasin – Jalan Pesisir Barat Kabupaten Tanah Laut. Rencana Kolektor Primer Gambut-Pulosari	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab	Departemen PU, Dishub dan Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, BPN Kab.			√	√
		Permukiman Perkotaan	Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dan Padat • Perencanaan Kawasan Pengembangan Baru Perkotaan untuk Lahan Perumahan (Permukiman Tertata) 	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab	Departemen PU, Dishub dan Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, BPN Kab.		√	√	

NO	RENCANA	KEBIJAKAN	KEBUTUHAN PENGEMBANGAN	PROGRAM UTAMA	SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAPAN			
							I	II	III	IV
B Penetapan Fungsi Kawasan Perdesaan dan Kawasan Perkotaan										
1	Penetapan Fungsi Kawasan Perdesaan	Pengembangan produk unggulan	Mendorong ekspor hasil pertanian unggulan daerah	Pengembangan sentra produksi-pemasaran pada pusat kegiatan ekonomi di Kawasan Agropolitan	APBD Kab	Din. pertanian, perkebunan Propinsi, Din. pertanian & Kehutanan Kabupaten.			√	√
		Pengembangan Sistem Agropolitan	Pengembangan produk unggulan, pengolahan dan perluasan jaringan di kec : Batu Ampar, Panyipatan dan Pelaihari	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Pasar Hewan • Pengembangan Terminal Agrobisnis 	APBD Kab APBN	Din. Pertanian & Perkebunan, Dinas Pekerjaan Umum.	√ √	√ √	√ √	√ √
2	Penetapan Fungsi Kawasan Perkotaan	Pelayanan Sosial Ekonomi	Pengembangan Perkotaan Sebagai Pusat Pelayanan Sosial - Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Kota Pelaihari sebagai ibukota Kabupaten Tanah Laut • Kota Panyipatan sbg kota Pelabuhan • Kota Bati Bati dan Jorong sebagai Kota Industri • Perkotaan Pelaihari sbg kota perdagangan regional • Perkotaan Takisung, Batu Ampar dan Bajuin sebagai Penyangga Perkembangan Perkotaan Pelaihari- Ibu Kota Kabupaten. 	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab	DeptPU, DKP, Dept Perhub, Pelindo, Kemtr Neg LH, Menpera, BPN, Dept Perindag, Bappenas, Dinas Pekerjaan Umum, DKP Prov, Din Perhub, Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan & Kelautan Kab, Dinas perhubungan Kab, Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kab, BPN Kab, Dinas Koperasi, Industri dan			√ √ √ √ √	√ √ √ √ √

NO	RENCANA	KEBIJAKAN	KEBUTUHAN PENGEMBANGAN	PROGRAM UTAMA	SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAPAN			
							I	II	III	IV
						Perdagangan Kab, Bappekab, Dinas Pertanian & Kehutanan Kab.				
		Pengembangan Perkotaan IKK	Pemenuhan fasilitas perkotaan dan peningkatan interaksi kawasan	Penyediaan sarana penunjang	APBD Kab	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab, Dinas Perhubungan Kab.			√	√
C Pengembangan Prasarana Wilayah										
1	Transportasi Jalan Raya	Membuka Wilayah Terisolir	pengembangan jalan penghubung dan jalan tembus/sirip utara antar wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Simpang Tiga Nusa Indah Bati Bati menjadi interkoneksi untuk kegiatan Terminal Agrobisnis, • Pengembangan Simpang Tiga Nusa Indah Bati Bati ke arah Jalan Lingkar Utara menelusuri sisi Tahura melewati beberapa titik kawasan lindung di Bajuin, Batu Ampar, Jorong dan Kintap. 	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Dept PU, Dinas Pekerjaan Umum, BPN Kab, Bappekab, Dinas Pu Ciptakarya, Dinas Perhubungan.	√	√	√	√
		Mengantisipasi Permintaan Transportasi Akan Datang dan Mengatasi Permasalahan Transportasi	Penyediaan Sistem Jaringan dan Prasarana Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Jalan Arteri Primer sebagai Jalan Bebas Hambatan • Peningkatan beberapa Fungsi Jalan Kabupaten menjadi Kolektor Primer • Pengembangan Terminal Tipe B Ambungan • Pengembangan Sub Terminal di Bati Bati, Kintap • Peningkatan Jalan Ambungan Tajau Pecah, Kab. Tanah Laut • Pembangunan jalan akses kawasan pariwisata Takisung – Batakan, Tanah Laut 	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Dept PU, Dinas Pekerjaan Umum, BPN Kab, Bappekab, Dinas Perhubungan.		√	√	√

NO	RENCANA	KEBIJAKAN	KEBUTUHAN PENGEMBANGAN	PROGRAM UTAMA	SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAPAN			
							I	II	III	IV
		Mendukung Ekonomi Regional dan Lokal	Pengembangan Sistem Jaringan Jalan untuk menunjang Kepelabuhanan	<ul style="list-style-type: none"> Jalur Alternatif 1 Banjarmasin – Tanjung Dewa Jalur Alternatif 2 Banjarmasin – Tanjung Dewa Jalur Alternatif 1 Kintap – Tanjung Dewa Jalur Alternatif 2 Kintap – Tanjung Dewa Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Trisakti dan Pelabuhan Pelaihari 	APBD Kab.	Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum			√	√
2	Transportasi Udara	Studi Alternatif Tahap Awal	Penjajakan kemungkinan pengembangan bandara udara	<ul style="list-style-type: none"> Studi Kelayakan Lokasi Studi Kebutuhan Pasar Pengembangan Kerjasama Bandar Udara 	APBD Kab./Prov.	PT Angkasan Pura, Pemerintah Kabupaten, Dinas Perhubungan			√	√
3	Transportasi Sungai dan Laut	Pengembangan Sistem Transportasi Berbasis Air	Pengembangan Alur Sungai Sebagai Pelayaran/ Rute Sungai	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Alur di DAS Tabanio Pengembangan Alur di DAS Kintap Pengembangan Alur di DAS Swarangan Pengembangan Alur di DAS Asam-Asam 	APBD Kab	Swasta Dept PU, Dis Binamarga Prov, Dinas Perhubungan Prov			√	√
			Pengembangan Pelabuhan Laut Alternatif	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Pelabuhan Umum Alternatif di Pulau Datu - Tanjung Dewa 	APBNAPBD	BUP, pemda dan swasta (Pelabuhan Tanjung Dewa)	√	√		
				<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan, peningkatan dan pengembangan prasarana Pelabuhan Kintap, Tanah Laut 		BUP, Disperindag, swasta		√	√	
			Pengembangan Pelabuhan Perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan (PP-TPI)	<ul style="list-style-type: none"> Pemantapan dan Peningkatan PP TPI di Kintap, Jorong, Swarangan, Tanjung Desa dan Tabanio 	APBD Kab	Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum		√		
			Penyiapan kelembagaan operasional pengelola kawasan	<ul style="list-style-type: none"> Penyiapan lahan dan infrastruktur penunjang pelabuhan 	APBD Kab	Dinas Perhubungan,			√	√

NO	RENCANA	KEBIJAKAN	KEBUTUHAN PENGEMBANGAN	PROGRAM UTAMA	SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAPAN			
							I	II	III	IV
			pelabuhan Tanjung Dewa dan Pelabuhan Curah Kering / Basah Jorong	• Menyiapkan lembaga pengelola Kawasan pelabuhan Tanjung Dewa		Disperindag, Dinas Pekerjaan Umum, Bea Cukai			√	√
4	Prasarana Telematika	Optimalisasi pelayanan	Pengembangan prasarana penunjang	• Penyediaan tower BTS (<i>Base Transceiver Station</i>) secara bersama • Pengadaan sistem internet, 3G dan GPS	Swasta	Swasta	√	√	√	√
			Peningkatan jumlah dan mutu telematika	• Penerapan teknologi telematika berbasis teknologi modern • Pembangunan teknologi telematika pada wilayah - wilayah pusat pertumbuhan seperti di kota Pelayhari dan Bati Bati	Swasta	Swasta		√	√	√
5	Prasarana Pengairan	Optimalisasi pelayanan	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung	• Pengembangan pengelolaan DAS Tabanio, Kintap, Jorong. • Penanaman pohon pencegah longsor • Pembangunan dan perbaikan pintu air • Pengelolaan mata air melalui Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) • Pengendalian banjir, Jorong, Asam-Asam dan Kontap • Pembangunan Pengamanan Pantai Takisung	APBD Kab	Dinas Pekerjaan Umum	√	√	√	√
6	Prasarana Energi/ Listrik	Optimalisasi pelayanan	Peningkatan kapasitas listrik	• Penambahan dan perbaikan jaringan • Peningkatan infrastruktur pendukung • Pengembangan sumber listrik (PLTD dan PLTU) • Pengembangan Gardu Induk Pelayhari (30 MVA)	BUMN	PLN	√	√	√	√
7	Prasarana Lingkungan	Peningkatan cakupan pelayanan dan peningkatan sarana prasarana lingkungan	Peningkatan Pelayanan Sanitasi Dasar	• Peningkatan Prasarana dan Sarana Persampahan : 1. Pewadahan (bin kapasitas 50 l) 2. Pengangkutan (gerobak, container dan truk pengangkut) 3. Pembangunan TPS (landasan/transfer depo)	• APBD	Dinas Pekerjaan Umum.	√	√	√	√

NO	RENCANA	KEBIJAKAN	KEBUTUHAN PENGEMBANGAN	PROGRAM UTAMA	SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAPAN			
							I	II	III	IV
				<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan TPST Penyediaan Komposter Aerob Peningkatan Kualitas Pengelolaan Persampahan di TPA <ol style="list-style-type: none"> Metode Sanitary Landfill Peningkatan Sarana dan Prasarana di TPA sesuai standar Peningkatan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasana persampahan Kegiatan Sosialisasi pengelolaan sampah mandiri Peningkatan SDM pegawai pengelola persampahan 	<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD APBN 		√	√	√	√
					<ul style="list-style-type: none"> APBD 		√	√	√	√
					<ul style="list-style-type: none"> APBD APBD 		√	√	√	√
					<ul style="list-style-type: none"> APBD 		√	√	√	√
D Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten										
1	Kawasan Lindung	Pemantapan Kawasan Lindung	Pemantapan kawasan lindung bernilai strategis dalam penyediaan air	<ul style="list-style-type: none"> Pengembalian fungsi lindung dgn reboisasi Penanganan secara teknis Pengembangan hutan dan tanaman tegakan tinggi 	APBN, APBD Kab. Perhutani	Perhutani, Bapekab, BPN Kab, Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perikanan dan Kelautan.	√	√	√	√
				<ul style="list-style-type: none"> perlindungan setempat sepanjang sungai dibatasi untuk kepentingan pariwisata dan mengupayakan sungai sebagai latar belakang kawasan fungsional; 	APBN, APBD Kab. Perhutani	Perhutani, Bapekab, BPN Kab, Dinas Pekerjaan Umum.	√	√	√	√
			Pemantapan Kawasan Perlindungan setempat	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan DAS Tabanio untuk air baku 	APBN, APBD Kab. Perhutani	Perhutani, Bapekab, BPN Kab, Dinas PU Pengairan Kab.	√	√	√	√
				<ul style="list-style-type: none"> Waduk dan mata air, dibatasi untuk pariwisata dan menghindari bangunan radius pengamanan kawasan dan mengutamakan vegetasi yang memberikan perlindungan waduk dan mata air; 	APBN, APBD Kab., Perhutani	Perhutani, Bapekab, BPN Kab, Dinas Pekerjaan Umum.	√	√	√	√

NO	RENCANA	KEBIJAKAN	KEBUTUHAN PENGEMBANGAN	PROGRAM UTAMA	SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAPAN			
							I	II	III	IV
				<ul style="list-style-type: none"> Mempertahankan ekosistem pantai : hutan <i>mangrove</i>, terumbu karang, rumput laut dan estuaria. Penggunaan fungsional seperti pariwisata, pelabuhan, hankam, permukiman harus memperhatikan kaidah lingkungan dan ekosistem pesisir 	APBN, APBD Kab., Perhutani	Perhutani, Bapekab, BPN Kab, Dinas Perhubungan Kab, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perikanan dan Kelautan.	√	√	√	
				<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan sumber air dan waduk untuk irigasi 	APBN, APBD Kab., Perhutani	Perhutani, Bapekab, BPN Kab, Dinas Pekerjaan Umum.	√	√	√	
			Pemantapan kawasan Cagar Budaya	<ul style="list-style-type: none"> Memelihara nilai dan fungsinya sebagai peninggalan sejarah, objek penelitian dan pariwisata, Benteng Tabanio, dll Pelaksanaan kerjasama pengelolaan kawasan 	APBN, APBD Kab., Perhutani	Perhutani, Bapekab, BPN Kab, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.	√	√	√	
				<ul style="list-style-type: none"> Memelihara habitat dan keaslian ekosistem 	APBN, APBD Prov	Perhutani	√	√	√	
2	Kawasan budidaya	Pengembangan Kawasan Budidaya	Peningkatan Kualitas Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Reboisasi tanaman untuk menahan tanah Pengembangan aneka produk olahan Mengembangkan hutan rakyat 	APBN, APBD Kab. Perhutani	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, Bapekab, BPN Kab, Dinas Perhubungan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perikanan dan Kelautan.	√	√	√	
			Pengembangan Hutan Produksi Bernilai Ekonomi Tinggi Dengan Fungsi Lindung				√	√	√	
			Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian dan Pengolahan Hasil Produksi Berorientasi Peningkatan Nilai Ekonomi dan Ekspor	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Kawasan Agropolitan Jagung Pelaihari- Batu Ampar- Panyipatan. Pengembangan Pertanian Lahan Basah di wilayah Bumi Makmur, Kurau, dan Panyipatan. Pengembangan Perikanan di Kintap, Swarangan, dan Tabanio serta Industri Pengolahannya di 	APBN, APBD Kab., swasta	Din. pertanian, per-kebunan & Kahutanan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perikanan dan	√	√	√	√

NO	RENCANA	KEBIJAKAN	KEBUTUHAN PENGEMBANGAN	PROGRAM UTAMA	SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAPAN			
							I	II	III	IV
				Bati Bati		Kelautan.				
			Pengembangan kawasan pertambangan berwawasan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Pertambangan mineral dan batubara di 9 kecamatan. 	Swasta.	Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten	√	√	√	√
			Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kawasan industri pengolahan hasil Bati Bati Pengembangan Industri Berbasis Sumberdaya Alam Jorong 	APBN, APBD Prv dan APBD Kab	Disperindag Prov, Dis Koperasi, Industri dan Perdagangan Kab			√	√
			Pengembangan Kawasan Parwisata	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan DTW Prioritas sesuai RIPPDA Pengembangan Potensi Obyek Mengkaitkan kalender wisata provinsi dan nasional Peningkatan Promosi wisata. Pengadaan kegiatan festival wisata atau gelar seni budaya 	APBD Kab	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Koperasi, Perdagangan dan perindustrian Kab.				√ √ √ √

Sumber : Hasil Rencana

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH**



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH